



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN**

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH (RP2KPKPK)

KOTA SINGKAWANG



PT. TRIAS ERISKA KONSULTAN
Engineering Consultant

Jl. Andara Kemp. Gada Andara Ponnai No. 404 Telp. (0561) 7547578 7582173 Fax (0561) 738273 Pontianak



KATA PENGANTAR

Laporan Akhir ini disampaikan sebagai salah satu laporan awal dari rangkaian pelaporan atas pekerjaan penyusunan “Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kota Singkawang”. Dimana materi dalam laporan ini lebih ditekankan pada hasil pelaksanaan pekerjaan. Penulisan Laporan ini disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pekerjaan yang dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan pekerjaan ini diselenggarakan atas kerjasama antar Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dengan PT. Trias Erisko Konsultasn sebagai pihak konsultan.

Laporan Akhir ini merupakan dasar dan acuan dalam pelaksanaan pekerjaan maupun penyusunan laporan berikutnya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya dokumen ini.

Singkawang, Desember 2020

PT. Trias Erisko Konsultan





DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	ix
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran	I-3
1.3. Ruang Lingkup	I-4
1.3.1. Ruang Lingkup Substansi	I-4
1.3.2. Ruang Lingkup Wilayah	I-9
1.4. Kedudukan Dokumen RP2KPKPK dalam Kerangka Pembangunan Kota	I-9
1.5. Keluaran	I-13
1.6. Sistematika Penyajian	I-14
BAB II KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN	II-1
2.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	II-1
2.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	II-5





- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan..... II-9
- 2.4 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh II-10
- 2.5 Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya No 30/SE/DC/2020 Tentang Pedoman Penyusunan RP2KPKPK II-15
 - 2.5.1 Muatan RP2KPKPK..... II-15
 - 2.5.2 Kedalaman Substansi RP2KPKPK II-15
- 2.6 Isu Strategis Pembangunan Perumahan dan Permukiman II-17
- 2.7 Kebijakan Pembangunan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh II-19

BAB III PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN

- KUMUH..... III-1**
- 3.1 Sebaran Permukiman Kumuh, Peta Deliniasi Kawasan Kumuh, Lokasi Beserta Luasan III-1
- 3.2 Profil Kawasan Permukiman Kumuh Hasil Verifikasi III-14
 - 3.2.1 Kawasan Sedau..... III-14
 - 3.2.2 Kawasan Pasiran..... III-16
 - 3.2.3 Kawasan Tengah III-20
 - 3.2.4 Kawasan Kuala..... III-22
 - 3.2.5 Kawasan Roban III-25
 - 3.2.6 Kawasan Sekip Lama III-28
- 3.3 Gambaran Kelembagaan Lokal (BKM/LKM/KSM)..... III-30
- 3.4 Pola Kontribusi Program Kegiatan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Sesuai Skala Kabupaten/kota, Skala Kawasan dan Skala Lingkungan..... III-32





BAB IV RUMUSAN PERMASALAHAN DAN PERMUKIMAN

KUMUH.....	IV-1
4.1 Isu dan Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	IV-1
4.2 Kriteria dan Indikator Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan.....	IV-3
4.2.1 Nilai, Kriteria dan Indikator Penentuan Kawasan Kumuh Prioritas.....	IV-3
4.2.2 Identifikasi Kondisi Kekumuhan.....	IV-17
4.2.3 Identifikasi Pertimbangan Lain	IV-19
4.2.4 Identifikasi Legalitas Lahan	IV-19
4.2.5 Penentuan Lokasi Prioritas Penanganan.....	IV-20
4.3 Perumusan Kebutuhan Penanganan Berdasarkan Isu dan Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.....	IV-21
4.3.1 Analisis Kebutuhan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Perkotaan	IV-22
4.3.2 Analisis Kebutuhan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan	IV-24

BAB V RUMUSAN KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.....

V-1	V-1
5.1 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Sampai dengan Pencapaian Kota Bebas Kumuh Dalam Skala Kota	V-1
5.2 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan...	V-11

BAB VI RUMUSAN RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.....





- 6.1 Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh... VI-1
- 6.2 Rencana Aksi Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten/Kota, Skala Kawasan dan Skala Lingkungan..... VI-3
- 6.3 Memorandum Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh... VI-9

BAB VII RUMUSAN RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH..... VII-1

- 7.1 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh VII-1
 - 7.1.1 Kawasan Sedau.....VII-1
 - 7.1.2 Kawasan Pasiran.....VII-2
 - 7.1.3 Kawasan TengahVII-3
 - 7.1.4 Kawasan Kuala.....VII-4
 - 7.1.5 Kawasan Rawasari.....VII-5
 - 7.1.6 Kawasan Roban.....VII-5
 - 7.1.7 Kawasan Sekip Lama.....VII-6
- 7.2 Program Peningkatan Kualitas Kawasan PrioritasVII-7
 - 7.2.1 Kawasan Prioritas 1VII-7
 - 7.2.2 Kawasan Prioritas 2VII-8
- 7.3 Rencana Aksi Program Peningkatan Permukiman Skala Kabupaten/Kota dan Skala Kawasan.....VII-11
- 7.4 Memorandum Program Pembangunan Infrastruktur dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh.....VII-16
- 7.5 Indikasi Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Prioritas dan Penyusunan DED Kawasan PrioritasVII-24
- 7.6 Rencana Aksi Masyarakat/ Community Action Plan (CAP) dan Prioritas Kebutuhan dalam Peningkatan Kualitas Permukiman KumuhVII-25





7.7	Rencana Detail Konsep Desain Kawasan Penanganan Prioritas ...	VII-27
7.7.1	Kawasan Kumuh Prioritas 1	VII-27
7.7.2	Kawasan Kumuh Prioritas 2	VII-35

BAB VIII RUMUSAN RENCANA PENYEDIAAN TANAH..... VIII-1

BAB IX RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN IX-1

BAB X RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN..... X-1





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Muatan Pencegahan dan Peningkatan terhadap Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	II-2
Tabel 2.2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah	II-8
Tabel 2.3	Muatan Penyusunan RP2KPKP	II-10
Tabel 2.4	Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.....	II-14
Tabel 3. 1	Luasan Delineasi Kawasan Kumuh Kota Singkawang.....	III-2
Tabel 3. 2	Luas Kawasan Sedau	III-2
Tabel 3. 3	Luas Kawasan Pasiran	III-4
Tabel 3. 4	Luas Kawasan Tengah	III-6
Tabel 3. 5	Luas Kawasan Kuala	III-8
Tabel 3. 6	Luas Kawasan Roban	III-10
Tabel 3. 7	Luas Kawasan Sekip Lama.....	III-12
Tabel 3. 8	Profil Kawasan Permukiman Kumuh Sedau.....	III-15
Tabel 3. 9	Profil Kawasan Permukiman Kumuh Pasiran	III-18
Tabel 3. 10	Profil Kawasan Permukiman Kumuh Tengah.....	III-21
Tabel 3. 11	Profil Kawasan Permukiman Kumuh Kuala	III-23
Tabel 3. 12	Profil Kawasan Permukiman Kumuh Roban	III-25
Tabel 3. 13	Profil Kawasan Permukiman Kumuh Sekip Lama	III-29
Tabel 3. 14	BKM/LKM Kota Singkawang	III-31
Tabel 3. 15	Pola Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh Kota	





Singkawang	III-33
Tabel 4. 1 Nilai, Kriteria dan Indikator Penentuan Kawasan Kumuh	
Prioritas	IV-7
Tabel 4. 2 Skoring Kondisi Kekumuhan.....	IV-18
Tabel 4. 3 Skoring Pertimbangan Lain	IV-19
Tabel 4. 4 Identifikasi Legalitas Lahan	IV-20
Tabel 4. 5 Skala Prioritas Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Singkawang.....	IV-21
Tabel 4. 7 Perumusan Kebutuhan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan	IV-24
Tabel 5. 1 Konsep Umum Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman	V-7
Tabel 5. 2 Konsep dan Strategi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Sampai dengan Pencapaian Kota Bebas Kumuh	V-9
Tabel 5. 3 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan .	V-12
Tabel 6. 1 Program dan Kegiatan Pencegahan.....	VI-2
Tabel 6. 2 Rencana Aksi Pencegahan	VI-6
Tabel 6. 3 Memorandum Pencegahan	VI-9
Tabel 7. 1 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Sedau	VII-1
Tabel 7. 2 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Pasiran	VII-2
Tabel 7. 3 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Tengah	VII-3
Tabel 7. 4 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Kuala.....	VII-4
Tabel 7. 5 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Roban.....	VII-5
Tabel 7. 6 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Sekip Lama.....	VII-6





Tabel 7. 7 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Sekip Lama	VII-6
Tabel 7. 8 Rencana Aksi Program Peningkatan Permukiman Skala Kabupaten/Kota dan Skala Kawasan.....	VII-11
Tabel 7. 9 Memorandum Program Pembangunan Infrastruktur dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh.....	VII-16
Tabel 7. 10 Indikator Penanganan Kawasan Kumuh Kota Singkawang	VII-24
Tabel 7. 11 RAB Kawasan Prioritas 1	VII-33
Tabel 7. 12 RAB Kawasan Prioritas 2	VII-37
Tabel 9.1 Rencana Investasi dan Pembiayaan	IX-2
Tabel 10. 1 Peran Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan yang Berkelanjutan sesuai Prinsip NUA (New Urban Agenda) dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh.....	X-2
Tabel 10. 2 Pembagian Urusan Pemerintah Terkait Penanganan Permukiman Kumuh	X-5





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Konsep Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	I-11
Gambar 1.2	Kedudukan RP2KPKPK Terhadap Dokumen Rencana Lainnya.....	I-11
Gambar 1.3	<i>Family Tree</i> Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Penanganan.....	I-12
Gambar 1.4	Diagram Kedudukan Dokumen RP2KPKPK Kota Singkawang Tahun 2020 dalam Kerangka Pembangunan Kota	I-13
Gambar 2.1	Proses Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011	II-4
Gambar 2.2	Struktur Pembagian Peran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.....	II-5
Gambar 2.3	Peran Antar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	II-7
Gambar 3. 1	Delineasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Singkawang	III-3
Gambar 3. 2	Delineasi Kawasan Sedau.....	III-3
Gambar 3. 3	Delineasi Kawasan Pasiran.....	III-5
Gambar 3. 4	Delineasi Kawasan Tengah	III-7
Gambar 3. 5	Delineasi Kawasan Kuala.....	III-9
Gambar 3. 6	Delineasi Kawasan Roban.....	III-11





Gambar 3. 7 Delineasi Sekip Lama.....	III-13
Gambar 3. 8 Kondisi Perumahan dan Persampahan Kawasan Sedau	III-14
Gambar 3. 9 Kondisi Jaringan Jalan dan Drainase Kawasan Sedau	III-14
Gambar 3. 10 Kondisi Perumahan dan Persampahan Kawasan Pasiran .	III-17
Gambar 3. 11 Kondisi Jaringan Jalan dan Drainase Kawasan Pasiran....	III-17
Gambar 3. 12 Kondisi Genangan dan Air Limbah Kawasan Pasiran.....	III-18
Gambar 3. 13 Kondisi Bangunan dan Persampahan Kawasan Tengah ...	III-20
Gambar 3. 14 Kondisi Jaringan Jalan dan Drainase Kawasan Tengah ...	III-20
Gambar 3. 15 Kondisi Bangunan dan Persampahan Kawasan Kuala	III-23
Gambar 3. 16 Kondisi Jaringan Jalan dan Drainase Kawasan Kuala.....	III-23
Gambar 3. 17 Kondisi Bangunan dan Persampahan Kawasan Roban	III-25
Gambar 3. 18 Kondisi Jaringan Jalan dan Drainase Kawasan Roban	III-25
Gambar 3. 19 Kondisi Bangunan dan Persampahan Kawasan Sekip Lama.....	III-28
Gambar 3. 20 Kondisi Jaringan Jalan dan Drainase Kawasan Sekip Lama.....	III-28
Gambar 4. 1 Skema Pendekatan Perumusan Kebutuhan Penanganan ...	IV-22
Gambar 5. 1 Gambar Pendekatan Menentukan Konsep Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Kota Singkawang.....	V-3
Gambar 7. 1 Konsep Jalan Masuk	VII-27
Gambar 7. 2 Konsep Jembatan Kaca	VII-28
Gambar 7. 3 Konsep RTP	VII-28
Gambar 7. 4 Rekomendasi Lokasi Parkir dan Rusun	VII-29
Gambar 7. 5 Rekomendasi Lokasi Pembangunan Waduk.....	VII-29
Gambar 7. 6 Konsep Kawasan Prioritas 2	VII-35
Gambar 7. 7 Konsep Promenade	VII-36
Gambar 7. 8 Konsep RTP	VII-36
Gambar 10. 1 Peran Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	X-4





BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permukiman kumuh merupakan masalah kompleks di perkotaan yang mencakup persoalan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 telah mengamanatkan target kawasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu seluas 10.000 ha dan 10 kawasan permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan upaya penanganan permukiman kumuh secara holistik dan terintegrasi yang didukung dengan perencanaan penanganan yang terpadu.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 106 Ayat (3) telah mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh setelah proses penetapan lokasi. Amanat ini kembali tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa upaya penanganan permukiman kumuh harus memuat unsur-unsur pencegahan dan peningkatan





kualitas permukiman kumuh yang diterjemahkan dalam bentuk strategi, program, dan rencana aksi kegiatan. Rencana aksi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh terdiri dari 2 (dua) strategi, yaitu:

1. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru, melalui:
 - a. Pengawasan dan pengendalian;
 - b. Pemberdayaan masyarakat.
2. Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui:
 - a. Pemugaran;
 - b. Peremajaan;
 - c. Pemukiman kembali.

Perumusan 2 (dua) strategi tersebut harus mempertimbangkan permasalahan ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan, kualitas bangunan, serta sarana dan prasarana (jalan lingkungan, drainase, persampahan, air limbah, air minum dan proteksi kebakaran).

Dalam melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan tersebut maka pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang akan melakukan penyusunan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) sesuai dengan amanat Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2020 tentang Panduan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK).

Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan dengan lingkup/skala kabupaten/kota, kawasan, dan lingkungan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) dan terpadu, tidak hanya berupa rencana kegiatan





penanganan bersifat fisik namun mencakup juga kegiatan-kegiatan yang bersifat non-fisik (peningkatan kapasitas/pemberdayaan, sosial dan ekonomi).

Dengan dilakukannya kegiatan ini, diharapkan proses penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dapat dilaksanakan dengan baik sampai ditetapkan menjadi peraturan kepala daerah sebagai landasan hukum dalam penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Singkawang.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan pekerjaan ini dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kota Singkawang tahun 2020 yang difokuskan pada pola pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada lokasi yang telah ditetapkan di dalam SK Penetapan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Singkawang. Dokumen ini selanjutnya akan digunakan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program kegiatan pencegahan dan peningkatan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terpadu dan bersinergi yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Singkawang atau bekerjasama dengan mengikutsertakan peran Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Swasta dan Masyarakat.

Adapun tujuan dalam penyusunan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yaitu:

1. Sebagai pedoman dan skenario Pemerintah Kota Singkawang dalam pencegahan dan peningkatan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Singkawang;
2. Memberikan rekomendasi lokasi penanganan prioritas perumahan kumuh dan permukiman kumuh beserta konsep penanganannya;





3. Terwujudnya keterpaduan sarana dan prasarana yang mendukung kebijakan rencana pencegahan dan peningkatan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumen RP2KPKPK Kota Singkawang sesuai dengan pedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2020;
2. Teridentifikasinya lokasi penanganan prioritas rumah kumuh dan permukiman kumuh beserta konsep penanganannya;
3. Terintegrasinya berbagai rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh berikut dengan rencana sarana dan prasarana penunjang, rencana aksi, penyediaan tanah dan rencana investasi.

1.3 Ruang Lingkup

1.3.1 Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup substansi yang ditetapkan dalam pekerjaan ini dilakukan dalam beberapa tahapan. Secara garis besar, lingkup kegiatan penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kota Singkawang terdiri dari 7 (tujuh) tahapan yaitu:

1. Persiapan;
2. Survei;
3. Penyusunan data dan fakta;
4. Analisis;
5. Penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
6. Penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;





7. Legalisasi rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Secara rinci, lingkup kegiatan dari tiap tahapan penyusunan RP2KPKPK Kota Singkawang sebagai berikut.

1. Tahap persiapan

Merupakan kegiatan awal diskusi mendapatkan data sekunder serta pemahaman terhadap maksud kegiatan sebelum melakukan observasi di wilayah studi.

- a. Melakukan persiapan dan pemantapan rencana kerja tim termasuk pembagian peran tiap tenaga ahli.
- b. Menyusun desain survey mengenai penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kawasan prioritas.
- c. Menyiapkan format - format kegiatan secara lengkap yang dapat mengakomodasi tahapan perencanaan dalam menunjang penyusunan profil kawasan mencakup fungsi dan deliniasi struktur ruang kawasan permukiman perkotaan dalam skala kota dan skala kawasan yang disepakati.
- d. Menyiapkan data profil kawasan kumuh dan dokumen pendukung lainnya seperti *baseline* data kumuh atau data statistik terkait yang mengacu kepada SK Penetapan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang.
- e. *Overview* kebijakan daerah dan identifikasi kesesuaian permukiman terhadap rencana tata ruang kabupaten/kota dan status tanah permukiman.
 - Hasil overview dokumen perencanaan dan kebijakan daerah
 - Hasil overview dokumen status tanah dan perpetaan status tanah permukiman
 - Peta kesesuaian permukiman terhadap rencana pola ruang kabupaten/kota (guna lahan permukiman)





- f. Melakukan penyiapan *readiness criteria* penyusunan RP2KPKPK meliputi SK Lokasi Perumahan kumuh dan permukiman kumuh, SK Pokja PKP Kota Singkawang dan peta dasar berupa:
- Peta dasar skala 1:25.000 untuk kota dan 1:50.000 untuk kabupaten
 - Peta skala 1:5.000 untuk skala kawasan
 - Peta skala 1:1.000 untuk skala kawasan prioritas

2. Tahap survei

Merupakan kegiatan mengumpulkan data yang meliputi studi literatur (pendalaman teori), kebijakan - kebijakan yang berkaitan dengan penanganan permukiman kumuh perkotaan, pengumpulan data primer maupun data – data sekunder terkait isu strategis, potensi permasalahan mengenai penanganan permukiman kumuh perkotaan.

- a. Peran partisipasi aktif dari pengambil keputusan/kebijakan dan berbagai elemen masyarakat.
- b. Melakukan verifikasi lokasi permukiman kumuh sesuai SK Penetapan Kawasan Kumuh (jika sudah memiliki SK), deliniasi kawasan.
- c. Mempertajam profil kawasan kumuh melalui survey kebutuhan yang detail (by name, by address) dengan pemetaan sebaran kebutuhan pelayanan infrastruktur menurut indikator kekumuhan.
- d. Melakukan wawancara semi - infrastruktur dengan beberapa narasumber utama yang memiliki kompetensi terkait dengan penanganan permukiman kumuh perkotaan di sekitar kawasan perencanaan prioritas.
- e. Melakukan koordinasi dengan kelembagaan masyarakat setempat yang akan terlibat dalam proses penyelenggaraan pembangunan kawasan permukiman.
- f. Melakukan pengukuran lapangan (lansekap) atas kondisi batas lahan pembangunan, konsisi lansekap, kondisi topografi dan ke-teknikan lain yang dianggap berpengaruh terhadap penyusunan desain kawasan.





- g. Pengukuran dan survey investigasi terhadap kondisi lapangan dan perencanaan komponen infrastruktur dalam upaya meningkatkan kualitas kawasan permukiman
- h. Dokumentasi visual yang menggambarkan kondisi eksisting kawasan yang akan disandingkan/digabungkan dengan dengan desain rencana penanganan.

3. Tahap penyusunan data dan analisis

Merupakan kegiatan olah data primer dan sekunder dengan melakukan analisis dan pemetaan terhadap isu strategis kawasan, potensi dan permasalahan, tantangan dalam kaitannya dengan pembangunan permukiman perkotaan.

- a. Melakukan overview terhadap dokumen - dokumen perencanaan dan pengaturan studi terkait seperti dokumen Rencana Tata Ruang, atau RP2KP jika ada atau yang sudah berjalan, perencanaan teknis sektoral dalam lingkup kegiatan ke-Cipta Karya-an, kebijakan daerah dalam penanganan kumuh serta SK Walikota tentang Kawasan Kumuh di Kota Singkawang.
- b. Melakukan penilaian lokasi kawasan berdasarkan kriteria, indikator dan parameter kekumuhan dan justifikasi yang akan dilakukan terhadap permukiman kumuh.
- c. Kajian konsep dan merumuskan strategi teknis penanganan kumuh dari aspek sosial, ekonomi dan analisa pembiayaan melalui analisa potensi peningkatan kualitas kawasan
- d. Memastikan kriteria melalui kepastian lahan, desain, kondisi fisik, kondisi sosial dan ekonomi, serta kebijakan Pemerintah Kota setempat terpenuhi dan dapat ditindaklanjuti dalam waktu dekat.





4. **Tahap penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh**
 - a. Merumuskan konsep penanganan permukiman kumuh secara tematik berdasarkan kondisi kawasan, analisis keterkaitan antar kawasan, dan pola penanganan permukiman kumuh.
 - b. Skenario pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dalam upaya mengurangi luasan kumuh di Kota Singkawang
 - c. Strategi memorandum program keterpaduan sektor ke-Cipta Karya-an dalam penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan disesuaikan dengan konsep
 - d. Merumuskan kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh (pencegahan dan Peningkatan kualitas)

5. **Tahap penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh** berupa :
 - a. Merumuskan skenario pentahapan pencapaian kota bebas kumuh, desain kawasan dan tindak lanjut pengendalian
 - b. Merumuskan rencana aksi (pencegahan dan peningkatan) kualitas dan memorandum keterpaduan program untuk skala kabupaten/kota, skala kawasan dan skala lingkungan
 - c. Menentukan skala prioritas penanganan permukiman kumuh berdasarkan readiness criteria, penanganan pembangunan yang berkelanjutan dan pertimbangan lain
 - d. Merumuskan konsep tematik & skenario pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan prioritas
 - e. Merumuskan konsep tematik & skenario pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan prioritas
 - f. Bersama pemangku kepentingan perencanaan partisipatif pada kawasan prioritas
 - g. Penyusunan Desain Teknis Kawasan Prioritas





- h. Peta Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh skala 1:1000 dan 1:5000 yang menjelaskan detail konsep penanganan dan perencanaan infrastruktur kawasan.

6. Tahap legalisasi rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh

- a. Penyusunan legal drafting rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RP2KPKPK

1.3.2 Ruang Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) ini meliputi kawasan permukiman kumuh di Kota Singkawang meliputi:

1. Lingkup Wilayah kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan dalam SK Penetapan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Singkawang
2. Kawasan kumuh prioritas, berdasarkan kriteria dan indikator yang merujuk pada Permen PUPR No.14/PRT/M/2018 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

1.4 Kedudukan Dokumen RP2KPKPK dalam Kerangka Pembangunan Kota

Undang Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanahkan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak, terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam mewujudkan fungsi permukiman, pencegahan, dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dilakukan guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni serta menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi





perumahan dan permukiman berdasarkan pada kepastian bermukim dan menjmain hak bermukim menurut ketentuan peraturan dan perundang - undangan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah berkomitmen untuk mengentaskan permukiman kumuh dengan target peremajaan pada 10 kawasan permukiman kumuh dan peningkatan kualitas 10.000 ha permukiman kumuh. Amanat tersebut diterjemahkan dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR tahun 2020 – 2024 yaitu:

- a. pemenuhan akses 90% air minum layak;
- b. pemenuhan akses 80% sanitasi dan persampahan layak; dan
- c. penanganan 10.000 ha permukiman kumuh dan peremajaan pada 10 kawasan permukiman kumuh.


Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) telah diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016, yang mana merupakan bagian dari Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang didalamnya memuat Rencana Kawasan Permukiman (RKP) dan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3). Rencana Kawasan Permukiman (RKP) merupakan dokumen yang akan memuat tentang rencana penyelenggaraan kawasan permukiman baik di kawasan perkotaan maupun dikawasan perdesaan.

Dokumen RP2KPKPK merupakan bagian dari perencanaan kawasan permukiman perkotaan yang memuat tentang penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan, dan akan dijadikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan permukiman. Secara umum konsep penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman akan dijabarkan seperti gambar berikut ini.






Gambar 1. 1 Konsep Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman



Sumber : Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2020

Gambar 1. 2 Kedudukan RP2KPKPK Terhadap Dokumen Rencana Lainnya




Sumber : Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2020





Dokumen RP2KPKPK merupakan bagian dari perencanaan kawasan permukiman perkotaan yang memuat tentang penanganan perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh serta akan dijadikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan permukiman. Hasil penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) ini ditindaklanjuti dengan membentuk Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang selanjutnya disebut dengan Peraturan Walikota/Bupati agar memiliki kekuatan hukum yang tetap sebagai instrumen pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di tingkat Kabupaten/Kota.

Gambar 1. 3 Family Tree Peraturan Kepala Daerah Tentang Rencana Penanganan




Sumber : Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2020





Gambar 1. 4 Diagram Kedudukan Dokumen RP2KPKPK Kota Singkawang Tahun 2020 dalam Kerangka Pembangunan Kota



1.5 Keluaran

Keluaran dari kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kota Singkawang ini berupa:

1. Dokumen RP2KPKPK yang berisikan:
 - a. Profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - b. Rumusan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. Rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - d. Rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - e. Rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - f. Rumusan perencanaan penyediaan tanah;





- g. Rumusan rencana investasi dan pembiayaan;
- h. Rumusan peran pemangku kepentingan.
2. Legalisasi dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) berupa peraturan kepala daerah (peraturan bupati/walikota) sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan;
3. Rencana Aksi Penanganan Permukiman Kumuh (Action Plan) termasuk Rencana Kegiatan Aksi Komunitas (Rencana Kerja Masyarakat);
4. Dokumentasi kondisi eksisting;
5. Konsep Desain Penanganan Kawasan beserta jadwal, skenario pelaksanaan dan rumusan tahapan kegiatan;
6. Berita Acara hasil kesepakatan/memorandum program antar pemangku kepentingan terkait penanganan permukiman kumuh perkotaan dan rencana kegiatan tindaklanjut pemerintah kabupaten/kota untuk agenda pembangunan perkotaan yang berkelanjutan;
7. Peta Perencanaan skala 1:1000 dan 1:5000, Dokumentasi Visual dan Visualisasi 3 Dimensi Dokumen Perencanaan (film, Clip/dokumenter);
8. Prosiding kegiatan penyusunan RP2KPKPK; dan
9. DED Penataan Kawasan Permukiman dengan desain/rancangan rinci tiap komponen infrastruktur (1:100, 1:50, 1:25, 1:10, 1:5), spesifikasi teknis, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan pada kawasan prioritas.

1.6 Sistematika Penyajian

Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, kedudukan dokumen RP2KPKPK dalam kerangka pembangunan kota, keluaran dan sistematika penyajian





Bab II Kajian Kebijakan Pembangunan Permukiman Perkotaan

Pada bab ini menggambarkan karakter penanganan kawasan kumuh di masing-masing kota/kabupaten yang telah di *overview*. Rumusan bagian ini lebih menggambarkan dan memaparkan secara jelas rumusan kebijakan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh diantaranya:

1. Landasan hukum yang berkaitan dalam penyusunan RP2KPKPK
2. Isu Strategis Pembangunan Perumahan dan Permukiman
3. Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
4. Kebijakan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Bab III Profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Berisi profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Singkawang yang memuat:

1. Sebaran permukiman kumuh, peta deliniasi kawasan kumuh, lokasi beserta luasan
2. Profil kawasan permukiman kumuh hasil verifikasi (dilengkapi peta masing-masing kawasan) dan gambaran kelembagaan lokal (BKM/LKM/KSM)
3. Pola kontribusi program penanganan permukiman kumuh perkotaan sesuai cakupan skala kabupaten/kota, skala kawasan dan skala lingkungan

Bab IV Rumusan Permasalahan Perumahan dan Permukiman Kumuh

Berisi rumusan permasalahan perumahan dan permukiman kumuh Kota Singkawang yang meliputi:

1. Isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
2. Kriteria dan indikator penilaian penentuan klasifikasi dan skala prioritas penanganan





3. Perumusan kebutuhan penanganan berdasarkan isu dan permasalahan permukiman kumuh

Bab V Rumusan Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Berisi tentang rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang memuat:

1. Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sampai dengan pencapaian kota bebas kumuh dalam skala kota
2. Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan

Bab VI Rumusan Rencana Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Berisi tentang rumusan rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang memuat:

1. Program dan kegiatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh
2. Rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kabupaten/kota, skala kawasan, dan skala lingkungan (Rencana Aksi Masyarakat / CAP)
3. Memorandum program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh

Bab VII Rumusan Rencana Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Berisi tentang rumusan rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang memuat:





1. Program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh
2. Program peningkatan kualitas kawasan prioritas
3. Rencana aksi program peningkatan permukiman kumuh skala kabupaten/kota dan skala kawasan
4. Memorandum Program Pembangunan Infrastruktur dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh
5. Indikator program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan prioritas dan penyusunan DED kawasan prioritas
6. Rencana Aksi Masyarakat/Community Action Plan (CAP) dan prioritas kebutuhan dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh
7. Rencana detail konsep desaian kawasan penanganan prioritas (DED dan RAB)

Bab VIII Rumusan Rencana Penyediaan Tanah

Berisi tentang rencana penyediaan tanah bagi kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditangani dengan relokasi atau permukiman kembali.

Bab IX Rumusan Rencana Investasi dan Pembiayaan

Berisi rumusan rencana investasi dan pembiayaan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh

Bab X Rumusan Peran Pemangku Kepentingan

Berisi rumusan peran pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh





BAB 2

KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

2.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.





Tabel 2. 1 Muatan Pencegahan dan Peningkatan terhadap Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

PENCEGAHAN	
Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru mencakup:	<ol style="list-style-type: none">ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi;ketidaklengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum;penurunan kualitas rumah, perumahan, dan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum; danpembangunan rumah, perumahan, dan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
Pencegahan dilaksanakan melalui:	<ol style="list-style-type: none">pengawasan dan pengendalian; danpemberdayaan masyarakat
Pengawasan dan pengendalian	dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pemberdayaan masyarakat	dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi.
PENINGKATAN KUALITAS	
Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan pola-pola penanganan:	<ol style="list-style-type: none">pemugaran;peremajaan; ataupemukiman kembali.





Penetapan Lokasi	Penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh wajib memenuhi persyaratan: a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; b. kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan; c. kondisi dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni; d. tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan; e. kualitas bangunan; dan f. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.
Pemugaran	merupakan upaya perbaikan atau dapat pula dilakukan melalui pembangunan kembali kawasan permukiman agar menjadi layak huni.
Peremajaan	merupakan upaya untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Untuk meremajakan suatu kawasan, terlebih dahulu perlu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat yang terkena dampak. Peremajaan harus menghasilkan rumah, perumahan, dan permukiman dengan kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.





<p>Pemukiman Kembali</p>	<p>dilakukan apabila lokasi kumuh eksisting adalah lokasi yang tidak diperuntukkan bagi kawasan permukiman menurut RTRW atau merupakan lokasi yang rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi orang yang mendiami kawasan / lokasi tersebut. Pemukiman kembali merupakan upaya memindahkan masyarakat dari lokasi eksisting yang dilakukan oleh dukungan Pemerintah dan pemerintah daerah yang juga menetapkan lokasi untuk pemukiman kembali dengan turut melibatkan peran masyarakat</p>
--------------------------	---

Sumber : Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011, upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh pada dasarnya meliputi 4 (empat) tahapan utama yakni pendataan, penetapan lokasi, pelaksanaan dan pengelolaan sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 2. 1 Proses Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011



Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 juga mengamanatkan bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Terkait hal ini, masing-masing stakeholder memiliki peran, tugas, dan fungsi sesuai dengan kapasitasnya dalam penyelenggaraan kawasan permukiman, termasuk di





dalamnya terkait upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. 2 Struktur Pembagian Peran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat



Sumber : Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011

2.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman bersifat multi sektoral dan melibatkan banyak pihak. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya merupakan leading sector dalam pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman, namun bukan sebagai pelaku tunggal. Perlu dipahami bahwa pencapaian target pembangunan merupakan upaya terpadu dan sinkron dari berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta.






Dalam penyelenggaraannya, pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dilakukan secara terdesentralisasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Pemerintah pusat akan lebih berperan sebagai pembina, pengarah, dan pengatur, agar terus dapat tercipta suasana yang semakin kondusif. Antara Pemerintah dengan pemerintah daerah, juga terdapat pembagian peran dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Disamping itu agar terjadi efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan perumahan dan permukiman, baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan, pelaksanaannya harus dilakukan secara terpadu (baik sektornya, pembiayaannya, maupun pelakunya) dan dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan dan penataan ruang yang berlaku. Pembagian peran dan kewenangan dalam pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman secara luas, dapat dilihat dalam ilustrasi pada gambar berikut ini.





Gambar 2. 3 Peran Antar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman



Terkait penanganan permukiman kumuh, undang-undang ini mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dapat turun langsung dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan dengan beberapa prasyarat, antara lain:

- Kawasan permukiman kumuh berada pada lingkup Kawasan Strategis Nasional (KSN);
- Kawasan permukiman kumuh memiliki luas minimal 15 Ha; dan/atau
- Kabupaten/kota yang memiliki SPM di bawah standar rata-rata Nasional dan Provinsi.

Penambahan prasyarat ke-3 berangkat dari kondisi selama ini bahwa, banyak kabupaten/kota yang berada di bawah standar rata-rata nasional dan provinsi





sehingga membutuhkan dukungan Pemerintah dalam penanganan kawasan kumuh. Kementerian PUPR telah menyusun SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dapat digunakan sebagai prasyarat dalam penanganan permukiman kumuh. Prasyarat ini digunakan dengan melihat tingkat ketersediaan infrastruktur pada masing-masing kawasan permukiman perkotaan. Prasyarat inilah yang mendorong perlunya Pemerintah untuk dapat terlibat lebih lanjut dalam penanganan permukiman kumuh.

Secara rinci pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk sub urusan kawasan permukiman serta perumahan dan kawasan permukiman kumuh dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 2 Pembagian Urusan Pemerintah terkait Penanganan Permukiman Kumuh

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten / Kota
1	Kawasan Permukiman	a. Penetapan sistem kawasan permukiman. b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 (lima belas) ha atau lebih.	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha.	a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	-	-	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada kabupaten/kota.





No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten / Kota
3	Permukiman	a. Penetapan sistem pengembangan infrastruktur permukiman secara nasional. b. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis nasional.	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah provinsi	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kabupaten/kota.

Sumber : Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan pemerintah ini mengatur lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pencegahan, penetapan lokasi, pemugaran, peremajaan, permukiman kembali, dan pengelolaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kewenangan pemerintah daerah. Cara-cara yang dapat dilakukan dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh antara lain pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Setelah dilakukan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu dilakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pengelolaan ini dilakukan secara swadaya dan dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah. Fasilitasi ditujukan untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan





perumahan dan permukiman layak huni. Pengaturan lebih lanjut tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh tertuang dalam peraturan menteri.

2.4 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 ini memberikan gambaran lebih rinci mengenai bagaimana penanganan berupa Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh Perkotaan dilakukan. Beberapa hal yang perlu dipahami sebagai muatan dalam penyusunan RP2KPKPK berkaitan dengan Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 3 Muatan Penyusunan RP2KPKPK

No	Muatan Penyusunan RP2KPKPK
1	Profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
2	Rumusan Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
3	Rumusan Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
4	Rencana Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
5	Rencana Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;
6	Rumusan Perencanaan Penyediaan Tanah;
7	Rumusan Rencana Investasi dan Pembiayaan;
8	Rumusan Peran Pemangku Kepentingan.

Sumber : Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018

Muatan di atas merupakan substansi minimal yang harus ada di dalam dokumen RP2KPKPK sehingga akan lebih mudah untuk proses penyusunan peraturan kepala daerah. Muatan tersebut disusun dalam jangka waktu:

- Jangka pendek untuk periode satu tahun kegiatan, dengan muatan rencana aksi tahunan;
- Jangka menengah untuk periode satu hingga lima tahun, dengan muatan kegiatan rencana umum jangka menengah dan rencana aksi tahun pertama;





- c. Jangka panjang untuk periode lebih dari lima tahun kegiatan, dengan muatan rencana umum jangka panjang, arahan rencana prioritas tahunan, dan rencana aksi tahun pertama.

Dalam penyusunan RP2KPKPK terkait dengan muatan di atas perlu dipahami tentang:

a. Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru

Pencegahan dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat

1. Pengawasan dan pengendalian

- a. Pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi.
- b. Kesesuaian terhadap standar teknis dan kelaikan fungsi dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran.
- c. Pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
 - i. Pemantauan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pemantauan langsung dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang teridentifikasi berpotensi menjadi kumuh. Pemantauan tidak langsung dilakukan berdasarkan:
 - a) Data dan informasi mengenai kondisi eksisting perumahan dan kawasan permukiman
 - b) Pengaduan masyarakat maupun media masa.
 - ii. Evaluasi merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan. Evaluasi dilakukan dengan menilai kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi.





- iii. Pelaporan merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi
 - d. Dalam hal hasil pengawasan dan pengendalian terdapat ketidaksesuaian maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan melakukan penanganan sesuai dengan kewenangannya
2. Pemberdayaan masyarakat
- a. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pendampingan dan pelayanan informasi
 - b. Pendampingan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas Kelompok Swadaya Masyarakat
 - c. Pendampingan merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan, pembimbingan dan bantuan teknis
 - i. Penyuluhan merupakan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan masyarakat terkait pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh
 - ii. Pembimbingan merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh
 - d. Pelayanan informasi dimaksudkan untuk membuka akses informasi bagi masyarakat dalam bentuk pemberitaan dan pemberian informasi hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh

b. Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan kumuh





dan permukiman kumuh. Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:

1. Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung
 - a. Ketidakteraturan bangunan;
 - b. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan
 - c. Ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan gedung.

Semua persyaratan di atas secara prinsip semestinya sudah tercantum dalam IMB atau persetujuan sementara mendirikan bangunan, oleh karena itu penilaian ketidaksesuaian persyaratan teknis bangunan gedung dapat merujuk pada kedua dokumen perizinan tersebut.

2. Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan
 - a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan
 - b. Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
3. Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum
 - a. Ketidaktersediaan akses aman air minum; dan
 - b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku.
4. Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan
 - a. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan;
 - b. Ketidaktersediaan drainase; dan
 - c. Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
5. Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah
 - a. Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan
 - b. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.





6. Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan
 - a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis; dan
 - b. Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
7. Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran
 - a. Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran; dan
 - b. Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran.

c. Tipologi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis. Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh:

1. di atas air;
2. di tepi air;
3. di dataran rendah;
4. di perbukitan; dan
5. di daerah rawan bencana.

Tabel 2. 4 Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

No	Tipologi	Lokasi
1	perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air	perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di atas air, baik daerah pasang surut, rawa, sungai ataupun laut.
2	perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air	perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada tepi badan air (sungai, pantai, danau, waduk dan sebagainya), namun berada di luar Garis Sempadan Badan Air.
3	perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah	perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran rendah dengan kemiringan lereng < 10%.





No	Tipologi	Lokasi
4	perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan	perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran tinggi dengan kemiringan lereng > 10 % dan < 40%
5	perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah rawan bencana	perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terletak di daerah rawan bencana alam, khususnya bencana alam tanah longsor, gempa bumi dan banjir.

Sumber : Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018

2.5 Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya No 30/SE/DC/2020 Tentang Pedoman Penyusunan RP2KPKPK

2.5.1 Muatan RP2KPKPK

Secara umum, dokumen RP2KPKPK memuat perencanaan kegiatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh, muatan terkait peningkatan kualitas kawasan permukiman serta muatan terkait pembangunan perkotaan berkelanjutan. Kegiatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh meliputi 2 (dua) tahapan, yaitu pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat. Pada tahap pengawasan dan pengendalian, kegiatan pencegahan dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan (*campaign*) terkait perizinan, standar teknis, dan kelayakan fungsi kepada pemangku kepentingan di daerah dan masyarakat.

Pada tahap pemberdayaan masyarakat, kegiatan yang dilakukan berupa pendampingan peningkatan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat serta pemberian layanan informasi terkait rencana tata ruang, penataan bangunan dan lingkungan, perizinan dan standar perumahan dan permukiman.

2.5.2 Kedalaman Substansi RP2KPKPK

Kedalaman substansi dari RP2KPKPK sampai dengan strategi dan program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh skala kabupaten/kota menuju 0% kumuh (sampai penanganan kumuh tuntas) yang dijabarkan ke dalam





rencana keterpaduan program penanganan dan penyusunan desain teknis dalam skala kawasan dan skala lingkungan. Rencana keterpaduan program penanganan permukiman kumuh merupakan penjabaran dari strategi dan program ke dalam skala kawasan dan lingkungan yang disusun berdasarkan kebutuhan dalam mencapai 0% kumuh dan didetailkan pada program tahunan (jangka pendek). Untuk komponen infrastruktur permukiman pada program tahun pertama di kawasan prioritas dilakukan penyusunan Rencana Detail Desain/Detailed Engineering Design (DED) Kebutuhan program penanganan RP2KPKPK dalam skala kabupaten/kota, skala kawasan, skala lingkungan, dan program pembangunan pada tahun pertama disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

- a. Kebijakan dan strategi yang terkait dengan penanganan permukiman kumuh;
- b. Strategi dan program yang telah ada di berbagai dokumen perencanaan pembangunan dan penataan ruang yang berlaku dan terkait dengan penanganan permukiman kumuh;
- c. Kebutuhan penanganan permukiman kumuh, yang didasarkan pada isu strategis kawasan permukiman kumuh dan karakteristik permasalahan permukiman kumuh secara eksisting;
- d. Target capaian dalam menuju 0% permukiman kumuh serta tindak lanjut dalam mencapai kota layak huni dan berkelanjutan;
- e. Readiness criteria yang dapat menjadi pembatas ataupun pendorong bagi terwujudnya target capaian menuju 0% permukiman kumuh dan agenda tindaklanjut pembangunan permukiman berupa:
 1. sumber pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota);
 2. kesiapan lahan yang tersedia untuk pembangunan;
 3. kesiapan masyarakat dalam mendukung program penanganan kumuh;
 4. kebijakan pemerintah kabupaten/kota dan sebagainya





Fokus dari obyek yang diatur di dalam RP2KPKPK sesuai Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 adalah program dan kegiatan terkait dengan infrastruktur permukiman, yang terdiri atas:

- a. Kondisi fisik bangunan hunian;
- b. Aksesibilitas lingkungan;
- c. Kondisi drainase lingkungan;
- d. Kondisi pelayanan air minum/baku;
- e. Kondisi pengelolaan air limbah;
- f. Kondisi pengelolaan persampahan; dan
- g. Kondisi proteksi kebakaran;

Selain fokus pada infrastruktur permukiman kumuh, program dan kegiatan yang disusun dapat juga mencakup infrastruktur bidang lainnya yang dibutuhkan di dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan yang tidak kalah pentingnya dalam proses penilaian terhadap permukiman kumuh terdapat beberapa pertimbangan lain yaitu kejelasan status lahan, kesesuaian dengan rencana tata ruang, nilai strategis lokasi, kepadatan penduduk, dan kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat. Beberapa fokus objek lainnya akan disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing kabupaten/kota.

2.6 Isu Strategis Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Penanganan dan pembangunan perumahan dan permukiman harus mempertimbangkan isu strategis pembangunan perumahan dan permukiman sebagai dasar perencanaan pembangunan permukiman, antisipasi permasalahan dan tantangan pembangunan berkelanjutan. Isu strategis saat ini diantaranya:

- a. Sustainable Development Goal's / SDGs pada tujuan 11 sustainable cities and communities beserta dengan target dan indikatornya. Dalam target dan indikator, terdapat keterkaitan dengan semangat inklusifitas kota. Keterkaitan





inilah yang mendorong berkembangnya visi/ *common vision* kota-kota dan permukiman yang berkelanjutan di masa mendatang.

- b. *New Urban Agenda*/NUA yang merupakan komitmen global sesuai dengan kesepakatan untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (*sustainable urbanization*). NUA memiliki prinsip pelaksanaan antara lain tidak menelantarkan siapapun (*no one left behind*), pembangunan ekonomi perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan dan memastikan keberlanjutan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Prinsip-prinsip pelaksanaan ini sangat terkait dengan penanganan permukiman kumuh dan selanjutnya dapat diterjemahkan dalam pembangunan masing-masing daerah.

Implikasi dari kedua isu di atas adalah penempatan muatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh sebagai suatu visi/ *common vision* dalam penanganan masalah kekumuhan secara berkelanjutan. Pencegahan dilakukan secara berkelanjutan dengan membangun tata kelola pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat melalui perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi yang lebih advokatif (*advocacy*). Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan dengan menyiapkan perkuatan agenda-agenda ke depan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh (*strengthening*).





2.7 Kebijakan Pembangunan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Penanganan kumuh telah diamanatkan untuk dilaksanakan Pemerintah melalui penetapan target nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu peremajaan pada 10 kawasan permukiman kumuh dan peningkatan kualitas 10.000 ha permukiman kumuh. Amanat tersebut diterjemahkan dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR tahun 2020 – 2024 yaitu:

- a. pemenuhan akses 90% air minum layak;
- b. pemenuhan akses 80% sanitasi dan persampahan layak; dan
- c. penanganan 10.000 ha permukiman kumuh dan peremajaan pada 10 kawasan permukiman kumuh.

Bersambut dengan amanat tersebut diharapkan pemerintah kabupaten/kota juga dapat memilih dan menetapkan lokasi, menyusun perencanaan, menentukan metode pelaksanaan, dan lain sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Peran pemerintah kabupaten/kota merupakan tanggapan positif dari isu terhadap penyelenggaraan pemerintahan, yang sering dipandang memberikan citra negatif dalam hal ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan kehidupan dan penghidupan warganya. Termasuk di dalamnya, adalah melakukan keterpaduan infrastruktur permukiman yang memiliki tujuan untuk dapat mewujudkan pembangunan infrastruktur permukiman yang terpadu, efisien dan efektif. Pembangunan infrastruktur permukiman ini diharapkan akan memperkuat status berketahanan terhadap ekologi (perubahan iklim dan bencana), sosial dan ekonomi, serta menjadi pengikat perumahan dan kawasan permukiman menjadi satu kesatuan sistem sesuai hierarkinya.

Kebijakan pembangunan perumahan kumuh dan permukiman kumuh juga tertuang dalam kebijakan dan strategi Ditjen Cipta Karya 2020-2024 dalam penanganan permukiman kumuh yaitu pengadaan akses infrastruktur diarahkan





untuk memenuhi target RPJMN 2020-2024 dan Visium PUPR 2020-2024. Target RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Akses Air Minum Layak 61,29% menjadi 75,34%. Dengan Akses Perpipaan 20,29% menjadi 30,35% (24,45 juta SR).
- b. Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau 38,30% menjadi 52,78%.
- c. Akses Sanitasi Layak 69,36% menjadi 90%. Termasuk Akses Aman 11,12% menjadi 20 %.
- d. Pengelolaan Sampah Perkotaan 60,63% menjadi 100%.
 1. Penanganan Sampah 59,08% menjadi 80%.
 2. Dengan Pengurangan 1,55% menjadi 20%.

Target Visium PUPR 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan persentase cakupan air minum 78% menjadi 88%.
- b. Menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 27.000 Ha menjadi 17.000 Ha.
- c. Meningkatkan persentase pemenuhan sanitasi layak 75% menjadi 85%.

Tahun 2020-2024 Cipta Karya memiliki kebijakan Peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut akan dicapai dengan 5 strategi yaitu:

- a. Pemenuhan infrastruktur permukiman dengan prioritas pada peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman.
- b. Pembangunan infrastruktur permukiman secara terpadu berbasis entitas kawasan.
- c. Penguatan pembinaan dan fasilitasi teknis penyelenggaraan infrastruktur permukiman dan bangunan gedung.
- d. Pengembangan sistem pemanfaatan infrastruktur dan pengendalian kawasan permukiman.
- e. Peningkatan kualitas sarana permukiman.





BAB 3

PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

3.1 Sebaran Permukiman Kumuh, Peta Deliniasi Kawasan Kumuh, Lokasi Beserta Luasan

Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah kabupaten/kota yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan Keputusan WaliKota Singkawang Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A Tahun 2020 Tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang, lokasi Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang meliputi sejumlah 7 lokasi di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Singkawang Barat, Kecamatan Singkawang Tengah dan Kecamatan Singkawang Selatan dengan luas total sebesar 58,57 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.





Tabel 3. 1 Luasan Delineasi Kawasan Kumuh Kota Singkawang

No	Nama Kawasan	Luas (Ha)
1	Sedau	3,30
2	Pasiran	17,37
3	Tengah	16,72
4	Kuala	6,51
5	Rawasari	11,20
6	Roban	1,16
7	Sekip Lama	2,31
Total		58,57

Sumber : SK Kumuh Kota Singkawang Tahun 2020

a. Kawasan Sedau

Kawasan Kumuh Sedau berada di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan dengan luas 3,30 Ha yang terdapat di 1 RT. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 2 Luas Kawasan Sedau

No	Nama Kawasan	Luas (Ha)	Lingkup Administratif		
			Kecamatan	Kelurahan	RT
1	Sedau	3,30	Singkawang Selatan	Sedau	RT039-RW007

Sumber : SK Kumuh Kota Singkawang Tahun 2020

b. Kawasan Pasiran

Kawasan kumuh Pasiran berada di Kelurahan Pasiran dan Kelurahan Condong. Luas delineasi kawasan kumuh ini memiliki luas 17,37 Ha yang tersebar di 11 RT. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 3 Luas Kawasan Pasiran

No	Nama Kawasan	Luas (Ha)	Lingkup Administratif		
			Kecamatan	Kelurahan	RT
1	Pasiran	0,18	Singkawang Barat	Pasiran	RT010-RW005
2		2,87	Singkawang Barat	Pasiran	RT011-RW004
3		5,46	Singkawang Barat	Pasiran	RT012-RW004
4		2,44	Singkawang Barat	Pasiran	RT014-RW006
5		0,90	Singkawang Barat	Pasiran	RT015-RW006
6		0,72	Singkawang Barat	Pasiran	RT021-RW008
7		1,70	Singkawang Barat	Pasiran	RT038-RW017
8		0,59	Singkawang Tengah	Condong	RT031-RW006





No	Nama Kawasan	Luas (Ha)	Lingkup Administratif		
			Kecamatan	Kelurahan	RT
9		1,32	Singkawang Tengah	Condong	RT033-RW007
10		1,01	Singkawang Tengah	Condong	RT034-RW007
11		0,18	Singkawang Tengah	Condong	RT035-RW007

Sumber : SK Kumuh Kota Singkawang Tahun 2020

c. Kawasan Tengah

Kawasan kumuh Tengah berada di Kelurahan Tengah, Kelurahan Melayu dan Kelurahan Jawa. Luas delineasi kawasan kumuh ini memiliki luas 16,72 Ha yang tersebar di 12 RT. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 4 Luas Kawasan Tengah

No	Nama Kawasan	Luas (Ha)	Lingkup Administratif		
			Kecamatan	Kelurahan	RT
1	Tengah	1,18	Singkawang Barat	Tengah	RT001-RW001
2		1,39	Singkawang Barat	Tengah	RT002-RW002
3		3,06	Singkawang Barat	Tengah	RT005-RW002
4		1,24	Singkawang Barat	Melayu	RT058-RW004
5		1,09	Singkawang Barat	Melayu	RT014-RW003
6		1,40	Singkawang Barat	Melayu	RT015-RW003
7		1,07	Singkawang Barat	Melayu	RT018-RW004
8		1,10	Singkawang Tengah	Jawa	RT003-RW001
9		1,56	Singkawang Tengah	Jawa	RT007-RW003
10		1,04	Singkawang Tengah	Jawa	RT015-RW005
11		1,51	Singkawang Tengah	Jawa	RT017-RW006
12		1,08	Singkawang Tengah	Jawa	RT018-RW006

Sumber : SK Kumuh Kota Singkawang Tahun 2020

d. Kawasan Kuala

Kawasan kumuh Kuala berada di Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat. Luas delineasi kawasan kumuh ini memiliki luas 6,51 Ha yang tersebar di 3 RT. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.





Tabel 3. 5 Luas Kawasan Kuala

No	Nama Kawasan	Luas (Ha)	Lingkup Administratif		
			Kecamatan	Kelurahan	RT
1	Kuala	1,81	Singkawang Barat	Kuala	RT005-RW003
2		1,77	Singkawang Barat	Kuala	RT007-RW002
3		2,93	Singkawang Barat	Kuala	RT010-RW003

Sumber : SK Kumuh Kota Singkawang Tahun 2020

e. Kawasan Rawasari

Kawasan kumuh Rawasari berada di Kelurahan Roban. Luas delineasi kawasan kumuh ini memiliki luas 11,20 Ha yang tersebar di 4 RT. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 6 Luas Kawasan Rawasari

No	Nama Kawasan	Luas (Ha)	Lingkup Administratif		
			Kecamatan	Kelurahan	RT
1	Rawasari	1,81	Singkawang Tengah	Roban	RT001-RW001
2		3,28	Singkawang Tengah	Roban	RT002-RW009
3		3,90	Singkawang Tengah	Roban	RT003-RW001
4		2,21	Singkawang Tengah	Roban	RT004-RW001

Sumber : SK Kumuh Kota Singkawang Tahun 2020

f. Kawasan Roban

Kawasan kumuh Roban berada di Kelurahan Condong dan Kelurahan Roban. Luas delineasi kawasan kumuh ini memiliki luas 1,16 Ha yang tersebar di 1 RT. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 7 Luas Kawasan Roban

No	Nama Kawasan	Luas (Ha)	Lingkup Administratif		
			Kecamatan	Kelurahan	RT
1	Roban	1,16	Singkawang Tengah	Condong	RT036-RW005

Sumber : SK Kumuh Kota Singkawang Tahun 2020

g. Kawasan Sekip Lama

Kawasan kumuh Sekip Lama berada di Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah. Luas delineasi kawasan kumuh ini memiliki luas 2,31 Ha yang tersebar di 3 RT 6. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.





Tabel 3. 8 Luas Kawasan Sekip Lama


No	Nama Kawasan	Luas (Ha)	Lingkup Administratif		
			Kecamatan	Kelurahan	RT
1	Sekip Lama	0,46	Singkawang Tengah	Sekip Lama	RT004-RW002
2		1,48	Singkawang Tengah	Sekip Lama	RT005-RW002
3		0,37	Singkawang Tengah	Sekip Lama	RT006-RW002

Sumber : SK Kumuh Kota Singkawang Tahun 2020






Gambar 3. 1 Delineasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Singkawang






Gambar 3. 2 Delineasi Kawasan Sedau






Gambar 3. 3 Deliniasi Kawasan Pasiran






Gambar 3. 4 Delineasi Kawasan Tengah






Gambar 3. 5 Delineasi Kawasan Kuala






Gambar 3. 6 Delineasi Kawasan Rawasari






Gambar 3. 7 Delineasi Kawasan Roban





Gambar 3. 8 Deliniasi Kawasan Sekip Lama





3.2 Profil Kawasan Permukiman Kumuh Hasil Verifikasi

3.2.1 Kawasan Sedau

Kawasan Sedau merupakan kawasan yang terletak di Kecamatan Singkawang Selatan. Tipologi permukiman kumuh di kawasan ini adalah di tepi air dan dataran rendah.

Gambar 3. 9 Kondisi Perumahan dan Persampahan Kawasan Sedau



Gambar 3. 10 Kondisi Jaringan Jalan dan Drainase Kawasan Sedau



Untuk lebih jelasnya mengenai profil kawasan kumuh Sedau dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 3. 9 Profil Kawasan Permukiman Kumuh Sedau

Nama Kawasan	: Sedau
Kelurahan Sedau (RT/RW)	: 39/07
Kecamatan	: Singkawang Selatan
Kota	: Singkawang
Luas Kawasan (Ha)	: 3,30
Tipologi	: Di tepi air dan dataran rendah
Jumlah Penduduk	: 515 Jiwa
Tingkat Kekumuhan	: Kumuh Ringan

No	Aspek	Kriteria	Parameter	
A	Aspek Fisik			
1	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	18,92%	Bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
		b. Kepadatan Bangunan	0,00%	Bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan
		c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	12,61%	Bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
2	Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	0,00%	Area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
		b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	44,00%	Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	0,00%	Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
		b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	97,84%	Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
4	Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0,00%	Area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun
		b. Ketidaktersediaan Drainase	55,55%	Area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
		c. Kualitas Konstruksi Drainase	35,68%	Area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	0,72%	Area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis





No	Aspek	Kriteria	Parameter	
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	2,16%	Area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis
6	Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	100,00%	Area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	100,00%	Area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	0,00%	Area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
		b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	100,00%	Area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
B	Non Fisik			
1	Legalitas Lahan	Sebanyak 92% atau 102 bangunan dari total 111 bangunan telah memiliki kejelasan status penguasaan lahan dengan status IMB/SHM/HGB /Surat yang diakui pemerintah.		
2	Kesesuaian RTR	Tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang		
C	Pertimbangan Lain			
1	Nilai Strategis Lokasi	Tidak berada pada lokasi strategis Kota Singkawang		
2	Kependudukan	9 Jiwa/Ha		
3	Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya	Lokasi memiliki potensi sosial dan ekonomi untuk dikembangkan		

3.2.2 Kawasan Pasiran

Kawasan Pasiran merupakan kawasan yang terletak di Kecamatan Singkawang Selatan. Tipologi permukiman kumuh di kawasan ini adalah di atas air, di tepi air dan di dataran rendah.





Gambar 3. 11 Kondisi Perumahan dan Persampahan Kawasan Pasiran



Gambar 3. 12 Kondisi Jaringan Jalan dan Drainase Kawasan Pasiran





Gambar 3. 13 Kondisi Genangan dan Air Limbah Kawasan Pasiran



untuk lebih jelasnya mengenai profil kawasan kumuh Pasiran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 10 Profil Kawasan Permukiman Kumuh Pasiran

Nama Kawasan	: Pasiran
Lokasi	
a. Kelurahan Pasiran (RT/RW)	: 10/05, 11/04, 12/04, 14/06, 15/06, 21/08, 38/17, 55/18
b. Kelurahan Condong (RT/RW)	: 31/06, 33/07, 34/07, 35/07
Kecamatan	: Singkawang Barat dan Singkawang Tengah
Kota	: Singkawang
Luas Kawasan (Ha)	: 17,37
Tipologi	: Di atas air, di tepi air, di dataran rendah
Jumlah Penduduk	: 3.220 Jiwa
Tingkat Kekumuhan	: Kumuh Ringan

No	Aspek	Kriteria	Parameter	
A	Aspek Fisik			
1	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	19,86%	Bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
		b. Kepadatan Bangunan	0,00%	Bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan
		c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	4,84%	Bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
2	Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	0,00%	Area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
		b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	47,60%	Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	7,90%	Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman



No	Aspek	Kriteria	Parameter	
		b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	68,26%	Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
4	Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	51,04%	Area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun
		b. Ketidakterediaan Drainase	8,29%	Area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
		c. Kualitas Konstruksi Drainase	58,37%	Area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	4,02%	Area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	6,87%	Area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis
6	Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	18,01%	Area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	99,48%	Area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	39,21%	Area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
		b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	0,00%	Area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
B	Non Fisik			
1	Legalitas Lahan	Sebanyak 92% atau 892 bangunan dari total 967 bangunan telah memiliki kejelasan status penguasaan lahan dengan status IMB/SHM/HGB /Surat yang diakui pemerintah.		
2	Kesesuaian RTR	Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang		
C	Pertimbangan Lain			
1	Nilai Strategis Lokasi	Berada pada lokasi strategis Kota Singkawang		
2	Kependudukan	89 Jiwa/Ha		
3	Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya	Lokasi memiliki potensi sosial dan ekonomi untuk dikembangkan		





3.2.3 Kawasan Tengah

Kawasan Tengah merupakan kawasan yang terletak di Kecamatan Singkawang Selatan. Tipologi permukiman kumuh di kawasan ini adalah di tepi air dan dataran rendah.

Gambar 3. 14 Kondisi Bangunan dan Persampahan Kawasan Tengah



Gambar 3. 15 Kondisi Jaringan Jalan dan Drainase Kawasan Tengah



untuk lebih jelasnya mengenai profil kawasan kumuh Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 3. 11 Profil Kawasan Permukiman Kumuh Tengah

Nama Kawasan	: Tengah
Lokasi	
a. Kelurahan Tengah (RT/RW)	: 01/01, 02/02, 05/02
b. Kelurahan Melayu (RT/RW)	: 58/04, 14/03, 15/03, 18/04
c. Kelurahan Jawa (RT/RW)	: 03/01, 07/03, 15/05, 17/06, 18/06
Kecamatan	: Singkawang Barat dan Singkawang Tengah
Kota	: Singkawang
Luas Kawasan (Ha)	: 16,72
Tipologi	: Di tepi air dan dataran rendah
Jumlah Penduduk	: 3.409 Jiwa
Tingkat Kekumuhan	: Kumuh Ringan

No	Aspek	Kriteria	Parameter	
A	Aspek Fisik			
1	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	27,56%	Bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
		b. Kepadatan Bangunan	0,00%	Bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan
		c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	8,33%	Bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
2	Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	0,00%	Area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
		b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	53,62%	Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	0,00%	Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
		b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	81,56%	Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
4	Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	11,36%	Area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun
		b. Ketidaktersediaan Drainase	3,97%	Area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
		c. Kualitas Konstruksi Drainase	62,48%	Area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	2,72%	Area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak	6,74%	Area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis





No	Aspek	Kriteria	Parameter	
		Sesuai dengan Persyaratan Teknis		
6	Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	6,03%	Area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	72,34%	Area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	58,01%	Area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
		b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	0,00%	Area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
B	Non Fisik			
1	Legalitas Lahan	Sebanyak 95% atau 616 bangunan dari total 648 bangunan telah memiliki kejelasan status penguasaan lahan dengan status IMB/SHM/HGB /Surat yang diakui pemerintah.		
2	Kesesuaian RTR	Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang		
C	Pertimbangan Lain			
1	Nilai Strategis Lokasi	Berada pada lokasi strategis Kota Singkawang		
2	Kependudukan	116 Jiwa/Ha		
3	Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya	Lokasi memiliki potensi sosial dan ekonomi untuk dikembangkan		

3.2.4 Kawasan Kuala

Kawasan Kuala merupakan kawasan yang terletak di Kecamatan Singkawang Selatan. Tipologi permukiman kumuh di kawasan ini adalah di tepi air dan dataran rendah.

Gambar 3. 16 Kondisi Bangunan dan Persampahan Kawasan Kuala





Gambar 3. 17 Kondisi Jaringan Jalan dan Drainase Kawasan Kuala



untuk lebih jelasnya mengenai profil kawasan kumuh Kuala dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 12 Profil Kawasan Permukiman Kumuh Kuala

Nama Kawasan	:	Kuala
Kelurahan Kuala (RT/RW)	:	05/03, 07/02, 10/03
Kecamatan	:	Singkawang Barat
Kota	:	Singkawang
Luas Kawasan (Ha)	:	6,51
Tipologi	:	Di tepi air dan dataran rendah
Jumlah Penduduk	:	846 Jiwa
Tingkat Kekumuhan	:	Kumuh Ringan

No	Aspek	Kriteria	Parameter
A Aspek Fisik			
1	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	80,47% Bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
		b. Kepadatan Bangunan	0,00% Bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan
		c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	0,00% Bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
2	Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	9,57% Area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
		b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	20,13% Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	0,87% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
		b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	69,57% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
4	Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	45,78% Area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun
		b. Ketidaktersediaan Drainase	79,48% Area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak



No	Aspek	Kriteria	Parameter	
				terhubung dengan hirarki di atasnya
		c. Kualitas Konstruksi Drainase	0,00%	Area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	3,91%	Area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	27,83%	Area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis
6	Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	0,00%	Area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	42,61%	Area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	0,00%	Area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
		b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	0,00%	Area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
B	Non Fisik			
1	Legalitas Lahan	Sebanyak 82% atau 139 bangunan dari total 169 bangunan telah memiliki kejelasan status penguasaan lahan dengan status IMB/SHM/HGB /Surat yang diakui pemerintah.		
2	Kesesuaian RTR	Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang		
C	Pertimbangan Lain			
1	Nilai Strategis Lokasi	Berada pada lokasi strategis Kota Singkawang		
2	Kependudukan	47 Jiwa/Ha		
3	Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya	Lokasi memiliki potensi sosial dan ekonomi untuk dikembangkan		

3.2.5 Kawasan Rawasari

Kawasan Rawasari merupakan kawasan yang terletak di Kecamatan Singkawang Selatan. Tipologi permukiman kumuh di kawasan ini adalah di dataran rendah.





Gambar 3. 18 Kondisi Bangunan Kawasan Rawasari



Gambar 3. 19 Kondisi Jaringan Jalan dan Drainase Kawasan Rawasari



untuk lebih jelasnya mengenai profil kawasan kumuh Roban dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 13 Profil Kawasan Permukiman Kumuh Rawasari

Nama Kawasan	: Rawasari
Kelurahan Roban RT/RW)	: 01/01, 02/09, 03/01, 04/01
Kecamatan	: Singkawang Tengah
Kota	: Singkawang
Luas Kawasan (Ha)	: 11,20
Tipologi	: Dataran rendah
Jumlah Penduduk	: 1.779 Jiwa
Tingkat Kekumuhan	: Kumuh Ringan

No	Aspek	Kriteria	Parameter	
A	Aspek Fisik			
1		a. Ketidakteraturan Bangunan	5,65%	Bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Aspek	Kriteria	Parameter	
	Kondisi Bangunan Gedung	b. Kepadatan Bangunan	0,00%	Bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan
		c. Ketidaksiesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	5,44%	Bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
2	Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	0,00%	Area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
		b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	54,26%	Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	4,66%	Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
		b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	90,34%	Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
4	Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	8,93%	Area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun
		b. Ketidaktersediaan Drainase	0,00%	Area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
		c. Kualitas Konstruksi Drainase	61,60%	Area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	0,34%	Area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	0,17%	Area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis
6	Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	0,00%	Area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	93,28%	Area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	51,81%	Area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
		b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	0,00%	Area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
B	Non Fisik			
1	Legalitas Lahan	Sebanyak 76% atau 638 bangunan dari total 834 bangunan telah memiliki kejelasan status penguasaan lahan dengan status IMB/SHM/HGB /Surat yang diakui pemerintah.		
2	Kesesuaian RTR	Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang		
C	Pertimbangan Lain			
1	Nilai Strategis Lokasi	Tidak berada pada lokasi strategis Kota Singkawang		





No	Aspek	Kriteria	Parameter
2	Kependudukan	27 Jiwa/Ha	
3	Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya	Lokasi tidak memiliki potensi sosial dan ekonomi untuk dikembangkan	

3.2.6 Kawasan Roban

Kawasan Roban merupakan kawasan yang terletak di Kecamatan Singkawang Selatan. Tipologi permukiman kumuh di kawasan ini adalah di dataran rendah.

Gambar 3. 20 Kondisi Jaringan Jalan dan Drainase Kawasan Roban



untuk lebih jelasnya mengenai profil kawasan kumuh Roban dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 14 Profil Kawasan Permukiman Kumuh Roban

Nama Kawasan	: Roban
Kelurahan Roban (RT/RW)	: 36/05
Kecamatan	: Singkawang Tengah
Kota	: Singkawang
Luas Kawasan (Ha)	: 1,16
Tipologi	: Dataran rendah
Jumlah Penduduk	: 345 Jiwa
Tingkat Kekumuhan	: Kumuh Ringan

No	Aspek	Kriteria	Parameter
A	Aspek Fisik		
1	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	0,00% Bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
		b. Kepadatan Bangunan	0,00% Bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan
		c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	0,00% Bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis





No	Aspek	Kriteria	Parameter	
2	Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	0,00%	Area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
		b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	33,33%	Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	0,00%	Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
		b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	0,00%	Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
4	Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0,00%	Area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun
		b. Ketidaktersediaan Drainase	76,14%	Area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
		c. Kualitas Konstruksi Drainase	3,55%	Area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	0,00%	Area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	0,00%	Area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis
6	Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	0,00%	Area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	100,00 %	Area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	100,00 %	Area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
		b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	0,00%	Area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
B	Non Fisik			
1	Legalitas Lahan	Sebanyak 76% atau 638 bangunan dari total 834 bangunan telah memiliki kejelasan status penguasaan lahan dengan status IMB/SHM/HGB /Surat yang diakui pemerintah.		
2	Kesesuaian RTR	Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang		
C	Pertimbangan Lain			
1	Nilai Strategis Lokasi	Tidak berada pada lokasi strategis Kota Singkawang		
2	Kependudukan	27 Jiwa/Ha		
3	Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya	Lokasi tidak memiliki potensi sosial dan ekonomi untuk dikembangkan		





3.2.7 Kawasan Sekip Lama

Kawasan Sekip Lama merupakan kawasan yang terletak di Kecamatan Singkawang Selatan. Tipologi permukiman kumuh di kawasan ini adalah di dataran rendah .

Gambar 3. 21 Kondisi Bangunan dan Persampahan Kawasan Sekip Lama



Gambar 3. 22 Kondisi Jaringan Jalan dan Drainase Kawasan Sekip Lama



untuk lebih jelasnya mengenai profil kawasan kumuh Sekip Lama dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 15 Profil Kawasan Permukiman Kumuh Sekip Lama

Nama Kawasan	: Sekip Lama
Kelurahan Sekip Lama (RT/RW)	: 04/02, 05/02, 06/02
Kecamatan	: Singkawang Selatan
Kota	: Singkawang
Luas Kawasan (Ha)	: 2,31
Tipologi	: Dataran rendah





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jumlah Penduduk : 909 Jiwa
Tingkat Kekumuhan : Kumuh Ringan

No	Aspek	Kriteria	Parameter
A	Aspek Fisik		
1	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	12,90% Bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
		b. Kepadatan Bangunan	0,00% Bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan
		c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	7,53% Bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
2	Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	0,00% Area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
		b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	43,75% Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	9,24% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
		b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	100,00% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
4	Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	76,19% Area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun
		b. Ketidakterediaan Drainase	0,00% Area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
		c. Kualitas Konstruksi Drainase	67,73% Area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	0,00% Area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	6,02% Area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis
6	Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	0,00% Area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	59,84% Area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	0,00% Area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran





No	Aspek	Kriteria	Parameter	
		b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	0,00%	Area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
B	Non Fisik			
1	Legalitas Lahan	Sebanyak 94% atau 174 bangunan dari total 186 bangunan telah memiliki kejelasan status penguasaan lahan dengan status IMB/SHM/HGB /Surat yang diakui pemerintah.		
2	Kesesuaian RTR	Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang		
C	Pertimbangan Lain			
1	Nilai Strategis Lokasi	Berada pada lokasi strategis Kota Singkawang		
2	Kependudukan	152 Jiwa/Ha		
3	Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya	Lokasi memiliki potensi sosial dan ekonomi untuk dikembangkan		

3.3 Gambaran Kelembagaan Lokal (BKM/LKM/KSM)

Lembaga kemasyarakatan terbentuk melalui proses disebut sebagai lembaga institusional, atau kelembagaan nilai-nilai yang dibentuk untuk membantu hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Nilai-nilai yang mengatur tersebut dikenal dengan istilah norma yang mempunyai kekuatan mengikat dengan kekuatan yang berbeda-beda. Norma-norma tersebut dapat dibedakan seperti berikut: cara (usage), kebiasaan (folkways), tata kelakuan dan adat istiadat. Dari perbedaan tersebut pula yang menjadi salah satu dasar pembentukan kelembagaan oleh masyarakat.

Kota Singkawang merupakan salah satu di antara 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang mendapatkan pendampingan dari Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Kelembagaan masyarakat yaitu Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) yang dapat secara langsung diberdayakan dan mendapat pendampingan program KOTAKU di Kota Singkawang tersebar di 5 kecamatan yaitu Kecamatan Singkawang Tengah, Kecamatan Singkawang Barat, Kecamatan Singkawang Timur, Kecamatan Singkawang Selatan dan Kecamatan Singkawang Utara.

Untuk menangani masalah kekumuhan, dibutuhkan kelembagaan lokal yang mampu mendukung proses konsolidasi dan sosialisasi sampai ke tingkat masyarakat. Kota Singkawang sendiri memiliki beberapa tipe kelembagaan





yang aktif di tingkat masyarakat. Salah satu yang paling aktif di tingkat masyarakat adalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang wilayah naungannya adalah tingkat kelurahan. BKM merupakan representasi masyarakat dan diadvokasi program KOTAKU sebagai lembaga yang dapat meneruskan visi program yang berkelanjutan. Terdapat sebanyak 26 BKM/LKM yang tersebar di 26 kelurahan di Kota Singkawang. Adapun kelembagaan lokal (BKM/LKM/KSM) di Kota Singkawang sebagai berikut.

Tabel 3. 16 BKM/LKM Kota Singkawang

No	Nama BKM/LKM	Kelurahan	Kecamatan
1	Jaya Bersama	Sedau	Singkawang Selatan
2	Bukit Dunan	Sijangkung	Singkawang Selatan
3	Pangmilang Mandiri	Pangmilang	Singkawang Selatan
4	Usaha Jaya	Sagatani	Singkawang Selatan
5	Gunung Poteng	Pajintan	Singkawang Timur
6	Tekad Sabayo	Sanggau Kolor	Singkawang Timur
7	Maju Barage	Bagak Sahwa	Singkawang Timur
8	Maju Bersama	Nyarumkop	Singkawang Timur
9	Pembaharuan	Mayasopa	Singkawang Timur
10	Sejahtera	Sei Garam Hilir	Singkawang Utara
11	Bina Warga	Naram	Singkawang Utara
12	Sentosa	Sei Bulan	Singkawang Utara
13	Cahaya Mandiri	Sei Rasau	Singkawang Utara
14	Sekuntum	Setapuk Kecil	Singkawang Utara
15	Merah Putih	Setapuk Besar	Singkawang Utara
16	Sepakat	Semelagi Kecil	Singkawang Utara
17	Bougenvile	Pasiran	Singkawang Barat
18	Merpati	Melayu	Singkawang Barat
19	Kamboja	Tengah	Singkawang Barat
20	Elang Laut	Kuala	Singkawang Barat
21	Madani	Roban	Singkawang Tengah
22	Pakuk Miding	Condong	Singkawang Tengah
23	R.A. Kartini	Sekip Lama	Singkawang Tengah
24	Cempaka	Jawa	Singkawang Tengah
25	Trisula	Bukit Batu	Singkawang Tengah
26	Ratu Sepudak	Sei Wie	Singkawang Tengah

Sumber : KOTAKU Singkawang, 2020





3.4 Pola Kontribusi Program Kegiatan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Sesuai Skala Kabupaten/kota, Skala Kawasan dan Skala Lingkungan

Pola kontribusi program kegiatan penanganan permukiman kumuh perkotaan merupakan bagian dari proses perumusan untuk memberikan kejelasan distribusi peran dan peluang program penanganan permukiman kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan cakupan skala penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terdapat di Kota Singkawang.

Pola kontribusi ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan distribusi peran dan peluang program penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan cakupan skala penanganan permukiman kumuh. Distribusi peran penanganan dapat dikategorikan berdasarkan penanganan kawasan permukiman kumuh berat/masiv, kumuh sedang, dan kumuh ringan. Penanganan kumuh berat dilakukan melalui pendekatan keterpaduan program dan pendanaan dengan melibatkan pemerintah pusat, provinsi, kab/kota, dan pelaku lainnya. Sedangkan penanganan kumuh sedang dan ringan (berbasis kawasan/kelurahan) dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota atau memanfaatkan peluang dan skema program yang telah ada (P2KKP, NUSP-SIAP, SISHA, dan lainnya).

Distribusi peran penanganan dapat dikategorikan berdasarkan penanganan kawasan permukiman kumuh berat/masiv, kumuh sedang, dan kumuh ringan, hal ini dilakukan melalui:

1. Menetapkan kategori permukiman kumuh berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya.
2. Mengelompokkan lokasi-lokasi permukiman kumuh yang akan ditangani melalui :
 - a. Kontribusi program skala kawasan (contoh : kontribusi program melalui dokumen RP2KKPK, dokumen SIAP, dan dokumen lainnya yang memiliki konteks penanganan skala kawasan)





- b. Kontribusi program skala kelurahan/lingkungan (contoh : kontribusi program melalui dokumen NUAP, BLM, dan dokumen lainnya yang memiliki konteks penanganan skala lingkungan)

Sehingga pada tahapan ini diperoleh:

1. Daftar lokasi permukiman kumuh yang akan ditangani melalui kontribusi program skala kawasan;
2. Daftar lokasi permukiman kumuh yang akan ditangani melalui kontribusi program skala kelurahan/lingkungan.

Tabel 3. 17 Pola Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh Kota Singkawang

No	Kawasan	Luas (Ha)	Tingkat Kekumuhan	Pola Kolaborasi Penanganan				
				Pusat	Provinsi	Kota	Swasta	Swadaya
1	Sedau	3,3	Kumuh Ringan			Skala Lingkungan	Skala Lingkungan	Skala Lingkungan
2	Pasiran	17,37	Kumuh Ringan	Skala kawasan	Skala kawasan	Skala kawasan	Skala kawasan	Skala kawasan
3	Tengah	16,72	Kumuh Ringan	Skala kawasan	Skala kawasan	Skala kawasan	Skala kawasan	Skala kawasan
4	Kuala	6,51	Kumuh Ringan		Skala kawasa	Skala Lingkungan	Skala Lingkungan	Skala Lingkungan
5	Rawasari	11,20	Kumuh Ringan		Skala Kawasan	Skala Lingkungan	Skala Lingkungan	Skala Lingkungan
6	Roban	1,16	Kumuh Ringan			Skala Lingkungan	Skala Lingkungan	Skala Lingkungan
7	Sekip Lama	2,31	Kumuh Ringan			Skala Lingkungan	Skala Lingkungan	Skala Lingkungan

Alternatif kontribusi penanganan dapat dilakukan melalui:

1. Sharing Program
2. Sharing Lokasi Penanganan
3. Sharing Program dan Lokasi Penanganan





BAB 4

RUMUSAN PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

4.1 Isu dan Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Banyak permasalahan perkotaan yang berakar pada kawasan permukiman, seperti tidak meratanya penyediaan infrastruktur permukiman perkotaan, ketidakterediaan lingkungan permukiman yang layak, dan sebagainya yang pada akhirnya berimplikasi pada terciptanya permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Permasalahan kawasan permukiman kumuh di Kota Singkawang ditimbulkan dari munculnya kawasan permukiman kumuh seperti lingkungan yang tidak sehat, pemanfaatan lahan ilegal, dan lain sebagainya tidak hanya berpengaruh terhadap internal kawasan itu sendiri namun juga terhadap kawasan sekitarnya dan sistem jaringan infrastruktur perkotaan secara umum.

4.1.1 Faktor Permasalahan Kawasan

Berdasarkan identifikasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Singkawang dikarenakan belum efektifnya penanganan permukiman kumuh yang disebabkan oleh beberapa kondisi, sebagai berikut :





1. Tuntutan yang tinggi terhadap pemenuhan kebutuhan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan belum didasarkan pada kebijakan dan strategi pembangunan yang memadai, tepat sasaran dan berskala kota serta berbasis kawasan;
2. Belum adanya strategi penanganan dan pentahapan baik dalam tahapan kegiatan maupun kawasan penanganan pada program penanganan permukiman kumuh skala kota;
3. Kebijakan untuk meningkatkan pembangunan kota kurang memperhatikan kebutuhan penanganan kawasan kumuh, karena pembangunan kota lebih berfokus pada upaya peningkatan pertumbuhan perekonomian serta pembangunan infrastruktur skala kota dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat perkotaan secara umum;
4. Upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang menjadi tugas dan wewenang pemerintah daerah (UU No. 1/2011) belum diimbangi dengan kemampuan pemerintah daerah dalam hal kapasitas SDM dan pembiayaan;
5. Terdapat ketidaksinkronan antar instansi di daerah dalam menentukan kebijakan penanganan terutama penentuan lokasi dan bentuk penanganan yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya;
6. Belum terakomodasinya kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan perekonomian yang berkelanjutan (livelihood) di permukiman kumuh;
7. Kondisi eksisting lapangan yang juga mempengaruhi antara lain ;
 - a. Sumber pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
 - b. Kesiapan lahan yang tersedia untuk pembangunan;
 - c. Kesiapan masyarakat dalam mendukung program penanganan kumuh;
 - d. Komitmen pemerintah kota;
 - e. Kebijakan pemerintah kota.





4.1.2 Pertimbangan Penanganan Kawasan

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang ada tersebut, diperlukan beberapa pertimbangan, antara lain:

1. Bahwa dalam penanganan permukiman kumuh memerlukan adanya arahan yang jelas hingga ke tataran teknis operasional dan selaras dengan arah pengembangan kota;
2. Bahwa dalam penanganan permukiman kumuh diperlukan arahan yang didasarkan pada kebutuhan kawasan dan berorientasi pada penanganan akar masalahnya;
3. Bahwa penanganan permukiman kumuh perlu diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan, dengan memuat unsur pencegahan dan peningkatan kualitas sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Bahwa dalam pengembangan kota dan kawasan permukiman perkotaan terdapat kebutuhan untuk merumuskan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang mampu mendukung dan mengintegrasikan seluruh strategi sektoral yang terkait.;
5. Bahwa perlu ada pelaku yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan kegiatankegiatan dimaksud.

4.2 Kriteria dan Indikator Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan

4.2.1 Nilai, Kriteria dan Indikator Penentuan Kawasan Kumuh Prioritas

Penentuan pola penanganan dan skala prioritas penanganan perumahan dan permukiman kumuh tergantung pada tingkat kekumuhan dan status lahan pada kawasan. Penilaian tingkat kekumuhan ini dilakukan dengan merujuk pada kriteria kekumuhan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sedangkan indikator dan parameterpengukurannya secara operasional, diatur dalam Peraturan





Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Penilaian lokasi kawasan permukiman kumuh dilakukan terhadap kondisi kekumuhan, legalitas tanah dan pertimbangan lainnya. Tahap ini akan menjadi saringan awal penilaian lokasi permukiman kumuh berdasarkan kompleksitas permasalahan yang ada di lokasi permukiman kumuh yang telah teridentifikasi pada tahap sebelumnya. Penilaian lokasi dilakukan dengan kriteria, indikator dan parameter sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.1, yang pada dasarnya meliputi 3 aspek penilaian sebagai berikut:

1. Kondisi Kekumuhan

Penilaian lokasi mengenai kekumuhan dilihat sesuai dengan kriteria kekumuhan yang meliputi 7 (tujuh) aspek kriteria sebagaimana ditunjukkan Tabel 4.1, Penilaian terhadap kondisi fisik ini, akan menghasilkan klasifikasi kekumuhan yang terdiri dari:

- a. Kumuh kategori ringan (nilai skor 16-37)
- b. Kumuh kategori sedang (nilai skor 38-59); dan
- c. Kumuh kategori berat (nilai skor 60-80).

2. Legalitas Lahan

Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan dilakukan dengan melihat kejelasan status penguasaan tanah: legal atau tidak legal, dan kesesuaian dengan rencana tata ruang. Penilaian ini terdiri atas klasifikasi:

- a. Status lahan legal (nilai +); dan
- b. Status lahan tidak legal (nilai -).

3. Pertimbangan Lain

Pertimbangan lain ini meliputi pertimbangan terhadap aspek nilai strategis lokasi, kependudukan, dan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain terdiri atas:

- a. Pertimbangan lain kategori rendah (nilai skor 1-5);





- b. Pertimbangan lain kategori sedang (nilai skor 6-10); dan
- c. Pertimbangan lain kategori tinggi (nilai skor 11-15).

Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat terdapat 18 kemungkinan klasifikasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yaitu:

1. A1 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;
2. A2 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;
3. A3 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
4. A4 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;
5. A5 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;
6. A6 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal;
7. B1 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;
8. B2 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;
9. B3 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
10. B4 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;
11. B5 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;
12. B6 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal;





13. C1 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;
14. C2 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;
15. C3 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
16. C4 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;
17. C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;
18. C6 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal.

Berdasarkan berbagai klasifikasi tersebut, maka dapat ditentukan skala prioritas penanganan, sebagai berikut:

- Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2;
- Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2;
- Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2;
- Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4;
- Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4;
- Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4;
- Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6;
- Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5 dan B6;
- Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6.





Tabel 4. 1 Nilai, Kriteria dan Indikator Penentuan Kawasan Kumuh Prioritas

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
A. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN					
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau; 2. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.	• 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5	Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, Observasi
			• 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3	
			• 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1	
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	1. KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; 2. KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau 3. Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu:	• 76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	5	Dokumen RDTR & RTBL, Dokumen IMB, Format
			• 51% - 75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	3	





ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA		
		4. untuk kota metropolitan dan kota besar >250 unit/Ha	<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	1	Isian, Peta Lokasi		
		5. untuk kota sedang dan kota kecil >200					
	c. Ketidaksiesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan:	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 	5	Wawancara, Format Isian, Dokumen IMB, Observasi		
		1. pengendalian dampak lingkungan					
		2. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum					
		3. keselamatan bangunan Gedung	<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 	3			
		4. kesehatan bangunan Gedung					
		5. kenyamanan bangunan Gedung					
		6. kemudahan bangunan gedung					
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi		
						<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 	3
						<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 	1





ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan yang buruk	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	• 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			• 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3	
			• 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1	
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. akses aman air minum tidak tersedia	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	• 76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
			• 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3	
			• 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1	
	b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	• 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5	Wawancara, Format Isian, Observasi





ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 	3	
			<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 	1	
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. drainase lingkungan tidak tersedia	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 	3	
			<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 	1	
	b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 	5	Wawancara, Format Isian,





ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	menimbulkan genangan		• 51% - 75% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan >2 x setahun	3	Peta RIS, Observasi
			• 25% - 50% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan >2 x setahun	1	
	c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	Kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	• 76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	3	
			• 25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	1	
	5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. system pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.	• 76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5
• 51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis				3	





ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: 1. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; 2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat	• 25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 76% - 100% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	5	
			• 51% - 75% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	3	
			• 25% - 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	1	
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi dengan persyaratan teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: 1. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; 2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan;	• 76% - 100% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
• 51% - 75% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3				





ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		3. sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan	• 25% - 50% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1	
		4. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.			
	b. system pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:	• 76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	5	
		1. pewadahan dan pemilahan domestik; 2. pengumpulan lingkungan; 3. pengangkutan lingkungan; 4. pengolahan lingkungan	• 51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3	
			• 25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1	
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. pasokan air; 2. jalan lingkungan; 3. sarana komunikasi; dan/atau 4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan;	• 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3	
			• 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1	
	b. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);	• 76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5	Wawancara, Format Isian,





ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		2. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau 3. mobil tangga sesuai kebutuhan.	<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran • 25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran 	3 1	Peta RIS, Observasi
B. IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN					
LEGALITAS LAHAN	a. Kejelasan Status Penguasaan Lahan	Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: 1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau 2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis	<ul style="list-style-type: none"> • Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain • Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain 	(+) (-)	Wawancara, Format Isian, Dokumen Pertanahan, Observasi
	b. Kesesuaian RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	<ul style="list-style-type: none"> • Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR 	(+)	Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi





ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR 	(-)	
C. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN					
PERTIMBANGAN LAIN	a. Nilai Strategis Lokasi	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada: <ol style="list-style-type: none"> fungsi strategis kabupaten/kota; atau bukan fungsi strategis kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota 	5	Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota 	1	
	b. Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi: <ol style="list-style-type: none"> rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha; sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 – 200 jiwa/ha; tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201– 400 jiwa/ha; 	<ul style="list-style-type: none"> Untuk Metropolitan & Kota Besar Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >400 Jiwa/Ha Untuk Kota Sedang & Kota Kecil Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200 Jiwa/Ha 	5	Wawancara, Format Isian, Statistik, Observasi
<ul style="list-style-type: none"> Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 151 – 200 Jiwa/Ha 			3		





ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	c. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya	4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha;	<ul style="list-style-type: none">• Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha	1	Wawancara, Format Isian, Observasi
		Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa: 1. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan; 2. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; 3. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat	<ul style="list-style-type: none">• Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara	5	
			<ul style="list-style-type: none">• Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara	1	

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh





4.2.2 Identifikasi Kondisi Kekumuhan

Identifikasi kondisi kekumuhan dilakukan untuk mengetahui tingkat kekumuhan yang didasari dari hasil skoring kondisi kekumuhan pada 7 aspek dan 16 indikator penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor PRT/M/14/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Penilaian terhadap kondisi kekumuhan ini, akan menghasilkan klasifikasi kekumuhan yang terdiri dari:

- a. Kumuh kategori ringan (nilai skor 16-37)
- b. Kumuh kategori sedang (nilai skor 38-59); dan
- c. Kumuh kategori berat (nilai skor 60-80).

Adapun penentuan tingkat kekumuhan perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Singkawang dari hasil skoring kondisi kekumuhan sebagai sebagai berikut.





Tabel 4. 2 Skoring Kondisi Kekumuhan

No	Kawasan	Kondisi Bangunan Gedung			Kondisi Jalan Lingkungan		Kondisi Penyediaan Air Minum		Kondisi Drainase Lingkungan			Kondisi Pengelolaan Air Limbah		Kondisi Pengelolaan Persampahan		Kondisi Proteksi Kebakaran		Total Skor Aspek Fisik	Tingkat Kekumuhan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Sedau	0	0	0	0	1	0	5	0	3	1	0	0	5	5	0	5	25	Kumuh Ringan
2	Pasiran	0	0	0	0	1	0	3	3	0	3	0	0	0	5	1	0	16	Kumuh Ringan
3	Tengah	1	0	0	0	1	0	5	0	0	3	0	0	0	3	3	0	18	Kumuh Ringan
4	Kuala	5	0	0	0	0	0	3	1	5	0	0	1	0	1	0	0	16	Kumuh Ringan
5	Rawasari	0	0	0	0	3	0	5	0	0	3	0	0	0	5	3	0	19	Kumuh Ringan
6	Roban	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	5	5	0	16	Kumuh Ringan
7	Sekip Lama	0	0	0	0	1	0	5	5	0	3	0	0	0	3	0	0	17	Kumuh Ringan

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Keterangan:

1. Ketidakteraturan bangunan
2. Tingkat kepadatan bangunan
3. Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan
4. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman
5. Kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk
6. Akses aman air minum tidak tersedia
7. Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi
8. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan
9. Drainase lingkungan tidak tersedia
10. Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
11. Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis
12. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis
13. Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi dengan persyaratan teknis
14. Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
15. Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia
16. Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia





4.2.3 Identifikasi Pertimbangan Lain

Identifikasi pertimbangan lain dilakukan untuk mengetahui tingkat pertimbangan lain dengan melakukan skoring tingkat pertimbangan lain yang didasari oleh penilaian pada beberapa kriteria yaitu nilai strategis lokasi, kependudukan dan terakhir yaitu kondisi 19ocial, ekonomi dan budaya. Adapun skoring pertimbangan lain sebagai berikut.

Tabel 4. 3 Skoring Pertimbangan Lain

No	Kawasan	Nilai Strategis Lokasi	Kependudukan	Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya	Total Skor	Tingkat Pertimbangan Lain
1	Sedau	1	3	5	9	Sedang
2	Pasiran	5	3	5	13	Tinggi
3	Tengah	5	5	5	15	Tinggi
4	Kuala	5	1	5	11	Tinggi
5	Rawasari	1	3	1	5	Rendah
6	Roban	1	5	1	7	Sedang
7	Sekip Lama	5	5	5	15	Tinggi

Sumber : Hasil Analisis, 2020

4.2.4 Identifikasi Legalitas Lahan

Identifikasi legalitas lahan dilakukan untuk mengetahui kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa kepemilikan pribadi atau kepemilikan pihak lain. identifikasi legalitas lahan juga dilakukan dengan tujuan untuk melihat kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR) dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:

- Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain, maka bernilai positif (+)
- Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain, maka bernilai negatif (-)
- Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR, maka bernilai positif (+)





- Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR, maka bernilai negatif (-)

Adapun identifikasi legalitas lahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Singkawang sebagai berikut.

Tabel 4. 4 Identifikasi Legalitas Lahan

No	Kawasan	Status Penggunaan Lahan	Kesesuaian RTR
1	Sedau	(+)	(-)
2	Pasiran	(+)	(+)
3	Tengah	(+)	(+)
4	Kuala	(+)	(+)
5	Rawasari	(+)	(+)
6	Roban	(+)	(+)
7	Sekip Lama	(+)	(+)

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Sebagian besar status lahan di kawasan kumuh di Kota Singkawang legal sehingga bernilai (+) yang ditinjau dari status kepemilikan lahan yang sebagian besar telah memiliki surat kepemilikan berupa IMB/SHM/HGB/surat lainnya yang diakui pemerintah. Adapun ketidaksesuaian lokasi kawasan kumuh dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Singkawang berada di kawasan Sedau yang diperuntukan lahan dikawasan tersebut diarahkan menjadi kawasan sempadan pantai dan pariwisata.

4.2.5 Penentuan Lokasi Prioritas Penanganan

Penentuan lokasi prioritas perumahan kumuh dan permukiman kumuh selanjutnya lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dikelompokkan dalam berbagai klasifikasi prioritas sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.





Tabel 4. 5 Skala Prioritas Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Singkawang

No	Kawasan	Tingkat Kekumuhan	Tingkat Pertimbangan Lain	Legalitas Lahan	Klasifikasi	Skala Prioritas
1	Sedau	Kumuh Ringan	Sedang	Legal	C3	6
2	Pasiran	Kumuh Ringan	Tinggi	Legal	C1	3
3	Tengah	Kumuh Ringan	Tinggi	Legal	C1	3
4	Kuala	Kumuh Ringan	Tinggi	Legal	C1	3
5	Rawasari	Kumuh Ringan	Rendah	Legal	C5	9
6	Roban	Kumuh Ringan	Sedang	Legal	C3	6
7	Sekip Lama	Kumuh Ringan	Tinggi	Legal	C1	3

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Merujuk pada kriteria, indikator dan parameter penilaian pada tabel diatas, penilaian terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Singkawang menunjukkan bahwa tingkat kekumuhan di Kota Singkawang adalah kumuh ringan dengan klasifikasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yaitu C1, C3 dan C5.


4.3 Perumusan Kebutuhan Penanganan Berdasarkan Isu dan Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Merujuk pada pola penanganan yang direkomendasikan yakni dengan pola peremajaan, selanjutnya merumuskan kebutuhan penanganan kawasan dirumuskan berdasarkan isu strategis dan kondisi faktual atau permasalahan permukiman. Perumusan kebutuhan ini dilakukan baik untuk skala lingkungan maupun untuk skala kawasan. Khusus pada skala kawasan, kebutuhan penanganan diidentifikasi dari setiap kawasan permukiman terkait dengan kebutuhan hunian yang layak dan sarana dan prasarana pendukungnya. Proses perumusan kebutuhan penanganan ini secara skematis ditunjukkan dalam gambar berikut.





Gambar 4. 1 Skema Pendekatan Perumusan Kebutuhan Penanganan



4.3.1 Analisis Kebutuhan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Perkotaan

Dalam skala lingkungan dan skala perkotaan, pendekatan perumusan kebutuhan penanganan permukiman kumuh dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- Identifikasi fakta-fakta terkait kawasan kumuh, serta isu strategis, potensi, dan permasalahan permukiman dan infrastruktur skala kota sebagaimana yang dijelaskan dalam Bab 2 buku laporan ini tentang kebijakan pembangunan kawasan perkotaan.
- Identifikasi kebijakan kabupaten yang sudah ada terkait fakta tersebut ataupun yang sudah mencakup upaya untuk mengatasi permasalahan yang dimaksud
- Identifikasi upaya pencegahan maupun kebutuhan peningkatan kualitas yang belum ada atau yang masih dibutuhkan untuk menambah atau mengoperasionalkan kebijakan yang sudah ada.





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kondisi Faktual dan Isu Strategis	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan	
		Pencegahan	Peningkatan
<ul style="list-style-type: none"> Berkembangnya Kawasan kumuh di pusat-pusat kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> Penataan kawasan permukiman yang menunjang kegiatan perekonomian Penataan kawasan CBD Perbaikan fisik lingkungan melalui penyediaan dan perbaikan infrastruktur Mendorong usaha produktif masyarakat melalui perkuatan jaringan kerja dengan mitra swasta dan dunia usaha 	<ul style="list-style-type: none"> Pendekatan dan pemberdayaan masyarakat Pengaturan pembangunan permukiman dan penegakannya agar sesuai dengan aturan tata ruang maupun aturan bangunan dan gedung yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> Penataan kawasan permukiman di lengkapi dengan infrastruktur dasar permukiman Penyediaan dan Perbaikan sarana dan prasarana lingkungan seperti: jalan lingkungan, drainase, MCK, persampahan, dll
<ul style="list-style-type: none"> Tumbuhnya permukiman baru di lahan yang tidak sesuai peruntukannya 	<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian pambunan permukiman baru Peningkatan peran dan fungsi rencana tata ruang 	<ul style="list-style-type: none"> Memperketat proses pendirian perumahan baru Menegakkan peraturan perijinan yang ada Membatasi perkembangan permukiman baru 	<ul style="list-style-type: none"> Permukiman kembali dengan menyediakan lahan relokasi
<ul style="list-style-type: none"> Adanya kecenderungan berkembangnya kawasan kumuh dibantaran sungai 	<ul style="list-style-type: none"> Penataan kawasan permukiman untuk menambah keindahan kawasan Perbaikan fisik infrastruktur lingkungan, seperti saluran drainase, pembangunan dan rehabilitasi MCK. 	<ul style="list-style-type: none"> Penegakan aturan pembangunan permukiman terhadap kesesuaian perizinan dan aturan sempadan 	<ul style="list-style-type: none"> Penataan permukiman dengan memperhatikan aturan sempadan Pengembangan jalan inspeksi atau promenade sebagai pengaman sempadan sungai
<ul style="list-style-type: none"> Masih belum terbiasanya masyarakat membangun rumah (terutama rumah swadaya) dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan berimplikasi pada kemungkinan berkembangnya permukiman ilegal dan rumah tidak layak huni 	<ul style="list-style-type: none"> Mengurangi kesenjangan penyediaan rumah dari kondisi backlog rumah yang ada sampai saat ini di wilayah Kota Singkawang dengan program penyediaan rumah. Mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di seluruh wilayah perencanaan dengan upaya peningkatan kualitas bangunan rumah. 	<ul style="list-style-type: none"> Penegakan aturan pembangunan permukiman terhadap kesesuaian perizinan dan aturan sempadan 	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan rumah tidak layak huni
<ul style="list-style-type: none"> Menurunnya kualitas dan fungsi infrastruktur permukiman karena pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan infrastruktur dasar permukiman Pemeliharaan dan rehabilitasi kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman





Kondisi Faktual dan Isu Strategis	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan	
		Pencegahan	Peningkatan
infrastruktur yang tidak diimbangi dengan peningkatan biaya pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman 		

4.3.2 Analisis Kebutuhan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan

Pada prinsipnya mekanisme perumusan kebutuhan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah dengan menjabarkan kebutuhan penanganan sesuai dengan aspek yang diamati dan merujuk pada profil kawasan kumuh. Aspek yang dimaksud meliputi bangunan gedung, jalan lingkungan, air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan sistem proteksi kebakaran. Berikut akan dijabarkan matriks analisis kebutuhan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap 7 (tujuh) kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Singkawang.

Tabel 4. 6 Perumusan Kebutuhan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan

No	Kawasan Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan
1	Sedau				
		Bangunan Gedung	18,92% atau sama dengan 21 unit bangunan hunian tidak memiliki keteraturan	Pendekatan sosialisasi pencegahan permukiman kumuh perkotaan Sosialisasi & edukasi terkait aturan dan ketentuan teknis awasan sempadan sungai Peningkatan peran serta pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan permukiman di daerah bantaran sungai	Perubahan fungsi dan masa bangunan Menata & relokasi permukiman yg melanggar garis sempadan Untuk rumah yg berada di lahan pasang surut sungai rumah disyaratkan untuk menghadap sungai





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Kawasan Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan
			14 unit atau 12,61% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	Sosialisasi, edukasi dan promosi rumah dan lingkungan sehat	Bantuan langsung stimulant perbaikan rumah tidak layak huni
		Jalan Lingkungan	Jalan dengan panjang 1.100 m atau 44% memiliki kualitas jaringan jalan buruk		Peningkatan kualitas jaringan jalan sesuai peruntukan, kelas dan standar teknis (jalan dilengkapi dengan saluran drainase, PJU, bak sampah)
		Air Minum	Sebanyak 136 KK tidak tercukupi kebutuhan air minum minimal	Pembuatan kolam retensi	Peningkatan system cakupan pelayanan air minum perpipaan PDAM & non PDAM
		Drainase Lingkungan	Sepanjang 931 m atau 55,55% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya		Pembuatan saluran drainase yg terhubung dengan saluran di dalam kawasan juga sistem drainase kota
			Sepanjang 598 m atau 35,68% area memiliki kualitas kontruksi drainase lingkungan buruk	Perawatan berkala pada seluruh saluran drainase eksisting	Pembuatan saluran drainase sesuai standar teknis yg terhubung dengan saluran di dalam kawasan juga sistem drainase kota
		Pengelolaan Air Limbah	1 unit rumah memiliki sistem pengolahan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan sector swasta dalam pengelolaan air limbah domestic pada tingkat kawasan	Peningkatan cakupan pelayanan sistem air limbah kawasan (septic tank komunal)
			3 unit rumah memiliki prasarana dan sarana pengolahan air limbahn tidak memenuhi persyaratan teknis	Mengoptimalkan kelembagaan dalam pengelolaan air limbah domestic pada tingkat kawasan	Meningkatkan penggunaan tangki septic berspesifikasi aman oleh rumah tangga
			Seluruh saluran pembuangan air limbah bercampur dengan drainase lingkungan	Meningkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan air limbah domestik	Rehabilitasi sistem saluran air limbah
		Pengelolaan Persampahan	Seluruh kawasan memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	Sosialisasi pengelolaan persampahan dengan metode 3R	Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur persampahan melalui peningkatan infrastruktur pewadahan & pengangkutan sampah baik secara konvensional maupun 3R
			Seluruh kawasan memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar		





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Kawasan Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan
		Sistem Proteksi Kebakaran	Seluruh kawasan tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	Meningkatkan keterlibatan sector swasta dalam penambahan sarana proteksi kebakaran di daerah yg belum terjangkau layanan	Menempatkan pompa hydrant sesuai standar kebutuhan pada beberapa lokasi
2	Pasiran				
		Bangunan Gedung	19,86% atau sama dengan 115 unit bangunan hunian tidak memiliki keteraturan	Pendekatan sosialisai pencegahan permukiman kumuh perkotaan	Perubahan fungsi dan masa bangunan
				Sosialisasi & edukasi terkait aturan dan ketentuan teknis awasan sempadan sungai	Menata & relokasi permukiman yg melanggar garis sempadan, terutama bangunan yang berada di atas air
				Peningkatan peran serta pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan permukiman di daerah bantaran sungai	Untuk rumah yg berada di lahan pasang surut sungai rumah disyaratkan untuk menghadap sungai
			28 unit bangunan atau 4,84% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	Sosialisasi, edukasi dan promosi rumah dan lingkungan sehat	Bantuan langsung stimulant perbaikan rumah tidak layak huni
		Jalan Lingkungan	sepanjang 3.637 m jalan atau 47,60% memiliki kualitas jaringan jalan buruk		Peningkatan kualitas jaringan jalan sesuai peruntukan, kelas dan standar teknis (jalan dilengkapi dengan saluran drainase, PJU, bak sampah)
					Pembangunan turap di sepanjang tepian sungai
		Air Minum	sebanyak 61 rumah tangga atau 7,90% masyarakat tidak terlayani sarana Air Minum untuk minum, mandi, dan cuci yg aman	Pembuatan sistem pengolahan water harvesting yg aman konsumsi	Pengembangan akses sumber air minum baik perpipaan dan non perpipaan
			Sebanyak 527 KK atau 68,26% penduduk tidak tercukupi kebutuhan air minum minimal	Pembuatan kolam retensi	Peningkatan system cakupan pelayanan air minum perpipaan PDAM & non PDAM
		Drainase Lingkungan	9,04 Ha dari 52,04% kawasan terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	Normalisasi saluran drainase yg sudah ada	Pembuatan waduk di daerah cekungan untuk menampung aliran air yang tergenang di kawasan permukiman. Normalisasi saluran drainase





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Kawasan Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan	Peningkatan		
			sepanjang 603 m atau 8,29% kawasan tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya		Pembuatan saluran drainase yg terhubung dengan saluran di dalam kawasan juga sistem drainase kota		
			sepanjang 4.247 m atau 58,37% kawasan memiliki kualitas kontruksi drainase lingkungan buruk	Perawatan berkala pada seluruh saluran drainase eksisting	Pembuatan saluran drainase sesuai standar teknis yg terhubung dengan saluran di dalam kawasan juga sistem drainase kota		
		Pengelolaan Air Limbah	31 rumah tangga memiliki sistem pengolahan air limbahnya tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan sector swasta dalam pengelolaan air limbah domestic pada tingkat kawasan	Peningkatan cakupan pelayanan sistem air limbah kawasan (septic tank komunal)		
			53 rumah tangga memiliki prasarana dan sarana pengolahan air limbahnya tidak memenuhi persyaratan teknis	Mengoptimalkan kelembagaan dalam pengelolaan air limbah domestic pada tingkat kawasan	Meningkatkan penggunaan tangki septic berspesifikasi aman oleh rumah tangga		
			Seluruh saluran pembuangan air limbah bercampur dengan drainase lingkungan	Meningkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan air limbah domestik	Rehabilitasi sistem saluran air limbah		
		Pengelolaan Persampahan	139 rumah tangga belum memiliki sarana dan prasarana persampahan yang sesuai dengan persyaratan teknis	Sosialisasi pengelolaan persampahan dengan metode 3R	Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur persampahan melalui peningkatan infrastruktur pewadahan & pengangkutan sampah baik secara konvensional maupun 3R		
			768 rumah tangga atau 99,48% kawasan belum memiliki sistem persampahan sesuai standar				
		Sistem Proteksi Kebakaran	39,21% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	Penyuluhan, sosialisasi dan edukasi pentingnya memiliki prasarana & sarana proteksi kebakaran	Meningkatkan aksesibilitas kawasan permukiman padat untuk sistem proteksi kebakaran dan keadaan darurat lainnya melalui peningkatan jalan, sumber air		
		3	Tengah				
				Bangunan Gedung	27,56% atau sama dengan 172 unit bangunan hunian tidak memiliki keteraturan	Pendekatan sosialisai pencegahan permukiman kumuh perkotaan	Perubahan fungsi dan masa bangunan
Sosialisasi & edukasi terkait aturan dan	Menata & relokasi permukiman yg melanggar garis sempadan						





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Kawasan Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan
				ketentuan teknis awasan sempadan sungai	
				Peningkatan peran serta pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan permukiman di daerah bantaran sungai	Untuk rumah yg berada di lahan pasang surut sungai rumah disyaratkan untuk menghadap sungai
			52 unit atau 8,33% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	Sosialisasi, edukasi dan promosi rumah dan lingkungan sehat	Bantuan langsung stimulant perbaikan rumah tidak layak huni
	Jalan Lingkungan	53,62% atau sepanjang 4.413 jalan memiliki kualitas jaringan jalan buruk			Peningkatan kualitas jaringan jalan sesuai peruntukan, kelas dan standar teknis (jalan dilengkapi dengan saluran drainase, PJU, bak sampah)
					Pembangunan turap di sepanjang kawasan tepian sungai
	Air Minum	81,56% penduduk atau 690 rumah tangga tidak tercukupi kebutuhan air minum minimal		Pembuatan kolam retensi	Peningkatan system cakupan pelayanan air minum perpipaan PDAM & non PDAM
	Drainase Lingkungan	11,36% kawasan atau 1,90 Ha terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun		Normalisasi saluran drainase yg sudah ada	Rehabilitasi saluran drainase sesuai dengan kapasitas & standar teknis
		3,97% kawasan atau sepanjang 270 m tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya			Pembuatan saluran drainase yg terhubung dengan saluran di dalam kawasan juga sistem drainase kota
		sepanjang 4.244 m atau 62,48% kawasan memiliki kualitas kontraksi drainase lingkungan buruk		Perawatan berkala pada seluruh saluran drainase eksisting	Pembuatan saluran drainase sesuai standar teknis yg terhubung dengan saluran di dalam kawasan juga sistem drainase kota
	Pengelolaan Air Limbah	2,72% atau 23 rumah tangga sistem pengolahan air limbahnya tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku		Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan sector swasta dalam pengelolaan air limbah domestic pada tingkat kawasan	Peningkatan cakupan pelayanan sistem air limbah kawasan (septic tank komunal)





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Kawasan Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan
			6,74% atau 57 rumah tangga memiliki prasarana dan sarana pengolahan air limbahnya tidak memenuhi persyaratan teknis	Mengoptimalkan kelembagaan dalam pengelolaan air limbah domestic pada tingkat kawasan	Meningkatkan penggunaan tangki septic berspesifikasi aman oleh rumah tangga
			Seluruh saluran pembuangan air limbah bercampur dengan drainase lingkungan	Meningkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan air limbah domestik	Rehabilitasi sistem saluran air limbah
		Pengelolaan Persampahan	51 rumah tangga atau 6,03% memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	Sosialisasi pengelolaan persampahan dengan metode 3R	Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur persampahan melalui peningkatan infrastruktur pewadahan & pengangkutan sampah baik secara konvensional maupun 3R
			612 rumah tangga atau 72,34% memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar		
Sistem Proteksi Kebakaran	58,01% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	Penyuluhan, sosialisasi dan edukasi pentingnya memiliki prasarana & sarana proteksi kebakaran	Meningkatkan aksesibilitas kawasan permukiman padat untuk sistem proteksi kebakaran dan keadaan darurat lainnya melalui peningkatan jalan, sumber air		
4	Kuala				
		Bangunan Gedung	80,47% atau sama dengan 136 unit bangunan hunian tidak memiliki keteraturan	Pendekatan sosialisai pencegahan permukiman kumuh perkotaan	Perubahan fungsi dan masa bangunan
				Sosialisasi & edukasi terkait aturan dan ketentuan teknis awasan sempadan sungai	Menata & relokasi permukiman yg melanggar garis sempadan, terutama banguan yang berada di atas air
				Peningkatan peran serta pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan permukiman di daerah bantaran sungai	Untuk rumah yg berada di lahan pasang surut sungai rumah disyaratkan untuk menghadap sungai
		Jalan Lingkungan	264 m jalan atau 9,57% wilayah tidak terlayani jaringan jalan lingkungan		Pembangunan akses jalan yang menghubungkan dalam kawasan
20,13% kualitas jaringan jalan buruk sepanjang 555 m			Peningkatan kualitas jaringan jalan sesuai peruntukan, kelas dan standar teknis (jalan dilengkapi dengan saluran drainase, PJU, bak sampah)		





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Kawasan Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan
					Pembangunan turap di sepanjang kawasan tepian sungai
		Air Minum	Sebanyak 2 rumah tangga atau 0,87% masyarakat tidak terlayani sarana Air Minum untuk minum, mandi, dan cuci yg aman	Pembuatan sistem pengolahan water harvesting yg aman konsumsi	Pengembangan akses sumber air minum baik perpipaan dan non perpipaan
			69,57% atau 160 rumah tangga tidak tercukupi kebutuhan air minum minimal	Pembuatan kolam retensi	Peningkatan system cakupan pelayanan air minum perpipaan PDAM & non PDAM
		Drainase Lingkungan	45,78% kawasan atau 2,98 Ha terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	Normalisasi saluran drainase yg sudah ada	Rehabilitasi saluran drainase sesuai dengan kapasitas & standar teknis
			79,48% kawasan tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya sepanjang 1.495 m		Pembuatan saluran drainase yg terhubung dengan saluran di dalam kawasan juga sistem drainase kota
		Pengelolaan Air Limbah	3,91% atau 9 rumah tangga memiliki sistem pengolahan air limbahnya tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan sector swasta dalam pengelolaan air limbah domestic pada tingkat kawasan	Peningkatan cakupan pelayanan sistem air limbah kawasan (septic tank komunal)
			27,83% atau 64 rumah tangga memiliki prasarana dan sarana pengolahan air limbahnya tidak memenuhi persyaratan teknis	Mengoptimalkan kelembagaan dalam pengelolaan air limbah domestic pada tingkat kawasan	Meningkatkan penggunaan tangki septic berspesifikasi aman oleh rumah tangga
			Seluruh saluran pembuangan air limbah bercampur dengan drainase lingkungan	Meningkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan air limbah domestik	Rehabilitasi sistem saluran air limbah
		Pengelolaan Persampahan	42,61% atau 98 rumah tangga memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	Sosialisasi pengelolaan persampahan dengan metode 3R	Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur persampahan melalui peningkatan infrastruktur pewadahan & pengangkutan sampah baik secara konvensional maupun 3R
		Sistem Proteksi Kebakaran	seluruh wilayah telah tersedia sarana dan prasarana sistem proteksi kebakaran	-	-





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Kawasan Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan
5	Rawasari				
		Bangunan Gedung	5,65% atau sama dengan 28 unit bangunan hunian tidak memiliki keteraturan	Pendekatan sosialisai pencegahan permukiman kumuh perkotaan	Perubahan fungsi dan masa bangunan
			5,44% atau 27 bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	Sosialisasi, edukasi dan promosi rumah dan lingkungan sehat	Bantuan langsung stimulant perbaikan rumah tidak layak huni
		Jalan Lingkungan	54,26% kualitas jaringan jalan buruk sepanjang 3.570 m		Peningkatan kualitas jaringan jalan sesuai peruntukan, kelas dan standar teknis (jalan dilengkapi dengan saluran drainase, PJU, bak sampah)
		Air Minum	4,66% masyarakat atau 27 rumah tangga tidak terlayani sarana Air Minum untuk minum, mandi, dan cuci yg aman	Pembuatan sistem pengolahan water harvesting yg aman konsumsi	Pengembangan akses sumber air minum baik perpipaan dan non perpipaan
			90,34% penduduk atau 524 rumah tangga tidak tercukupi kebutuhan air minum minimal	Pembuatan kolam retensi	Peningkatan system cakupan pelayanan air minum perpipaan PDAM & non PDAM
		Drainase Lingkungan	8,93% kawasan atau 1,00 Ha terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	Normalisasi saluran drainase yg sudah ada	Rehabilitasi saluran drainase sesuai dengan kapasitas & standar teknis
			61,60% Area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya yaitu sepanjang 2.470 m		Pembuatan saluran drainase yg terhubung dengan saluran di dalam kawasan juga sistem drainase kota
		Pengelolaan Air Limbah	0,34% atau 2 rumah tangga memiliki sistem pengolahan air limbahnya tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan sector swasta dalam pengelolaan air limbah domestic pada tingkat kawasan	Peningkatan cakupan pelayanan sistem air limbah kawasan (septic tank komunal)
			0,17% atau 1 rumah tangga memiliki prasarana dan sarana pengolahan air limbahnya tidak memenuhi persyaratan teknis	Mengoptimalkan kelembagaan dalam pengelolaan air limbah domestic pada tingkat kawasan	Meningkatkan penggunaan tangki septic berspesifikasi aman oleh rumah tangga
			Seluruh saluran pembuangan air	Meningkatkan koordinasi antar organisasi	Rehabilitasi sistem saluran air limbah





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Kawasan Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan
			limbah bercampur dengan drainase lingkungan	perangkat daerah dalam pengelolaan air limbah domestik	
		Pengelolaan Persampahan	93,28% kawasan atau 541 rumah tangga memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	Sosialisasi pengelolaan persampahan dengan metode 3R	Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur persampahan melalui peningkatan infrastruktur pewadahan & pengangkutan sampah baik secara konvensional maupun 3R
		Sistem Proteksi Kebakaran	51,81% kawasan tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	Penyuluhan, sosialisasi dan edukasi pentingnya memiliki prasarana & sarana proteksi kebakaran	Meningkatkan aksesibilitas kawasan permukiman padat untuk sistem proteksi kebakaran dan keadaan darurat lainnya melalui peningkatan jalan, sumber air
6	Roban				
		Bangunan Gedung	Bangunan telah memiliki keteraturan bangunan	-	-
			Bangunan pada kawasan telah memenuhi persyaratan teknis	-	-
		Jalan Lingkungan	33,33% kualitas jaringan jalan buruk sepanjang 1.000 m		Peningkatan kualitas jaringan jalan sesuai peruntukan, kelas dan standar teknis (jalan dilengkapi dengan saluran drainase, PJU, bak sampah)
		Air Minum	Masyarakat telah terlayani sarana Air Minum untuk minum, mandi, dan cuci yg aman	-	-
			Masyarakat telah tercukupi kebutuhan air minum minimal	-	-
		Drainase Lingkungan	76,14% Area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya yaitu sepanjang 1.500 m		Pembuatan saluran drainase yg terhubung dengan saluran di dalam kawasan juga sistem drainase kota
			3,55% Area memiliki kualitas kontruksi drainase lingkungan buruk sepanjang 70 m	Perawatan berkala pada seluruh saluran drainase eksisting	Pembuatan saluran drainase sesuai standar teknis yg terhubung dengan saluran di dalam kawasan juga sistem drainase kota





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Kawasan Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan
		Pengelolaan Air Limbah	Setiap rumah tangga memiliki sistem pengolahan air limbahnya tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan sector swasta dalam pengelolaan air limbah domestic pada tingkat kawasan	Peningkatan cakupan pelayanan sistem air limbah kawasan (septic tank komunal)
			setiap rumah tangga memiliki prasarana dan sarana pengolahan air limbahnya tidak memenuhi persyaratan teknis	Mengoptimalkan kelembagaan dalam pengelolaan air limbah domestic pada tingkat kawasan	Meningkatkan penggunaan tangki septic berspesifikasi aman oleh rumah tangga
			Seluruh saluran pembuangan air limbah bercampur dengan drainase lingkungan	Meningkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan air limbah domestik	Rehabilitasi sistem saluran air limbah
		Pengelolaan Persampahan	Setiap rumah tangga memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang memenuhi persyaratan teknis	Sosialisasi pengelolaan persampahan dengan metode 3R	Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur persampahan melalui peningkatan infrastruktur pewadahan & pengangkutan sampah baik secara konvensional maupun 3R
			100,00% kawasan atau 94 rumah tangga memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar		
		Sistem Proteksi Kebakaran	100,00% kawasan tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	Penyuluhan, sosialisasi dan edukasi pentingnya memiliki prasarana & sarana proteksi kebakaran	Meningkatkan aksesibilitas kawasan permukiman padat untuk sistem proteksi kebakaran dan keadaan darurat lainnya melalui peningkatan jalan, sumber air
7	Sekip Lama				
		Bangunan Gedung	12,90% atau sama dengan 24 unit bangunan hunian tidak memiliki keteraturan	Pendekatan sosialisai pencegahan permukiman kumuh perkotaan	Perubahan fungsi dan masa bangunan
			7,53% atau 14 unit bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	Sosialisasi, edukasi dan promosi rumah dan lingkungan sehat	Bantuan langsung stimulant perbaikan rumah tidak layak huni
		Jalan Lingkungan	43,75% kualitas jaringan jalan buruk sepanjang 1.050 m		Peningkatan kualitas jaringan jalan sesuai peruntukan, kelas dan standar teknis (jalan dilengkapi dengan saluran drainase, PJU, bak sampah)
		Air Minum	9,24% masyarakat atau 23 rumah tangga tidak terlayani sarana Air Minum untuk minum, mandi, dan cuci yg aman	Pembuatan sistem pengolahan water harvesting yg aman konsumsi	Pengembangan akses sumber air minum baik perpipaan dan non perpipaan





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Kawasan Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan
			seluruh masyarakat tidak tercukupi kebutuhan air minum minimal	Pembuatan kolam retensi	Peningkatan system cakupan pelayanan air minum perpipaan PDAM & non PDAM
		Drainase Lingkungan	76,19% kawasan atau 1,76 Ha terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	Normalisasi saluran drainase yg sudah ada	Rehabilitasi saluran drainase sesuai dengan kapasitas & standar teknis
			67,73% Area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk sepanjang 1.595 m	Perawatan berkala pada seluruh saluran drainase eksisting	Pembuatan saluran drainase sesuai standar teknis yg terhubung dengan saluran di dalam kawasan juga sistem drainase kota
		Pengelolaan Air Limbah	6,02% kawasan atau 15 rumah tangga memiliki prasarana dan sarana pengolahan air limbahnya tidak memenuhi persyaratan teknis	Mengoptimalkan kelembagaan dalam pengelolaan air limbah domestic pada tingkat kawasan	Meningkatkan penggunaan tangki septic berspesifikasi aman oleh rumah tangga
			Seluruh saluran pembuangan air limbah bercampur dengan drainase lingkungan	Meningkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan air limbah domestik	Rehabilitasi sistem saluran air limbah
		Pengelolaan Persampahan	59,84% kawasan atau 149 rumah tangga memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	Sosialisasi pengelolaan persampahan dengan metode 3R	Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur persampahan melalui peningkatan infrastruktur pewadahan & pengangkutan sampah baik secara konvensional maupun 3R
		Sistem Proteksi Kebakaran	seluruh wilayah tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	Penyuluhan, sosialisasi dan edukasi pentingnya memiliki prasarana & sarana proteksi kebakaran	Meningkatkan aksesibilitas kawasan permukiman padat untuk sistem proteksi kebakaran dan keadaan darurat lainnya melalui peningkatan jalan, sumber air

Sumber : Hasil Analisis, 2020





BAB 5

Rumusan Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

5.1 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Sampai dengan Pencapaian Kota Bebas Kumuh Dalam Skala Kota

Konsep umum penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh memperhatikan tingkat kekumuhan kawasan dan status lahan untuk menentukan pola penanganan akan berupa pola pemugaran, peremajaan dan/ atau permukiman kembali. Komponen yang perlu diperhatikan adalah komponen kawasan permukiman yang meliputi perumahan, air minum, sanitasi (air limbah, MCK), persampahan, serta jalan dan drainase lingkungan.

Konsep penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kota di Kota Singkawang dibedakan atas 2 konsep utama yaitu konsep pencegahan dan konsep peningkatan kualitas.

Pada dasarnya konsep pencegahan kumuh dilakukan untuk semua kawasan permukiman pada skala perkotaan Kota Singkawang, tanpa melihat tingkat kekumuhannya. Pada kawasan permukiman kumuh, konsep pencegahan dilakukan bersamaan dan/atau setelah program peningkatan kualitas selesai. Ada 3 (tiga) prinsip konsep pencegahan permukiman kumuh jika merujuk pada





Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yakni sebagai berikut:


- **Intervensi** fisik dalam konteks pencegahan dapat ditujukan terhadap permukiman yang memiliki ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi, ketidaklengkapan prasarana dan sarana, dan dibangun tidak sesuai dengan RTRW.
- **Pengawasan dan pengendalian** dilakukan dengan meninjau kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelayakan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Pemberdayaan masyarakat** dilakukan terhadap pemangku kepentingan terkait melalui pendampingan dan pelayanan informasi. Pendampingan dilakukan dengan memberikan bimbingan, penyuluhan dan bantuan teknis untuk mewujudkan kesadaran masyarakat. Sedangkan, pelayanan informasi dilakukan melalui pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan permukiman kumuh seperti rencana tata ruang, perizinan, standar perumahan, dan permukiman kepada masyarakat.

Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan fungsi permukiman sehingga mampu meningkatkan mutu kehidupan masyarakat penghuninya. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh, dilakukan sesuai dengan hasil penilaian berbagai aspek kekumuhan (tingkat kekumuhan, pertimbangan lain dan legalitas lahan). Hal ini berarti bahwa dalam menentukan konsep peningkatan kualitas yang tepat, perlu diperhatikan faktor penyebab dan karakteristik kekumuhannya. Hal ini diilustrasikan dalam Gambar berikut.





Gambar 5. 1
Gambar Pendekatan Menentukan Konsep Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Kota Singkawang



Konsep dasar peningkatan kualitas permukiman kumuh adalah pendekatan tribina dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Kata sustainable dapat diartikan sebagai keberlanjutan yang diterjemahkan pada pengembangan lingkungan permukiman yang seimbang antara kondisi fisik lingkungan, sosial ekonomi dan sosial masyarakat, yaitu dengan upaya menciptakan lingkungan hunian.

Tribina adalah prinsip pendekatan pembangunan perumahan dan permukiman yang bertujuan memberdayakan komponen sosial masyarakat, usaha dan ekonomi serta lingkungan sebagai satu kesatuan sistem. Konsep untuk meningkatkan kualitas permukiman saat ini dilakukan dengan asas Tribina. Asas tribina sesuai dengan paradigma pembangunan yang diterapkan saat ini, yaitu Paradigma pembangunan dengan pendekatan Pemberdayaan masyarakat. Pembangunan perumahan tidak terlepas dari pembangunan permukiman, yang berarti tidak saja meningkatkan kualitas lingkungan secara fisik, tetapi juga kualitas kehidupan sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu





penataan kawasan permukiman harus dilaksanakan dengan pendekatan tribina. Pendekatan tribina ini meliputi:

- a) Bina Manusia : Pemberdayaan sosial Kemasyarakatan (*Social Pre conditioning*);
- b) Bina Lingkungan : Pendayagunaan Sarana dan Prasarana Dasar;
- c) Bina Usaha :Pemberdayaan Usaha Ekonomi-Lokal (*Economic Empowerment Process*)

Untuk merumuskan konsep penanganan yang sesuai dengan pendekatan Tribina diatas, maka perlu dipahami kondisi dan karakteristik kawasan permukiman kumuh perkotaan di Kota Singkawang. Apabila melihat kondisi kekumuhan kawasan permukiman perkotaan di Kota Singkawang, dapat disimpulkan bahwa:

- Kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Singkawang termasuk kumuh ringan dan berada di atas lahan yang legal.
- Berdasarkan karakteristik lokasinya, ada 3 (tiga) tipologi perumahan kumuh dan permukiman di Kota Singkawang yaitu kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air, di tepi air dan di dataran rendah.

Terkait dengan bina lingkungan, sesuai dengan amanat Undang – Undang No.1/Tahun 2011, untuk perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Singkawang termasuk pada kategori kumuh ringan, sehingga pola penanganan yang sesuai adalah pola peremajaan untuk 6 kawasan kumuh Kota Singkawang. Adapun pola penanganan khusus untuk Kawasan Pasiran akan dilakukan dengan konsep peremajaan dan permukiman kembali.

Peremajaan, merupakan upaya peningkatan kembali fungsi kawasan melalui kegiatan untuk meningkatkan pemanfaatan lahan agar pendapatan kawasan meningkat. Peremajaan dapat dilakukan di kawasan kumuh melalui pembangunan hunian vertikal di kawasan kumuh tersebut. Peremajaan kawasan kumuh merupakan salah satu cara strategis untuk mendapatkan lahan baru dalam membangun hunian vertikal bagi masyarakat kurang mampu dan





harus menjamin penghuni setempat memperoleh hak tinggal agar tidak konflik. Untuk model penanganannya dapat dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu:

- 1) **Revitalisasi/ Rehabilitasi infrastruktur** pada kawasan permukiman (air minum, air limbah, persampahan, rumah tidak layak huni, drainase lingkungan, jalan lingkungan, dan proteksi terhadap kebakaran) baik melalui peningkatan pelayanan maupun peningkatan kualitas fisik sarana dan prasarana dasar yang dimaksud. Pendekatan ini dilakukan untuk kawasan kumuh yang dikategorikan sebagai kawasan kumuh ringan.
- 2) **Peremajaan (*Renewal*)**, penataan ulang dimana penanganan dilakukan bersifat menyeluruh dengan pembongkaran sebagian atau seluruh komponen permukiman, kemudian merubah secara struktural dan membangun kembali di lahan yang sama. Melalui penataan ulang dimungkinkan adanya penggunaan campuran (*mixused*) hunian dengan penggunaan fungsional lain. Ada beberapa model *renewal*, yakni:
 - a. Model *Land Sharing*, yaitu penataan ulang diatas tanah/lahan dengan tingkat kepemilikan masyarakat cukup tinggi. Dalam penataan kembali tersebut, masyarakat akan mendapatkan kembali lahannya dengan luasan yang sama sebagaimana yang selama ini dimiliki/dihuni secara sah, dengan memperhitungkan kebutuhan untuk prasarana umum (jalan, saluran dll). Beberapa prasyarat untuk penanganan secara ini antara lain:
 - Tingkat pemilikan/penghunian secara sah (mempunyai bukti pemilikan/penguasaan atas lahan yang ditempatinya) cukup tinggi dengan luasan yang terbatas,
 - Tingkat kekumuhannya tinggi, dengan kesediaan lahan yang memadai untuk menempatkan prasarana dan sarana dasar,
 - Tata letak permukiman tidak terpola
 - b. Model *Land Consolidation*. Model ini juga menerapkan penataan ulang diatas tanah yang selama ini telah dihuni. Beberapa prasyarat untuk penanganan dengan model ini antara lain:





- Tingkat penguasaan lahan secara tidak sah (tidak memiliki bukti primer pemilikan/ penghunian) oleh masyarakat cukup tinggi,
- Tata letak permukiman tidak/kurang berpola, dengan pemanfaatan yang beragam (tidak terbatas pada hunian)
- Berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan fungsional yang lebih strategis dari sekedar hunian.

3) *Redevelopment*, yakni penataan ulang dengan terlebih dahulu melakukan pembongkaran sarana dan prasarana pada sebagian atau seluruh kawasan yang telah dinyatakan tidak dapat lagi dipertahankan kehadirannya. Dalam model penanganan ini, dapat terjadi perubahan struktural dan peruntukan lahan serta ketentuan pembangunan lainnya yang mengatur pembangunan baru.

Dalam upaya mencapai terwujudnya program bebas kumuh di tahun 2025 di Kota Singkawang, maka strategi pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Singkawang yaitu:

1. Melaksanakan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan sebagai wujud penataan ruang kota yang terstruktur dan berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.
2. Mewujudkan manajemen kelembagaan multisektor yang efisien, tata laksana yang efektif dengan menerapkan prinsip integrative, sinergis, dan kolaboratif.
3. Menciptakan ruang kreatif yang menerus di tepian Sungai Singkawang dengan konsep wisata sebagai pengendali pertumbuhan bangunan di bantaran sungai, dan perkuatan tebing sungai yang rawan terhadap kondisi rawan banjir, berbasis kearifan lokal.
4. Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM dibidang penanganan kumuh dan peningkatan, dan penyebaran informasi pembangunan infrastruktur permukiman.
5. Mensinkronkan perijinan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan rencana tata ruang
6. Meningkatkan perijinan, monitoring, dan pengawasan pembangunan kawasan





7. Menggalakkan program pencegahan melalui pendekatan dengan masyarakat, kegiatan sosialisasi, public campaign, penyuluhan.
8. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan infrastruktur kawasan.

Adapun konsep umum peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sampai dengan pencapaian Kota Bebas Kumuh sebagai berikut.

Tabel 5. 1
Konsep Umum Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman

No	Kawasan	Luas (Ha)	Tingkat Kekumuhan	Konsep
1	Sedau	3,30	Kumuh Ringan	Peningkatan kualitas permukiman dengan prioritas penanganan pada: 1. peningkatan kualitas jaringan jalan 2. pemenuhan kebutuhan air minum tiap individu 3. pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan drainase 4. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 5. penyediaan sarana proteksi kebakaran
2	Pasiran	17,37	Kumuh Ringan	Peningkatan kualitas permukiman dengan prioritas penanganan pada penataan: 1. peningkatan kualitas jaringan jalan 2. pemenuhan kebutuhan air minum tiap individu 3. penanganan wilayah tergenang 4. peningkatan kualitas jaringan drainase 5. peningkatan sistem pengelolaan persampahan 6. penyediaan dan peningkatan prasarana proteksi kebakaran
3	Tengah	16,72	Kumuh Ringan	Peningkatan kualitas permukiman dengan prioritas penanganan pada: 1. penataan keteraturan bangunan 2. peningkatan kualitas jaringan jalan 3. pemenuhan kebutuhan air minum tiap individu 4. peningkatan kualitas jaringan drainase 5. peningkatan sistem pengelolaan persampahan 6. penyediaan dan peningkatan prasarana proteksi kebakaran





No	Kawasan	Luas (Ha)	Tingkat Kekumuhan	Konsep
4	Kuala	6,51	Kumuh Ringan	Peningkatan kualitas permukiman dengan prioritas penanganan pada: 1. penataan keteraturan bangunan 2. pemenuhan kebutuhan air minum tiap individu 3. penanganan wilayah tergenang 4. pembangunan jaringan drainase 5. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah 6. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
5	Rawasari	11,20	Kumuh Ringan	Peningkatan kualitas permukiman dengan prioritas penanganan pada: 1. peningkatan kualitas jaringan jalan 2. pemenuhan kebutuhan air minum tiap individu 3. peningkatan kualitas jaringan drainase 4. peningkatan sistem pengelolaan persampahan 5. penyediaan dan peningkatan prasarana proteksi kebakaran
6	Roban	1,16	Kumuh Ringan	Peningkatan kualitas permukiman dengan prioritas penanganan pada: 1. peningkatan kualitas jaringan jalan 2. pembangunan jaringan drainase 3. peningkatan sistem pengelolaan persampahan 4. penyediaan dan peningkatan prasarana proteksi kebakaran
7	Sekip Lama	2,31	Kumuh Ringan	Peningkatan kualitas permukiman dengan prioritas penanganan pada: 1. peningkatan kualitas jaringan jalan 2. pemenuhan kebutuhan air minum tiap individu 3. penanganan wilayah tergenang 4. peningkatan kualitas jaringan drainase 5. peningkatan sistem pengelolaan persampahan

Sumber : Hasil Analisis, 2020





Tabel 5. 2
Konsep dan Strategi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Sampai dengan Pencapaian Kota Bebas Kumuh

No	Kondisi Faktual dan Isu Strategis	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penangan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
1	Berkembangnya Kawasan kumuh di pusat-pusat kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan kawasan permukiman yang menunjang kegiatan perekonomian • Penataan kawasan CBD • Perbaikan fisik lingkungan melalui penyediaan dan perbaikan infrastruktur • Mendorong usaha produktif masyarakat melalui perkuatan jaringan kerja dengan mitra swasta dan dunia usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan dan pemberdayaan masyarakat • Pengaturan pembangunan permukiman dan penagakannya agar sesuai dengan aturan tata ruang maupun aturan bangunan dan gedung yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan kawasan permukiman di lengkapi dengan infrastruktur dasar permukiman • Penyediaan dan Perbaikan sarana dan prasarana lingkungan seperti: jalan lingkungan, drainase, MCK, persampahan, dll 	Pengawasan dan pengendalian	Peremajaan	Melakukan pendampingan masyarakat	Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar permukiman
2	Tumbuhnya permukiman baru di lahan yang tidak sesuai peruntukannya	<ul style="list-style-type: none"> • Pengenda;ian pmbanunan permukiman baru • Peningkatan peran dan fungsi rencana tata ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperketat proses pendirian perumahan baru • Menegakkan peraturan perijinan yang ada • Membatasi perkembangan permukiman baru 	<ul style="list-style-type: none"> • Permukiman kembali dengan menyediakan lahan relokasi 	Pengawasan dan pengendalian	Peremajaan dan permukiman kembali	<ul style="list-style-type: none"> • Mensinkronkan perijinan dengan rencana tata ruang • Meningkatkan perijinan, monitoring, dan pengawasan pembangunan kawasan 	Menyiapkan lahan baru bagi masyarakat yang terkena dampak penataan kawasan





No	Kondisi Faktual dan Isu Strategis	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penangan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
3	Adanya kecenderungan berkembangnya kawasan kumuh dibantaran sungai	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan kawasan permukiman untuk menambah keindahan kawasan • Perbaikan fisik infrastruktur lingkungan, seperti saluran drainase, pembangunan dan rehabilitasi MCK. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penegakan aturan pembangunan permukiman terhadap kesesuaian perizinan dan aturan sempadan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan permukiman dengan memperhatikan aturan sempadan • Pengembangan jalan inspeksi atau promenade sebagai pengaman sempadan sungai 	Pengawasan dan pengendalian	Peremajaan dan permukiman kembali	Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi, public campaign, penyuluhan.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembalikan fungsi kawasan sesuai dengan peruntukannya • Pembangunan pengaman sempadan sungai seperti jalan inspeksi atau promenade • Menyiapkan lahan baru bagi masyarakat yang terkena dampak penataan kawasan
4	Menurunnya kualitas dan fungsi infrastruktur permukiman karena pembangunan infrastruktur yang tidak diimbangi dengan peningkatan biaya pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan infrastruktur dasar permukiman • Pemeliharaan dan rehabilitasi kawasan • Peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman 	Perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman	Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman	Perawatan elemen infrastruktur secara berkala melalui pemberdayaan masyarakat	Peningkatan infrastruktur dasar permukiman	Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pembangunan	Meningkatkan layanan dan penyediaan infrastruktur dasar permukiman sesuai dengan SPM





5.2 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan

Strategi skala kawasan diperlukan dalam hal menangani kondisi permukiman kumuh sesuai dengan profil yang telah dimutakhirkan dan terverifikasi serta teridentifikasi kebutuhan penanganannya. Berikut merupakan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan di Kota Singkawang yang dijabarkan pada 7 kawasan kumuh.





Tabel 5. 3 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan

No	Kawasan Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi	
				Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
1	Sedau						
		Bangunan Gedung	18,92% atau sama dengan 21 unit bangunan hunian tidak memiliki keteraturan	Pengawasan dan Pengendalian	Penataan orientasi bangunan	Melakukan Pendekatan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat tentang aturan, bahayanya permukiman di sempadan sungai (diatas sungai yang tidak bertanggung)	Meningkatkan livablity hunian dengan menata orientasi bangunan
			14 unit atau 12,61% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran	Melakukan pemberdayaan kepada para pelaku untuk mencegah terjadinya permasalahan social terkait penerapan lingkungan sehat permukiman di kawasan permukiman kumuh	Rehabilitasi bangunan rumah agar fungsi & masanya sesuai ketentuan melalui bantuan dana stimulan
		Jalan Lingkungan	Jalan dengan panjang 1.100 m atau 44% memiliki kualitas jaringan jalan buruk	Pengawasan dan Pemeliharaan	Peningkatan aksesibilitas kawasan	Pemeliharaan jalan lingkungan	Perbaikan & peningkatan kualitas jalan lingkungan (yang dilengkapi PJU, saluran drainase, Hydrant, bak sampah)
		Air Minum	Sebanyak 136 KK tidak tercukupi kebutuhan air minum minimal	Konservasi sumber baku air minum	Peningkatan akses air minum minimal	Pengembangan sumber-sumber pengelolaan air bersih yang berasal dari air hujan (water harvesting) sebagai cadangan sumber air bersih yang aman & layak konsumsi	Meningkatkan jangkauan pelayanan air minum perpipaan & non perpipaan





No	Kawasan Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi	
				Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		Drainase Lingkungan	Sepanjang 931 m atau 55,55% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	Pemberdayaan masyarakat	Pembangunan jaringan drainase	Mewujudkan proses transformasi kapasitas kepada masyarakat melalui pembelajaran dan pelatihan secara langsung di lapangan terkait normalisasi dan pemeliharaan saluran drainase	Rehabilitasi saluran drainase yang terkoneksi di dalam kawasan dan sistem drainase kota dengan memenuhi standar teknis
			Sepanjang 598 m atau 35,68% area memiliki kualitas kontruksi drainase lingkungan buruk		Normalisasi saluran drainase		
		Pengelolaan Air Limbah	1 unit rumah memiliki sistem pengolahan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah	Peningkatan penggunaan tangki septik sesuai standard teknis / SNI	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perlunya perilaku hidup bersih dan sehat melalui Kampanye , edukasi sistem tata kelola air limbah di masyarakat.	Peningkatan pelayanan dan kualitas sistem air limbah yang sesuai syarat teknis
			3 unit rumah memiliki prasarana dan sarana pengolahan air limbahn tidak memenuhi persyaratan teknis				
			Seluruh saluran pembuangan air limbah bercampur dengan drainase lingkungan				
		Pengelolaan Persampahan	Seluruh kawasan memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Peningkatan cakupan pelayanan persampahan	Pengurangan timbulan sampah melalui upaya Program 3R di masyarakat yang diawali dengan Meningkatkan pembangunan pengelolaan sampah berbasis masyarakat/ lembaga di tingkat kelurahan e cara bertahap	Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur persampahan melalui peningkatan infrastruktur pewardahan & pengangkutan sampah baik secara konvensional maupun 3R
			Seluruh kawasan memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar				





No	Kawasan Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi	
				Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		Sistem Proteksi Kebakaran	Seluruh kawasan tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	Pengawasan & pemeliharaan	Meningkatkan aksesibilitas kawasan	Edukasi dan sosialisasi terkait perlunya prasarana dan sarana proteksi kebakaran	Penyediaan APAR, mobil pemadam kebakaran yang melayani kawasan
2	Pasiran						
		Bangunan Gedung	19,86% atau sama dengan 115 unit bangunan hunian tidak memiliki keteraturan	Pengawasan dan Pengendalian	Penataan orientasi bangunan	Melakukan Pendekatan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat tentang aturan, bahayanya permukiman di sempadan sungai (diatas sungai yang tidak bertanggung)	Meningkatkan livablity hunian dengan menata orientasi bangunan
			28 unit bangunan atau 4,84% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran	Melakukan pemberdayaan kepada para pelaku untuk mencegah terjadinya permasalahan social terkait penerapan lingkungan sehat permukiman di kawasan permukiman kumuh	Rehabilitasi bangunan rumah agar fungsi & masanya sesuai ketentuan melalui bantuan dana stimulan
		Jalan Lingkungan	sepanjang 3.637 m jalan atau 47,60% memiliki kualitas jaringan jalan buruk	Pengawasan dan Pemeliharaan	Peningkatan aksesibilitas kawasan	Pemeliharaan jalan lingkungan	Perbaikan & peningkatan kualitas jalan lingkungan (yang dilengkapi PJU, saluran drainase, Hydrant, bak sampah) Pembangunan jembatan kayu di sekitar permukiman yang berada di dekat pasar dan di tepian sungai sebagai pelindung sempadan sungai dan untuk aksesibilitas masyarakat





No	Kawasan Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi				
				Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan			
		Air Minum	sebanyak 61 rumah tangga atau 7,90% masyarakat tidak terlayani sarana Air Minum untuk minum, mandi, dan cuci yg aman	Konservasi sumber baku air minum	Peningkatan akses air minum yang aman	Pengembangan sumber-sumber pengelolaan air bersih yang berasal dari air hujan (water harvesting) sebagai cadangan sumber air bersih yang aman & layak konsumsi	Meningkatkan pelayanan air minum perpipaan & non perpipaan			
			Sebanyak 527 KK atau 68,26% penduduk tidak tercukupi kebutuhan air minum minimal		Peningkatan akses air minum minimal		Meningkatkan jangkauan pelayanan air minum perpipaan & non perpipaan			
		Drainase Lingkungan	9,04 Ha dari 52,04% kawasan terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	Pemberdayaan masyarakat	Pembuatan wilayah penampungan limpasan air	Normalisasi saluran drainase yang sudah ada	Pembuatan waduk di daerah cekungan untuk menampung aliran air yang tergenang di kawasan permukiman			
			sepanjang 603 m atau 8,29% kawasan tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya					Pembangunan jaringan drainase	Mewujudkan proses transformasi kapasitas kepada masyarakat melalui pembelajaran dan pelatihan secara langsung di lapangan terkait normalisasi dan pemeliharaan saluran drainase	Rehabilitasi saluran drainase yang terkoneksi di dalam kawasan dan sistem drainase kota dengan memenuhi standar teknis
			sepanjang 4.247 m atau 58,37% kawasan memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk					Normalisasi saluran drainase		
		Pengelolaan Air Limbah	31 rumah tangga memiliki sistem pengolahan air limbahnya tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah	Peningkatan penggunaan tangki septik sesuai standard teknis / SNI	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perlunya perilaku hidup bersih dan sehat melalui Kampanye , edukasi sistem tata kelola air limbah di masyarakat.	Peningkatan pelayanan dan kualitas sistem air limbah yang sesuai syarat teknis			
			53 rumah tangga memiliki prasarana dan sarana pengolahan air limbahnya tidak memenuhi persyaratan teknis							





No	Kawasan Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi	
				Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			Seluruh saluran pembuangan air limbah bercampur dengan drainase lingkungan		Rehabilitasi sistem saluran air limbah	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kerjasama lintas sektor dalam pembangunan Dan pengelolaan air limbah	Pengembangan pelayanan sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat
		Pengelolaan Persampahan	139 rumah tangga belum memiliki sarana dan prasarana persampahan yang sesuai dengan persyaratan teknis	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Peningkatan cakupan pelayanan persampahan	Pengurangan timbulan sampah melalui upaya Program 3R di masyarakat yang diawali dengan Meningkatkan pembangunan pengelolaan sampah berbasis masyarakat/lembaga di tingkat kelurahan e cara bertahap	Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur persampahan melalui peningkatan infrastruktur pewardahan & pengangkutan sampah baik secara konvensional maupun 3R
			768 rumah tangga atau 99,48% kawasan belum memiliki sistem persampahan sesuai standar				
		Sistem Proteksi Kebakaran	39,21% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	Pengawasan & pemeliharaan	Meningkatkan aksesibilitas kawasan	Edukasi dan sosialisasi terkait perlunya prasarana dan sarana proteksi kebakaran	Penataan jalan lingkungan yang aksesable terhadap sarana proteksi kebakaran juga dilengkapi PJU, saluran drainase, Hydrant)
3	Tengah						
		Bangunan Gedung	27,56% atau sama dengan 172 unit bangunan hunian tidak memiliki keteraturan	Pengawasan dan Pengendalian	Penataan orientasi bangunan	Melakukan Pendekatan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat tentang aturan, bahayanya permukiman di sempadan sungai (diatas sungai yang tidak bertanggung)	Meningkatkan livablity hunian dengan menata orientasi bangunan





No	Kawasan Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi	
				Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			52 unit atau 8,33% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran	Melakukan pemberdayaan kepada para pelaku untuk mencegah terjadinya permasalahan social terkait penerapan lingkungan sehat permukiman di kawasan permukiman kumuh	Rehabilitasi bangunan rumah agar fungsi & masanya sesuai ketentuan melalui bantuan dana stimulan
		Jalan Lingkungan	53,62% atau sepanjang 4.413 jalan memiliki kualitas jaringan jalan buruk	Pengawasan dan Pemeliharaan	Peningkatan aksesibilitas kawasan	Pemeliharaan jalan lingkungan	Perbaikan & peningkatan kualitas jalan lingkungan (yang dilengkapi PJU, saluran drainase, Hydrant, bak sampah)
		Air Minum	81,56% penduduk atau 690 rumah tangga tidak tercukupi kebutuhan air minum minimal	Konservasi sumber baku air minum	Peningkatan akses air minum minimal	Pengembangan sumber-sumber pengelolaan air bersih yang berasal dari air hujan (water harvesting) sebagai cadangan sumber air bersih yang aman & layak konsumsi	Meningkatkan jangkauan pelayanan air minum perpipaan & non perpipaan
		Drainase Lingkungan	11,36% kawasan atau 1,90 Ha terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	Pemberdayaan masyarakat	Normalisasi saluran drainase	Normalisasi saluran drainase yang sudah ada	Rehabilitasi saluran drainase sesuai dengan kapasitas & standar teknis
			3,97% kawasan atau sepanjang 270 m tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya		Pembangunan jaringan drainase	Mewujudkan proses transformasi kapasitas kepada masyarakat melalui pembelajaran dan pelatihan secara langsung di lapangan	Rehabilitasi saluran drainase yang terkoneksi di dalam kawasan dan sistem drainase kota dengan memenuhi standar teknis





No	Kawasan Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi	
				Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			sepanjang 4.244 m atau 62,48% kawasan memiliki kualitas kontruksi drainase lingkungan buruk		Normalisasi saluran drainase	terkait normalisasi dan pemeliharaan saluran drainase	
		Pengelolaan Air Limbah	2,72% atau 23 rumah tangga sistem pengolahan air limbahnya tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah	Peningkatan penggunaan tangki septik sesuai standard teknis / SNI	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perlunya perilaku hidup bersih dan sehat melalui Kampanye , edukasi sistem tata kelola air limbah di masyarakat.	Peningkatan pelayanan dan kualitas sistem air limbah yang sesuai syarat teknis
	6,74% atau 57 rumah tangga memiliki prasarana dan sarana pengolahan air limbahnya tidak memenuhi persyaratan teknis						
	Seluruh saluran pembuangan air limbah bercampur dengan drainase lingkungan						
		Pengelolaan Persampahan	51 rumah tangga atau 6,03% memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Peningkatan cakupan pelayanan persampahan	Pengurangan timbulan sampah melalui upaya Program 3R di masyarakat yang diawali dengan Meningkatkan pembangunan pengelolaan sampah berbasis masyarakat/lembaga di tingkat kelurahan e cara bertahap	Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur persampahan melalui peningkatan infrastruktur pewadahan & pengangkutan sampah baik secara konvensional maupun 3R
	612 rumah tangga atau 72,34% memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar						
		Sistem Proteksi Kebakaran	58,01% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	Pengawasan & pemeliharaan	Meningkatkan aksesibilitas kawasan	Edukasi dan sosialisasi terkait perlunya prasarana dan sarana proteksi kebakaran	Penataan jalan lingkungan yang aksesable terhadap sarana proteksi kebakaran juga dilengkapi PJU, saluran drainase, Hydrant)





No	Kawasan Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi	
				Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
4	Kuala						
		Bangunan Gedung	80,47% atau sama dengan 136 unit bangunan hunian tidak memiliki keteraturan	Pengawasan dan Pengendalian	Penataan orientasi bangunan	Melakukan Pendekatan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat tentang aturan, bahayanya permukiman di sempadan sungai (diatas sungai yang tidak bertanggung)	Meningkatkan livablity hunian dengan menata orientasi bangunan
		Jalan Lingkungan	264 m jalan atau 9,57% wilayah tidak terlayani jaringan jalan lingkungan	Pengawasan dan Pemeliharaan	Pembangunan jaringan jalan baru		Pembangunan akses jalan yang menghubungkan dalam kawasan
			20,13% kualitas jaringan jalan buruk sepanjang 555 m		Peningkatan aksesibilitas kawasan	Pemeliharaan jalan lingkungan	Perbaikan & peningkatan kualitas jalan lingkungan (yang dilengkapi PJU, saluran drainase, Hydrant, bak sampah)
		Air Minum	Sebanyak 2 rumah tangga atau 0,87% masyarakat tidak terlayani sarana Air Minum untuk minum, mandi, dan cuci yang aman	Konservasi sumber baku air minum	Peningkatan akses air minum yang aman	Pengembangan sumber-sumber pengelolaan air bersih yang berasal dari air hujan (water harvesting) sebagai cadangan sumber air bersih yang aman & layak konsumsi	Meningkatkan pelayanan air minum perpipaan & non perpipaan
			69,57% atau 160 rumah tangga tidak tercukupi kebutuhan air minum minimal		Peningkatan akses air minum minimal		Meningkatkan jangkauan pelayanan air minum perpipaan & non perpipaan
		Drainase Lingkungan	45,78% kawasan atau 2,98 Ha terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	Pemberdayaan Masyarakat	Normalisasi saluran drainase	Normalisasi saluran drainase yang sudah ada	Rehabilitasi saluran drainase sesuai dengan kapasitas & standar teknis





No	Kawasan Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi	
				Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			79,48% kawasan tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya sepanjang 1.495 m		Pembangunan jaringan drainase	Mewujudkan proses transformasi kapasitas kepada masyarakat melalui pembelajaran dan pelatihan secara langsung di lapangan terkait normalisasi dan pemeliharaan saluran drainase	Pembangunan saluran drainase yang terkoneksi di dalam kawasan dan sistem drainase kota dengan memenuhi standar teknis
	Pengelolaan Air Limbah		3,91% atau 9 rumah tangga memiliki sistem pengolahan air limbahnya tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah	Peningkatan penggunaan tangki septik sesuai standard teknis / SNI	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perlunya perilaku hidup bersih dan sehat melalui Kampanye , edukasi sistem tata kelola air limbah di masyarakat.	Peningkatan pelayanan dan kualitas sistem air limbah yang sesuai syarat teknis
		27,83% atau 64 rumah tangga memiliki prasarana dan sarana pengolahan air limbahnya tidak memenuhi persyaratan teknis					
		Seluruh saluran pembuangan air limbah bercampur dengan drainase lingkungan					
	Pengelolaan Persampahan		42,61% atau 98 rumah tangga memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Peningkatan cakupan pelayanan persampahan	Pengurangan timbulan sampah melalui upaya Program 3R di masyarakat yang diawali dengan Meningkatkan pembangunan pengelolaan sampah berbasis masyarakat/lembaga di tingkat kelurahan e cara bertahap	Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur persampahan melalui peningkatan infrastruktur pewadahan & pengangkutan sampah baik secara konvensional maupun 3R
	Sistem Proteksi Kebakaran		seluruh wilayah telah tersedia sarana dan prasarana sistem proteksi kebakaran	Pengawasan & pemeliharaan		Edukasi dan sosialisasi terkait perlunya prasarana dan sarana proteksi kebakaran	





No	Kawasan Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi	
				Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
5	Rawasari						
		Bangunan Gedung	5,65% atau sama dengan 28 unit bangunan hunian tidak memiliki keteraturan	Pengawasan dan Pengendalian	Penataan orientasi bangunan	Melakukan Pendekatan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat tentang aturan, bahayanya permukiman di sempadan sungai (diatas sungai yang tidak bertanggung)	Meningkatkan livablity hunian dengan menata orientasi bangunan
			5,44% atau 27 bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran	Melakukan pemberdayaan kepada para pelaku untuk mencegah terjadinya permasalahan social terkait penerapan lingkungan sehat permukiman di kawasan permukiman kumuh	Rehabilitasi bangunan rumah agar fungsi & masanya sesuai ketentuan melalui bantuan dana stimulan
		Jalan Lingkungan	54,26% kualitas jaringan jalan buruk sepanjang 3.570 m	Pengawasan dan Pemeliharaan	Peningkatan aksesibilitas kawasan	Pemeliharaan jalan lingkungan	Perbaikan & peningkatan kualitas jalan lingkungan (yang dilengkapi PJU, saluran drainase, Hydrant, bak sampah)
		Air Minum	4,66% masyarakat atau 27 rumah tangga tidak terlayani sarana Air Minum untuk minum, mandi, dan cuci yg aman	Konservasi sumber baku air minum	Peningkatan akses air minum yang aman	Pengembangan sumber-sumber pengelolaan air bersih yang berasal dari air hujan (water harvesting) sebagai cadangan sumber air bersih yang aman & layak konsumsi	Meningkatkan pelayanan air minum perpipaan & non perpipaan
			90,34% penduduk atau 524 rumah tangga tidak tercukupi kebutuhan air minum minimal		Peningkatan akses air minum minimal		Meningkatkan jangkauan pelayanan air minum perpipaan & non perpipaan
		Drainase Lingkungan	8,93% kawasan atau 1,00 Ha terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	Pemberdayaan Masyarakat	Normalisasi saluran drainase	Normalisasi saluran drainase yang sudah ada	Rehabilitasi saluran drainase sesuai dengan kapasitas & standar teknis





No	Kawasan Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi	
				Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			61,60% Area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya yaitu sepanjang 2.470 m		Pembangunan jaringan drainase	Mewujudkan proses transformasi kapasitas kepada masyarakat melalui pembelajaran dan pelatihan secara langsung di lapangan terkait normalisasi dan pemeliharaan saluran drainase	Pembangunan saluran drainase yang terkoneksi di dalam kawasan dan sistem drainase kota dengan memenuhi standar teknis
	Pengelolaan Air Limbah		0,34% atau 2 rumah tangga memiliki sistem pengolahan air limbahnya tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah	Peningkatan penggunaan tangki septik sesuai standard teknis / SNI	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perlunya perilaku hidup bersih dan sehat melalui Kampanye , edukasi sistem tata kelola air limbah di masyarakat.	Peningkatan pelayanan dan kualitas sistem air limbah yang sesuai syarat teknis
		0,17% atau 1 rumah tangga memiliki prasarana dan sarana pengolahan air limbahnya tidak memenuhi persyaratan teknis					
		Seluruh saluran pembuangan air limbah bercampur dengan drainase lingkungan	Rehabilitasi sistem saluran air limbah				
	Pengelolaan Persampahan		93,28% kawasan atau 541 rumah tangga memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Peningkatan cakupan pelayanan persampahan	Pengurangan timbulan sampah melalui upaya Program 3R di masyarakat yang diawali dengan Meningkatkan pembangunan pengelolaan sampah berbasis masyarakat/lembaga di tingkat kelurahan e cara bertahap	Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur persampahan melalui peningkatan infrastruktur pewadahan & pengangkutan sampah baik secara konvensional maupun 3R
	Sistem Proteksi Kebakaran		51,81% kawasan tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	Pengawasan & pemeliharaan		Edukasi dan sosialisasi terkait perlunya prasarana dan sarana proteksi kebakaran	





No	Kawasan Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi	
				Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
6	Roban						
		Bangunan Gedung	Bangunan telah memiliki keteraturan bangunan	Pengawasan dan Pengendalian	-	Melakukan Pendekatan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat tentang aturan, bahayanya permukiman di sempadan sungai (diatas sungai yang tidak bertanggung)	-
			Bangunan pada kawasan telah memenuhi persyaratan teknis	Pemberdayaan Masyarakat	-	Melakukan pemberdayaan kepada para pelaku untuk mencegah terjadinya permasalahan social terkait penerapan lingkungan sehat permukiman di kawasan permukiman kumuh	-
		Jalan Lingkungan	33,33% kualitas jaringan jalan buruk sepanjang 1.000 m	Pengawasan dan Pemeliharaan	Peningkatan aksesibilitas kawasan	Pemeliharaan jalan lingkungan	Perbaikan & peningkatan kualitas jalan lingkungan (yang dilengkapi PJU, saluran drainase, Hydrant, bak sampah)
		Air Minum	Masyarakat telah terlayani sarana Air Minum untuk minum, mandi, dan cuci yg aman	Konservasi sumber baku air minum	Peningkatan akses air minum yang aman	Pengembangan sumber-sumber pengelolaan air bersih yang berasal dari air hujan (water harvesting) sebagai cadangan sumber air bersih yang aman & layak konsumsi	Meningkatkan pelayanan air minum perpipaan & non perpipaan
			Masyarakat telah tercukupi kebutuhan air minum minimal		Peningkatan akses air minum minimal		Meningkatkan jangkauan pelayanan air minum perpipaan & non perpipaan
		Drainase Lingkungan	76,14% Area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki	Pemberdayaan masyarakat	Pembangunan jaringan drainase	Mewujudkan proses transformasi kapasitas kepada masyarakat melalui pembelajaran dan pelatihan	Pembangunan saluran drainase yang terkoneksi di dalam kawasan dan sistem





No	Kawasan Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi	
				Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			di atasnya yaitu sepanjang 1.500 m			secara langsung di lapangan terkait normalisasi dan pemeliharaan saluran drainase	drainase kota dengan memenuhi standar teknis
			3,55% Area memiliki kualitas kontruksi drainase lingkungan buruk sepanjang 70 m		Normalisasi saluran drainase	Mewujudkan proses transformasi kapasitas kepada masyarakat melalui pembelajaran dan pelatihan secara langsung di lapangan terkait normalisasi dan pemeliharaan saluran drainase	Rehabilitasi saluran drainase yang terkoneksi di dalam kawasan dan sistem drainase kota dengan memenuhi standar teknis
		Pengelolaan Air Limbah	Setiap rumah tangga memiliki sistem pengolahan air limbahnya tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah	-	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perlunya perilaku hidup bersih dan sehat melalui Kampanye , edukasi sistem tata kelola air limbah di masyarakat.	-
			setiap rumah tangga memiliki prasarana dan sarana pengolahan air limbahnya tidak memenuhi persyaratan teknis				
			Seluruh saluran pembuangan air limbah bercampur dengan drainase lingkungan		-	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kerjasama lintas sektor dalam pembangunan Dan pengelolaan air limbah	-
		Pengelolaan Persampahan	Setiap rumah tangga memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang memenuhi persyaratan teknis	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Peningkatan cakupan pelayanan persampahan	Pengurangan timbulan sampah melalui upaya Program 3R di masyarakat yang diawali dengan Meningkatkan pembangunan pengelolaan sampah berbasis masyarakat/lembaga di tingkat kelurahan e cara bertahap	Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur persampahan melalui peningkatan infrastruktur pewardahan & pengangkutan sampah baik secara konvensional maupun 3R
			100,00% kawasan atau 94 rumah tangga memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar				





No	Kawasan Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi	
				Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		Sistem Proteksi Kebakaran	100,00% kawasan tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	Pengawasan & pemeliharaan	Meningkatkan aksesibilitas kawasan	Edukasi dan sosialisasi terkait perlunya prasarana dan sarana proteksi kebakaran	Penataan jalan lingkungan yang aksesable terhadap sarana proteksi kebakaran juga dilengkapi PJU, saluran drainase, Hydrant)
7	Sekip Lama						
		Bangunan Gedung	12,90% atau sama dengan 24 unit bangunan hunian tidak memiliki keteraturan	Pengawasan dan Pengendalian	Penataan orientasi bangunan	Melakukan Pendekatan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat tentang aturan, bahayanya permukiman di sempadan sungai (diatas sungai yang tidak bertanggung)	Meningkatkan livability hunian dengan menata orientasi bangunan
			7,53% atau 14 unit bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran	Melakukan pemberdayaan kepada para pelaku untuk mencegah terjadinya permasalahan social terkait penerapan lingkungan sehat permukiman di kawasan permukiman kumuh	Rehabilitasi bangunan rumah agar fungsi & masanya sesuai ketentuan melalui bantuan dana stimulan
		Jalan Lingkungan	43,75% kualitas jaringan jalan buruk sepanjang 1.050 m	Pengawasan dan Pemeliharaan	Peningkatan aksesibilitas kawasan	Pemeliharaan jalan lingkungan	Perbaikan & peningkatan kualitas jalan lingkungan (yang dilengkapi PJU, saluran drainase, Hydrant, bak sampah)
		Air Minum	9,24% masyarakat atau 23 rumah tangga tidak terlayani sarana Air Minum untuk minum, mandi, dan cuci yg aman	Konservasi sumber baku air minum	Peningkatan akses air minum yang aman	Pengembangan sumber-sumber pengelolaan air bersih yang berasal dari air hujan (water harvesting) sebagai	Meningkatkan pelayanan air minum perpipaan & non perpipaan





No	Kawasan Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi	
				Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			seluruh masyarakat tidak tercukupi kebutuhan air minum minimal		Peningkatan akses air minum minimal	cadangan sumber air bersih yang aman & layak konsumsi	Meningkatkan jangkauan pelayanan air minum perpipaan & non perpipaan
		Drainase Lingkungan	76,19% kawasan atau 1,76 Ha terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	Pemberdayaan Masyarakat	Normalisasi saluran drainase	Normalisasi saluran drainase yang sudah ada	Rehabilitasi saluran drainase sesuai dengan kapasitas & standar teknis
			67,73% Area memiliki kualitas kontruksi drainase lingkungan buruk sepanjang 1.595 m		Normalisasi saluran drainase	Mewujudkan proses transformasi kapasitas kepada masyarakat melalui pembelajaran dan pelatihan secara langsung di lapangan terkait normalisasi dan pemeliharaan saluran drainase	Rehabilitasi saluran drainase yang terkoneksi di dalam kawasan dan sistem drainase kota dengan memenuhi standar teknis
		Pengelolaan Air Limbah	6,02% kawasan atau 15 rumah tangga memiliki prasarana dan sarana pengolahan air limbahnya tidak memenuhi persyaratan teknis	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah	Peningkatan penggunaan tangki septik sesuai standard teknis / SNI	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perlunya perilaku hidup bersih dan sehat melalui Kampanye , edukasi sistem tata kelola air limbah di masyarakat.	Peningkatan pelayanan dan kualitas sistem air limbah yang sesuai syarat teknis
			Seluruh saluran pembuangan air limbah bercampur dengan drainase lingkungan		Rehabilitasi sistem saluran air limbah	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kerjasama lintas sektor dalam pembangunan Dan pengelolaan air limbah	Pengembangan pelayanan sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat





No	Kawasan Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi	
				Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		Pengelolaan Persampahan	59,84% kawasan atau 149 rumah tangga memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Peningkatan cakupan pelayanan persampahan	Pengurangan timbulan sampah melalui upaya Program 3R di masyarakat yang diawali dengan Meningkatkan pembangunan pengelolaan sampah berbasis masyarakat/lembaga di tingkat kelurahan e cara bertahap	Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur persampahan melalui peningkatan infrastruktur pewadahan & pengangkutan sampah baik secara konvensional maupun 3R
		Sistem Proteksi Kebakaran	seluruh wilayah tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	Pengawasan & pemeliharaan	Meningkatkan aksesibilitas kawasan	Edukasi dan sosialisasi terkait perlunya prasarana dan sarana proteksi kebakaran	Penataan jalan lingkungan yang aksesable terhadap sarana proteksi kebakaran juga dilengkapi PJU, saluran drainase, Hydrant)





BAB 6

Rumusan Rencana Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

6.1 Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang disusun memuat kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh. Distribusi peran penanganan dapat dikategorikan berdasarkan penanganan kawasan permukiman kumuh berat/massif, kumuh sedang, dan kumuh ringan.

Dalam mewujudkan permukiman yang bebas kumuh tersebut, diperlukan kegiatan penanganan dengan lingkup/skala kota dan kawasan yang bersifat menyeluruh(komprehensif) dan terpadu, tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisiknamun mencakup juga kegiatan - kegiatan yang bersifat non-fisik (peningkatankapasitas/pemberdayaan, sosial dan ekonomi) yang tertuang didalam program dan kegiatan pencegahan terhadap tumbuh dan





berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Singkawang sebagai berikut.

Tabel 6. 1 Program dan Kegiatan Pencegahan

No	Aspek	Program dan Kegiatan Pencegahan
1	Bangunan Gedung	<ul style="list-style-type: none">• Penetapan Regulasi Terkait Bangunan dan Lingkungan• Penertiban dan Penegakan kembali aturan mengenai IMB• Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Bangunan dan Lingkungan• Pemberian rambu peringatan terkait aturan pendirian bangunan• Sosialisasi terkait garis sempadan sungai
2	Jalan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Sosialisasi dan penegakan aturan sempadan jalan minimal sesuai dengan Perda Kota Singkawang• Pengadaan dan penataan elemen pelengkap jalan (lampu jalan, gapura, street furniture, signage lingkungan).• Penataan kualitas ruang jalan dengan tema tematik.• Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dalam melakukan pemeliharaan kawasan.
3	Drainase Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Penetapan Regulasi Terkait Drainase Lingkungan• Pembinaan Penyediaan Resapan Kavling• Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Drainase
4	Penyediaan Air Minum	<ul style="list-style-type: none">• Penetapan Regulasi Terkait SPAM• Pembinaan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat• Pembinaan Standar Air Minum yang Sehat• Pembinaan Menggunakan Air Minum Terpusat• Meningkatkan pelayanan PDAM melalui pengembangan saluran perpipaan baru• Mengembangkan sistem perpipaan dari sumber air potensial• Penyediaan fasilitas penampungan air bersih.
5	Pengelolaan Air Limbah	<ul style="list-style-type: none">• Penetapan Regulasi Terkait Sanitasi• Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat• Pembinaan Pola Sanitasi Sehat• Pembinaan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat
6	Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none">• Penetapan Regulasi Terkait Persampahan• Pembinaan Program 3R• Peningkatan Pola Hidup Bersih• Pembinaan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat
7	Proteksi Kebakaran	<ul style="list-style-type: none">• Sosialisasi dan edukasi terkait bahaya kebakaran dan pencegahannya• Pelatihan proses memadamkan api• Membangun kemitraan dengan yayasan-yayasan lokal pemadam kebakaran
8	Potensi Ekonomi Lokal	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Potensi Ekonomi Lokal• Program Bina Usaha dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat• Bantuan Modal Usaha
9	Status Lahan	<ul style="list-style-type: none">• Sosialisasi pada Lokasi Permukiman Squatters• Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan





No	Aspek	Program dan Kegiatan Pencegahan
10	Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none">• Pemberian Izin Pemanfaatan pada Tanah Aset Pemerintah/Pemda• Fasilitasi Pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat• Pembinaan Upaya Pemeliharaan dan Perbaikan• Program Penghargaan dan Kompensasi

6.2 Rencana Aksi Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten/Kota, Skala Kawasan dan Skala Lingkungan

Rencana pencegahan terhadap tumbuhnya kawasan kumuh baru harus menjadi perhatian yang besar selain meningkatkan kualitas kawasan perumahan dan permukiman kumuh yang ada. Rencana pencegahan ini tidak dapat diabaikan begitu saja, karena berfokus pada peningkatan kualitas tanpa berusaha mencegah munculnya kawasan kumuh baru sama saja dengan menciptakan kawasan kumuh yang baru. Oleh sebab itu, perlu diselidiki setiap aspek dalam kawasan permukaan eksisting yang dapat menjadi potensi munculnya kawasan kumuh baru. Rencana aksi pencegahan berupaya untuk mengakomodir seluruh kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan fisik dan non fisik. Bila kegiatan fisik terkait erat dengan hal-hal yang sangat tampak nyata (*tangible*) maka kegiatan non fisik terkait dengan kegiatan - kegiatan yang sifatnya membangun polapikir atau pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat seperti pendampingan atau sosialisasi.

Tantangan dalam penyusunan Rencana aksi program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, adalah sebagai berikut :

1. Minimnya anggaran dinas menjadi kendala yang dihadapi pemerintah daerah, mau tidak mau dinas harus berupaya meningkatkan kemitraan dengan swasta. Peran swasta ini juga mencakup kontribusi dana melalui investasi swasta yang bermanfaat untuk mendukung proses penanganan permukiman kumuh.
2. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi dalam pemeliharaan hasil - hasil yang diperoleh melalui proyek - proyek pemberdayaan masyarakat dari sebagian keuntungan investasi swasta yang telah beroperasi. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang kurang memadai, perbaikan sarana dan prasarana





atau infrastruktur dinas yang telah diagendakan sebisa mungkin segera direalisasikan supaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat dengan kurangnya sarana dan prasarana.

3. Belum optimalnya penyuluhan dan pendekatan pada masyarakat lebih intensif, dikarenakan kegiatan ini seharusnya dilakukan melalui pengokohan kelembagaan masyarakat dalam rangka membangun organisasi masyarakat warga yang benar - benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan.
4. Lemahnya pengawasan dari instansi terkait terhadap kegiatan penanganan permukiman kumuh, yang seharusnya dapat melakukan pendampingan melakukan evaluasi dengan melibatkan warga setempat agar membangun kepercayaan publik terhadap pentingnya kualitas permukiman sehingga masyarakat dapat dilibatkan secara langsung dalam pencegahan permukiman kumuh.
5. Belum optimalnya revitalisasi sarana dan prasarana lingkungan permukiman. Hal ini dilakukan mengingat banyaknya sarana yang kurang memadai seperti: air bersih, air limbah, sampah, drainase dan penanggulangan banjir, jaringan jalan, dan lain-lain.
6. Mengatasi krisis kepercayaan terhadap bantuan stimulan yang diberikan pemerintah. Hal ini diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat setempat melalui perantara aparatur desa maupun tokoh masyarakat di kawasan tersebut. Aspirasi masyarakat setempat tetap harus diperhatikan, namun tetap dalam koridor teknis bagi suatu permukiman di daerah perkotaan.
7. Menggerakkan swadaya bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Kegiatan menabung untuk masyarakat ini dirasa merupakan salah satu usulan yang efektif jika benar-benar diterapkan, terlebih untuk menjaga keberlanjutan program penanganan permukiman kumuh yang saat ini menjadi suatu masalah. Usulan kegiatan ini agar memenuhi syarat aplikatif dalam kehidupan masyarakat, sehingga prosedurnya pun harus dirancang





- sesederhana mungkin untuk memudahkan masyarakat agar tergerak untuk menabung.
8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam revitalisasi kawasan permukiman kumuh. Hendaknya partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas pada pelaksanaan program saja. Namun dilibatkan pada setiap tahapan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemanfaatan dan pemeliharaan akan sangat membantu dalam mewujudkan tujuan dari pada pembangunan itu sendiri.
 9. Mengatasi adanya data yang dinamis untuk penetapan sasaran program. Hal ini menuntut stakeholder harus senantiasa melakukan pendataan secara kontinyu terhadap masyarakat miskin. Hal tersebut akan mudah jika melibatkan perangkat desa/kelurahan setempat untuk melakukan pendataan secara langsung terhadap rumah yang tak layak huni pada tiap-tiap KK. Adapun seharusnya memanfaatkan Telecenter di setiap kecamatan/kelurahan untuk memudahkan akses database kepada stakeholder sehingga program dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
 10. Mengubah pola pikir masyarakat yang cenderung lebih memilih bantuan berupa uang daripada material. Hal ini dilakukan dengan upaya untuk mengurangi bahkan menghapuskan mental dan budaya miskin dengan jalan mengingatkan, meyakinkan dan memberikan semangat kepada masyarakat agar berusaha untuk bangkit dari kemiskinan dengan melakukan kerja keras dan membiasakan diri untuk malu menerima bantuan sebagai orang miskin.





Tabel 6. 2 Rencana Aksi Pencegahan

No	Lokasi Perencanaan	Luas (Ha)	Kegiatan Pencegahan	Sat.	qty	Tahun Penanganan					Sumber Dana
						1	2	3	4	5	
1	Sedau	3,30	Bangunan Gedung								
2	Pasiran	17,37	Penetapan Regulasi Terkait Bangunan dan Lingkungan	Ls	1						APBD
3	Tengah	16,72	Penertiban dan Penegakan kembali aturan mengenai IMB	Ls	1						APBD
4	Kuala	6,51	Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Bangunan dan Lingkungan	Ls	1						APBD
5	Rawasari	11,20	Pemberian rambu peringatan terkait aturan pendirian bangunan.	Ls	1						APBD
6	Roban	1,16	Sosialisasi terkait garis sempadan sungai	Ls	1						APBD
7	Sekip Lama	2,31	Jalan Lingkungan								
			Sosialisasi dan penegakan aturan sempadan jalan minimal sesuai dengan Perda Kota Singkawang	Ls	1						APBD
			Pengadaan dan penataan elemen pelengkap jalan (lampu jalan, gapura, street furniture, signage lingkungan).	Ls	1						APBD
			Penataan kualitas ruang jalan dengan tema tematik.	Ls	1						APBD
			Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dalam melakukan pemeliharaan kawasan.	Ls	1						APBD
			Drainase Lingkungan								
			Penetapan Regulasi Terkait Drainase Lingkungan	Ls	1						APBD
			Pembinaan Penyediaan Resapan Kavling	Ls	1						APBD
			Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Drainase	Ls	1						APBD
			Penyediaan Air Minum								
			Pembinaan Standar Air Minum yang Sehat	Ls	1						APBD
			Meningkatkan pelayanan PDAM melalui pengembangan saluran perpipaan baru	Ls	1						APBD





No	Lokasi Perencanaan	Luas (Ha)	Kegiatan Pencegahan	Sat.	qty	Tahun Penanganan					Sumber Dana
						1	2	3	4	5	
			Mengembangkan sistem perpipaan dari sumber air potensial	Ls	1						APBD
			Pengelolaan Air Limbah								
			Penetapan Regulasi Terkait Sanitasi	Ls	1						APBD
			Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat	Ls	1						APBD
			Pembinaan Pola Sanitasi Sehat	Ls	1						APBD
			Pembinaan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat	Ls	1						APBD
			Pengelolaan Persampahan								
			Penetapan Regulasi Terkait Persampahan	Ls	1						APBD
			Pembinaan Program 3R	Ls	1						APBD
			Peningkatan Pola Hidup Bersih	Ls	1						APBD
			Pembinaan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	Ls	1						APBD
			Proteksi Kebakaran								
			Sosialisasi dan edukasi terkait bahaya kebakaran dan pencegahannya	Ls	1						APBD
			Pelatihan proses memadamkan api	Ls	1						APBD
			Membangun kemitraan dengan yayasan-yayasan lokal pemadam kebakaran	Ls	1						APBD
			Potensi Ekonomi Lokal								
			Peningkatan Potensi Ekonomi Lokal	Ls	1						APBD
			Program Bina Usaha dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Ls	1						APBD
			Bantuan Modal Usaha	Ls	1						APBD
			Status Lahan								
			Sosialisasi pada Lokasi Permukiman Squatters	Ls	1						APBD





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Lokasi Perencanaan	Luas (Ha)	Kegiatan Pencegahan	Sat.	qty	Tahun Penanganan					Sumber Dana
						1	2	3	4	5	
			Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan	Ls	1						APBD
			Pemberian Izin Pemanfaatan pada Tanah Aset Pemerintah/Pemda dengan syarat tertentu	Ls	1						APBD
			Pengelolaan								
			Fasilitasi Pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat	Ls	1						APBD
			Pembinaan Upaya Pemeliharaan dan Perbaikan	Ls	1						APBD
			Program Penghargaan dan Kompensasi	Ls	1						APBD

Sumber : Hasil Rencana, 2020





6.3 Memorandum Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Tabel 6. 3 Memorandum Pencegahan

No	Kegiatan Pencegahan	Sat.	qty	Tahun Penanganan					Sumber Pendanaan Pembiayaan							Penanggung Jawab
				1	2	3	4	5	APBN	APBD PROV	APBD KOTA	BUMD	Swasta	Masyara kat	Lainnya	
Bangunan Gedung																
1	Penetapan Regulasi Terkait Bangunan dan Lingkungan	Ls	1													Dinas PUPR, Dinas Perkimta
2	Penertiban dan Penegakan kembali aturan mengenai IMB	Ls	1													Dinas PUPR, Dinas Perkimta
3	Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Bangunan dan Lingkungan	Ls	1													Dinas PUPR, Dinas Perkimta
4	Pemberian rambu peringatan terkait aturan pendirian bangunan.	Ls	1													Dinas PUPR, Dinas Perkimta
5	Sosialisasi terkait garis sempadan sungai	Ls	1													BAPPEDA, Dinas PUPR, Dinas Perkimta
Jalan Lingkungan																
1	Sosialisasi dan penegakan aturan sempadan jalan minimal sesuai dengan Perda Kota Singkawang	Ls	1													BAPPEDA, Dinas PUPR





No	Kegiatan Pencegahan	Sat.	qty	Tahun Penanganan					Sumber Pendanaan Pembiayaan							Penanggung Jawab	
				1	2	3	4	5	APBN	APBD PROV	APBD KOTA	BUMD	Swasta	Masyara kat	Lainnya		
2	Pengadaan dan penataan elemen pelengkap jalan (lampu jalan, gapura, street furniture, signage lingkungan).	Ls	1														Dinas PUPR, Dinas Perkimta
3	Penataan kualitas ruang jalan dengan tema tematik.	Ls	1														Dinas PUPR, Dinas Perkimta
4	Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dalam melakukan pemeliharaan kawasan.	Ls	1														BAPPEDA
Drainase Lingkungan																	
1	Penetapan Regulasi Terkait Drainase Lingkungan	Ls	1														Dinas PUPR
2	Pembinaan Penyediaan Resapan Kavling	Ls	1														Dinas PUPR
3	Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Drainase	Ls	1														Dinas PUPR
Pengelolaan Air Minum																	
1	Pembinaan Standar Air Minum yang Sehat	Ls	1														Dinas PUPR
2	Meningkatkan pelayanan PDAM melalui pengembangan saluran perpipaan baru	Ls	1														Dinas PUPR, PDAM
3	Mengembangkan sistem perpipaan dari sumber air potensial	Ls	1														Dinas PUPR





No	Kegiatan Pencegahan	Sat.	qty	Tahun Penanganan					Sumber Pendanaan Pembiayaan							Penanggung Jawab
				1	2	3	4	5	APBN	APBD PROV	APBD KOTA	BUMD	Swasta	Masyara kat	Lainnya	
Pengelolaan Air Limbah																
1	Penetapan Regulasi Terkait Sanitasi	Ls	1													Dinas LH
2	Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat	Ls	1													Dinas LH
3	Pembinaan Pola Sanitasi Sehat	Ls	1													Dinas LH
4	Pembinaan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat	Ls	1													Dinas LH
Pengelolaan Persampahan																
1	Penetapan Regulasi Terkait Persampahan	Ls	1													Dinas LH
2	Pembinaan Program 3R	Ls	1													Dinas LH
3	Peningkatan Pola Hidup Bersih	Ls	1													Dinas LH
4	Pembinaan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	Ls	1													Dinas LH
Proteksi Kebakaran																
1	Sosialisasi dan edukasi terkait bahaya kebakaran dan pencegahannya	Ls	1													BPBD
2	Pelatihan proses memadamkan api	Ls	1													BPBD
3	Membangun kemitraan dengan yayasan-yayasan lokal pemadam kebakaran	Ls	1													BAPPEDA, BPBD





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Kegiatan Pencegahan	Sat.	qty	Tahun Penanganan					Sumber Pendanaan Pembiayaan							Penanggung Jawab
				1	2	3	4	5	APBN	APBD PROV	APBD KOTA	BUMD	Swasta	Masyara kat	Lainnya	
Potensi Ekonomi Lokal																
1	Peningkatan Potensi Ekonomi Lokal	Ls	1													Dinas Perindagkop
2	Program Bina Usaha dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Ls	1													Dinas Perindagkop
3	Bantuan Modal Usaha	Ls	1													Dinas Perindagkop
Status Lahan																
1	Sosialisasi pada Lokasi Permukiman Squatters	Ls	1													Dinas Perkimta,ATR/BPN
2	Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan	Ls	1													Dinas Perkimta,ATR/BPN
3	Pemberian Izin Pemanfaatan pada Tanah Aset Pemerintah/Pemda dengan syarat tertentu	Ls	1													Dinas Perkimta,ATR/BPN
Pengelolaan																
1	Fasilitasi Pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat	Ls	1													BAPPEDA
2	Pembinaan Upaya Pemeliharaan dan Perbaikan	Ls	1													BAPPEDA
3	Program Penghargaan dan Kompensasi	Ls	1													BAPPEDA

Sumber : Hasil Rencana, 2020





BAB 7

Rumusan Rencana Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

7.1 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

7.1.1 Kawasan Sedau

Program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kawasan Sedau berfokus pada 5 aspek permasalahan utama perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kawasan Sedau yaitu pada aspek jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran. Dengan adanya program dan kegiatan peningkatan kualitas pada aspek tersebut diharapkan dapat menangani permasalahan kumuh yang ditunjukkan dengan penurunan skoring kekumuhan. Berikut program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kawasan Sedau.

Tabel 7. 1 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Sedau

No	Aspek	Rencana Peningkatan
1	Jalan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kualitas jaringan jalan• Pengadaan lampu penerang jalan
2	Penyediaan Air Minum	<ul style="list-style-type: none">• Penambahan sambungan rumah• Program Pamsimas
3	Drainase Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan jaringan drainase baru





No	Aspek	Rencana Peningkatan
		<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kualitas konstruksi jaringan drainase
4	Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none">• Pengadaan tempat sampah• Pengadaan gerobak sampah• Pengadaan tempat penampungan sampah sementara (TPS)• Peningkatan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA
5	Proteksi Kebakaran	<ul style="list-style-type: none">• Pengadaan mobil pemadam kebakaran• Penyediaan hydrant umum• Penyediaan pompa portable pemadam kebakaran

7.1.2 Kawasan Pasiran

Program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kawasan Pasiran berfokus pada 5 aspek permasalahan utama perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kawasan Pasiran yaitu pada aspek jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran. Dengan adanya program dan kegiatan peningkatan kualitas pada aspek tersebut diharapkan dapat menangani permasalahan kumuh yang ditunjukkan dengan penurunan skoring kekumuhan. Berikut program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kawasan Pasiran.

Tabel 7. 2 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Pasiran

No	Aspek	Rencana Peningkatan
1	Jalan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kualitas jaringan jalan• Pengadaan lampu penerang jalan• Pembangunan turap pada tepian sempadan sungai
2	Penyediaan Air Minum	<ul style="list-style-type: none">• Penambahan sambungan rumah• Penambahan jaringan perpipaan dan non perpipaan PDAM
3	Drainase Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kualitas konstruksi jaringan drainase• Normalisasi saluran drainase
4	Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none">• Pengadaan tempat sampah• Pengadaan gerobak sampah• Pengadaan tempat penampungan sampah sementara (TPS)





No	Aspek	Rencana Peningkatan
5	Proteksi Kebakaran	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA• Pelebaran jaringan jalan agar dapat dilewati kendaraan pemadam kebakaran• Penyediaan hydrant umum• Penyediaan pompa portable pemadam kebakaran

7.1.3 Kawasan Tengah

Program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kawasan Tengah berfokus pada 6 aspek permasalahan utama perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kawasan Tengah yaitu pada aspek bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran. Dengan adanya program dan kegiatan peningkatan kualitas pada aspek tersebut diharapkan dapat menangani permasalahan kumuh yang ditunjukkan dengan penurunan skoring kekumuhan. Berikut program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kawasan Tengah.

Tabel 7. 3 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Tengah

No	Aspek	Rencana Peningkatan
1	Bangunan Gedung	<ul style="list-style-type: none">• Penataan arah hadap bangunan• Relokasi bangunan yang berada di atas atau tepi sungai• Program bantuan stimulan perumahan
2	Jalan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kualitas jaringan jalan• Pengadaan lampu penerang jalan• Pembangunan turap di sepanjang tepian sungai
3	Penyediaan Air Minum	<ul style="list-style-type: none">• Penambahan sambungan rumah• Penambahan jaringan perpipaan dan non perpipaan PDAM
4	Drainase Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kualitas konstruksi jaringan drainase• Normalisasi saluran drainase
5	Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none">• Pengadaan tempat sampah• Pengadaan gerobak sampah• Pengadaan tempat penampungan sampah sementara (TPS)





No	Aspek	Rencana Peningkatan
6	Proteksi Kebakaran	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA• Pelebaran jaringan jalan agar dapat dilewati kendaraan pemadam kebakaran• Penyediaan hydrant umum• Penyediaan pompa portable pemadam kebakaran

7.1.4 Kawasan Kuala

Program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kawasan Kuala berfokus pada 6 aspek permasalahan utama perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kawasan Kuala yaitu pada aspek bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah dan pengelolaan persampahan. Dengan adanya program dan kegiatan peningkatan kualitas pada aspek tersebut diharapkan dapat menangani permasalahan kumuh yang ditunjukkan dengan penurunan skoring kekumuhan. Berikut program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kawasan Kuala.

Tabel 7. 4 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Kuala

No	Aspek	Rencana Peningkatan
1	Bangunan Gedung	<ul style="list-style-type: none">• Penataan arah hadap bangunan• Relokasi bangunan yang berada di atas atau tepi sungai• Program bantuan stimulan perumahan
2	Jalan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan turap promenade di sepanjang tepian sungai
3	Penyediaan Air Minum	<ul style="list-style-type: none">• Penambahan sambungan rumah• Penambahan jaringan perpipaan dan non perpipaan PDAM
4	Drainase Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan jaringan drainase• Normalisasi saluran drainase
5	Pengelolaan Air Limbah	<ul style="list-style-type: none">• Pengadaan tangki septik• Pembuatan IPLT / IPAL Komunal
6	Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none">• Pengadaan tempat sampah• Pengadaan gerobak sampah• Peningkatan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA





7.1.5 Kawasan Rawasari

Program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kawasan Rawasari berfokus pada 5 aspek permasalahan utama perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kawasan Rawasari yaitu pada aspek jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran. Dengan adanya program dan kegiatan peningkatan kualitas pada aspek tersebut diharapkan dapat menangani permasalahan kumuh yang ditunjukkan dengan penurunan skoring kekumuhan. Berikut program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kawasan Rawasari.

Tabel 7. 5 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Rawasari

No	Aspek	Rencana Peningkatan
1	Jalan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kualitas jaringan jalan• Pengadaan lampu penerang jalan
2	Penyediaan Air Minum	<ul style="list-style-type: none">• Penambahan sambungan rumah• Penambahan jaringan perpipaan dan non perpipaan PDAM
3	Drainase Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kualitas konstruksi jaringan drainase• Normalisasi saluran drainase
4	Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none">• Pengadaan tempat sampah• Pengadaan gerobak sampah• Peningkatan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA
5	Proteksi Kebakaran	<ul style="list-style-type: none">• Pelebaran jaringan jalan agar dapat dilewati kendaraan pemadam kebakaran• Penyediaan hydrant umum• Penyediaan pompa portable pemadam kebakaran

7.1.6 Kawasan Roban

Program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kawasan Roban berfokus pada 4 aspek permasalahan utama perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kawasan Roban yaitu pada aspek jalan lingkungan, drainase lingkungan, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran. Dengan





adanya program dan kegiatan peningkatan kualitas pada aspek tersebut diharapkan dapat menangani permasalahan kumuh yang ditunjukkan dengan penurunan skoring kekumuhan. Berikut program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kawasan Roban.

Tabel 7. 6 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Roban

No	Aspek	Rencana Peningkatan
1	Jalan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kualitas jaringan jalan• Pengadaan lampu penerang jalan
2	Drainase Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan jaringan drainase
3	Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none">• Pengadaan tempat sampah• Pengadaan gerobak sampah• Peningkatan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA
4	Proteksi Kebakaran	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan hydrant umum• Penyediaan pompa portable pemadam kebakaran

7.1.7 Kawasan Sekip Lama

Program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kawasan Sekip Lama berfokus pada 4 aspek permasalahan utama perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kawasan Sekip Lama yaitu pada aspek jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan dan pengelolaan persampahan. Dengan adanya program dan kegiatan peningkatan kualitas pada aspek tersebut diharapkan dapat menangani permasalahan kumuh yang ditunjukkan dengan penurunan skoring kekumuhan. Berikut program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kawasan Sekip Lama.

Tabel 7. 7 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Sekip Lama

No	Aspek	Rencana Peningkatan
1	Jalan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kualitas jaringan jalan• Pengadaan lampu penerang jalan
2	Penyediaan Air Minum	<ul style="list-style-type: none">• Penambahan sambungan rumah• Penambahan jaringan perpipaan dan non perpipaan PDAM
3	Drainase Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kualitas konstruksi jaringan drainase





No	Aspek	Rencana Peningkatan
4	Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none">• Normalisasi saluran drainase• Pengadaan tempat sampah• Pengadaan gerobak sampah• Peningkatan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA

7.2 Program Peningkatan Kualitas Kawasan Prioritas

Kawasan kumuh di Kota Singkawang masuk pada kategori kumuh ringan. Dari 7 kawasan kumuh tersebut perlu dilakukan pengklasifikasian kawasan kumuh prioritas untuk menentukan penanganan yang dilakukan terhadap isu dan permasalahan utama kawasan kumuh. Terdapat 2 kawasan prioritas pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Singkawang. Kawasan prioritas pertama yaitu pada Kawasan Pasiran dan kawasan prioritas kedua yaitu pada Kawasan Tengah dan Kawasan Kuala.

7.2.1 Kawasan Prioritas 1

Kawasan kumuh prioritas 1 di Kota Singkawang yaitu Kawasan Kumuh Pasiran dengan luasan 17,37 Ha. Masalah utama pada kawasan ini yaitu pada aspek jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran. Penyelesaian permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada Kawasan Pasiran akan berfokus pada penyelesaian permasalahan utama pada ke lima aspek tersebut namun tetap memperhatikan kondisi lingkungan dan sosial masyarakat sehingga dapat tercapai pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan citra baru bagi Kota Singkawang. Adapun program peningkatan kualitas pada Kawasan Pasiran perlu dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah kota dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pihak swasta serta didukung dengan peran aktif masyarakat. Adapun program peningkatan kualitas kawasan prioritas 1 yang akan di laksanakan adalah sebagai berikut:





1. Aspek Jalan Lingkungan
 - a. Peningkatan kualitas jaringan jalan
 - b. Pengadaan lampu penerang jalan
 - c. Pembangunan turap pada tepian sempadan sungai
2. Aspek Penyediaan Air Minum
 - a. Penambahan sambungan rumah
 - b. Penambahan jaringan perpipaan dan non perpipaan PDAM
3. Aspek Drainase Lingkungan
 - a. Peningkatan kualitas konstruksi jaringan drainase
 - b. Normalisasi saluran drainase
4. Aspek Pengelolaan Persampahan
 - a. Pengadaan tempat sampah
 - b. Pengadaan gerobak sampah
 - c. Pengadaan tempat penampungan sampah sementara (TPS)
 - d. Peningkatan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA
5. Aspek Proteksi Kebakaran
 - a. Pelebaran jaringan jalan agar dapat dilewati kendaraan pemadam kebakaran
 - b. Penyediaan hydrant umum
 - c. Penyediaan pompa portable pemadam kebakaran

7.2.2 Kawasan Prioritas 2

Kawasan kumuh prioritas 2 di Kota Singkawang memiliki luas 23,23 Ha yang terdiri dari 2 kawasan kumuh yaitu Kawasan Tengah dengan luasan 16,72 Ha dan Kawasan Kumuh Kuala dengan dengan luas 6,51 Ha. Masalah utama pada kawasan ini yaitu pada semua aspek indicator kekumuhan yaitu pada aspek bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran. Penyelesaian permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada kawasan prioritas 2 akan berfokus pada penyelesaian permasalahan utama pada





ke tujuh aspek tersebut namun tetap memperhatikan kondisi lingkungan dan sosial masyarakat sehingga dapat tercapai pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan citra baru bagi Kota Singkawang. Adapun program peningkatan kualitas pada kawasan prioritas 2 perlu dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah kota dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pihak swasta serta didukung dengan peran aktif masyarakat. Adapun program peningkatan kualitas kawasan prioritas 2 yang akan di laksanakan adalah sebagai berikut:

1. Aspek Bangunan Gedung
 - a. Penataan arah hadap bangunan
 - b. Relokasi bangunan yang berada di atas atau tepi sungai
 - c. Program bantuan stimulan perumahan
2. Aspek Jalan Lingkungan
 - a. Peningkatan kualitas jaringan jalan
 - b. Pengadaan lampu penerang jalan
 - c. Pembangunan turap di sepanjang tepian sungai
3. Aspek Penyediaan Air Minum
 - a. Penambahan sambungan rumah
 - b. Penambahan jaringan perpipaan dan non perpipaan PDAM
4. Aspek Drainase Lingkungan
 - a. Pembangunan jaringan drainase
 - b. Peningkatan kualitas konstruksi jaringan drainase
 - c. Normalisasi saluran drainase
5. Aspek Pengelolaan Air Limbah
 - a. Pengadaan tangki septik
 - b. Pembuatan IPLT / IPAL Komunal
6. Aspek Pengelolaan Persampahan
 - a. Pengadaan tempat sampah
 - b. Pengadaan gerobak sampah
 - c. Pengadaan tempat penampungan sampah sementara (TPS)
 - d. Peningkatan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA





7. Aspek Proteksi Kebakaran
 - a. Pelebaran jaringan jalan agar dapat dilewati kendaraan pemadam kebakaran
 - b. Penyediaan hydrant umum
 - c. Penyediaan pompa portable pemadam kebakaran





7.3 Rencana Aksi Program Peningkatan Permukiman Skala Kabupaten/Kota dan Skala Kawasan

Tabel 7. 8 Rencana Aksi Program Peningkatan Permukiman Skala Kabupaten/Kota dan Skala Kawasan

No	Lokasi Perencanaan	Luas (Ha)	Kegiatan Pencegahan	Sat.	qty	Tahun Penanganan					Sumber Dana										
						1	2	3	4	5											
1	Sedau	3,30	Jalan Lingkungan									APBD									
			Peningkatan kualitas jaringan jalan	Meter	1100																
			Pengadaan lampu penerang jalan	Unit	22																
			Penyediaan Air Minum											APBD							
			Penambahan sambungan rumah	Meter	136																
			Program Pamsimas	Unit	1																
			Drainase Lingkungan													APBD					
			Pembangunan jaringan drainase baru	Meter	931																
			Peningkatan kualitas konstruksi dan normalisasi jaringan drainase	Meter	598																
			Pengelolaan Persampahan															APBD			
			Pengadaan tempat sampah	Unit	111																
			Pengadaan gerobak sampah	Unit	1																
			Pengadaan tempat penampungan sampah sementara (TPS)	Unit	1																
			Peningkatan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA	Kawasan	1																
			Proteksi Kebakaran																	APBD	
			Pengadaan mobil pemadam kebakaran	Unit	1																
			penyediaan hydrant umum	Unit	1																
Penyediaan pompa portable pemadam kebakaran	Unit	2																			
Jalan Lingkungan									APBN, APBD												
Peningkatan kualitas jaringan jalan	Meter	3637																			
Pengadaan lampu penerang jalan	Unit	73																			





No	Lokasi Perencanaan	Luas (Ha)	Kegiatan Pencegahan	Sat.	qty	Tahun Penanganan					Sumber Dana
						1	2	3	4	5	
			Pembangunan turap pada tepian sempadan sungai	Meter							APBN, APBD
			Penyediaan Air Minum								
			Penambahan sambungan rumah	KK	527						APBD
			Penambahan jaringan perpipaan dan non perpipaan PDAM	KK	527						APBD
			Drainase Lingkungan								
			Peningkatan kualitas konstruksi dan normalisasi jaringan drainase	Meter	4247						APBN, APBD
			Normalisasi saluran drainase	Ha	9,04						APBD
			Pengelolaan Persampahan								
			Pengadaan tempat sampah	Unit	576						APBD
			Pengadaan gerobak sampah	Unit	1						APBD
			Pengadaan tempat penampungan sampah sementara (TPS)	Unit	1						APBD
			Peningkatan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA	Kawasan	1						APBD
			Proteksi Kebakaran								
			Pelebaran jaringan jalan agar dapat dilewati kendaraan pemadam kebakaran	M2	195						APBD
			penyediaan hydrant umum	Unit	11						APBD
			Penyediaan pompa portable pemadam kebakaran	Unit	2						APBD
3	Tengah	16,72	Bangunan Gedung								
			Penataan keteraturan bangunan	Unit	172						APBD
			Relokasi bangunan yang berada di atas atau tepi sungai	Unit							APBD
			Program bantuan stimulan perumahan	Unit							APBN, APBD
			Jalan Lingkungan								
			Peningkatan kualitas jaringan jalan	Meter	4413						APBN, APBD
			Pengadaan lampu penerang jalan	Unit	88						APBD
			Pembangunan turap di sepanjang tepian sungai	Meter							APBN





No	Lokasi Perencanaan	Luas (Ha)	Kegiatan Pencegahan	Sat.	qty	Tahun Penanganan					Sumber Dana
						1	2	3	4	5	
			Penyediaan Air Minum								
			Penambahan sambungan rumah	KK	690						APBD
			Penambahan jaringan perpipaan dan non perpipaan PDAM	KK	690						APBD
			Drainase Lingkungan								
			Peningkatan kualitas konstruksi dan normalisasi jaringan drainase	Meter	4244						APBN, APBD
			Pengelolaan Persampahan								
			Pengadaan tempat sampah	Unit	451						APBD
			Pengadaan gerobak sampah	Unit	1						APBD
			Pengadaan tempat penampungan sampah sementara (TPS)	Unit	1						APBD
			Peningkatan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA	Kawasan	1						APBD
			Proteksi Kebakaran								
			Pelebaran jaringan jalan agar dapat dilewati kendaraan pemadam kebakaran	M2	755						APBD
			penyediaan hydrant umum	Unit	12						APBD
			Penyediaan pompa portable pemadam kebakaran	Unit	2						APBD
4	Kuala	6,51	Bangunan Gedung								
			Penataan keteraturan bangunan	Unit	136					APBD	
			Relokasi bangunan yang berada di atas atau tepi sungai	Unit						APBD	
			Program bantuan stimulan perumahan	Unit						APBN, APBD	
			Jalan Lingkungan								
			Pembangunan turap promenade di sepanjang tepian sungai	Meter						APBN, APBD	
			Penyediaan Air Minum								
			Penambahan sambungan rumah	KK	160					APBD	
			Penambahan jaringan perpipaan dan non perpipaan PDAM	KK	160					APBD	
			Drainase Lingkungan								





No	Lokasi Perencanaan	Luas (Ha)	Kegiatan Pencegahan	Sat.	qty	Tahun Penanganan					Sumber Dana		
						1	2	3	4	5			
			Pembangunan jaringan drainase	Meter	1495						APBN, APBD		
			Normalisasi saluran drainase	Ha	2,98						APBD		
			Pengelolaan Air Limbah										
			Pengadaan tangki septik	Unit	64						APBD		
			Pembuatan IPLT/IPAL Komunal	Unit	1						APBD		
			Pengelolaan Persampahan										
			Pengadaan tempat sampah	Unit	98						APBD		
			Pengadaan gerobak sampah	Unit	1						APBD		
			Peningkatan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA	Kawasan	1						APBD		
6	Rawasari	11,20	Jalan Lingkungan										
			Peningkatan kualitas jaringan jalan	Meter	3570						APBD		
			Pengadaan lampu penerang jalan	Unit	71						APBD		
			Penyediaan Air Minum										
			Penambahan sambungan rumah	KK	524						APBD		
			Penambahan jaringan perpipaan dan non perpipaan PDAM	KK	524						APBD		
			Drainase Lingkungan										
			Peningkatan kualitas konstruksi dan normalisasi jaringan drainase	Meter	2470						APBD		
			Pengelolaan Persampahan										
			Pengadaan tempat sampah	Unit	541						APBD		
			Pengadaan gerobak sampah	Unit	1						APBD		
			Peningkatan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA	Kawasan	1						APBD		
			Proteksi Kebakaran										
			Pelebaran jaringan jalan agar dapat dilewati kendaraan pemadam kebakaran	Meter	1500						APBD		
penyediaan hydrant umum	Unit	4						APBD					





No	Lokasi Perencanaan	Luas (Ha)	Kegiatan Pencegahan	Sat.	qty	Tahun Penanganan					Sumber Dana
						1	2	3	4	5	
			Penyediaan pompa portable pemadam kebakaran	Unit	2						APBD
6	Roban	1,16	Jalan Lingkungan								
			Peningkatan kualitas jaringan jalan	1000	6365						APBD
			Pengadaan lampu penerang jalan	Unit	127						APBD
			Drainase Lingkungan								
			Pembangunan jaringan drainase	Meter	1500						APBD
			Pengelolaan Persampahan								
			Pengadaan tempat sampah	Unit	94						APBD
			Pengadaan gerobak sampah	Unit	94						APBD
			Peningkatan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA	Kawasan	1						APBD
			Proteksi Kebakaran								
			penyediaan hydrant umum	Unit	2						APBD
Penyediaan pompa portable pemadam kebakaran	Unit	2						APBD			
7	Sekip Lama	2,31	Jalan Lingkungan								
			Peningkatan kualitas jaringan jalan	Meter	1050						APBD
			Pengadaan lampu penerang jalan	Unit	21						APBD
			Penyediaan Air Minum								
			Penambahan sambungan rumah	Meter	249						APBD
			Penambahan jaringan perpipaan dan non perpipaan PDAM	KK	249						APBD
			Drainase Lingkungan								
			Peningkatan kualitas konstruksi dan normalisasi jaringan drainase	Meter	1595						APBD
			Pengelolaan Persampahan								
			Pengadaan tempat sampah	Unit	149						APBD
			Pengadaan gerobak sampah	Unit	1						APBD
Peningkatan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA	Kawasan	1						APBD			





7.4 Memorandum Program Pembangunan Infrastruktur dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Tabel 7. 9 Memorandum Program Pembangunan Infrastruktur dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Kawasan	Kegiatan Pencegahan	Sat.	qty	Tahun Penanganan					Sumber Pendanaan Pembiayaan						Penanggung Jawab
				1	2	3	4	5	APBN	APBD Provinsi	APBD Kota	BUMD	Swasta	Masyarakat	
Sedau	Jalan Lingkungan														
	Peningkatan kualitas jaringan jalan	Meter	1100												Dinas Perkimta, Dinas PUPR
	Pengadaan lampu penerang jalan	Unit	22												Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
	Penyediaan Air Minum														
	Penambahan sambungan rumah	Meter	136												Dinas PUPR, PT.PDAM
	Program Pamsimas	Unit	1												Dinas LH, Kementerian PUPR
	Drainase Lingkungan														
	Pembangunan jaringan drainase baru	Meter	931												Dinas PUPR
	Peningkatan kualitas konstruksi dan normalisasi jaringan drainase	Meter	598												Dinas PUPR
	Pengelolaan Persampahan														
	Pengadaan tempat sampah	Unit	111												Dinas LH
	Pengadaan gerobak sampah	Unit	1												Dinas LH
	Pengadaan tempat penampungan sampah sementara (TPS)	Unit	1												Dinas LH





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kawasan	Kegiatan Pencegahan	Sat.	qty	Tahun Penanganan					Sumber Pendanaan Pembiayaan						Penanggung Jawab			
				1	2	3	4	5	APBN	APBD Provinsi	APBD Kota	BUMD	Swasta	Masyarakat		Lainnya		
	Peningkatan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA	Kawasan	1													Dinas LH		
	Proteksi Kebakaran																	
	Pengadaan mobil pemadam kebakaran	Unit	1														BPBD	
	penyediaan hydrant umum	Unit	1														BPBD	
	Penyediaan pompa portable pemadam kebakaran	Unit	2													BPBD		
Pasiran	Jalan Lingkungan																	
	Peningkatan kualitas jaringan jalan	Meter	3637														Dinas Perkimta, Dinas PUPR, Kementerian PUPR	
	Pengadaan lampu penerang jalan	Unit	73														Dinas PUPR, Dinas Perhubungan	
	Pembangunan turap pada tepian sempadan sungai	Meter															Dinas PUPR, Kementerian PUPR	
	Penyediaan Air Minum																	
	Penambahan sambungan rumah	KK	527															Dinas PUPR, PT.PDAM
	Penambahan jaringan perpipaan dan non perpipaan PDAM	KK	527															Dinas PUPR, PT.PDAM
	Drainase Lingkungan																	
	Peningkatan kualitas konstruksi dan normalisasi jaringan drainase	Meter	4247															Dinas PUPR, Kementerian PUPR





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kawasan	Kegiatan Pencegahan	Sat.	qty	Tahun Penanganan					Sumber Pendanaan Pembiayaan						Penanggung Jawab	
				1	2	3	4	5	APBN	APBD Provinsi	APBD Kota	BUMD	Swasta	Masyarakat		Lainnya
	Normalisasi saluran drainase	Ha	9,04													Dinas PUPR, Kementerian PUPR
Pengelolaan Persampahan																
	Pengadaan tempat sampah	Unit	576													Dinas LH
	Pengadaan gerobak sampah	Unit	1													Dinas LH
	Pengadaan tempat penampungan sampah sementara (TPS)	Unit	1													Dinas LH
	Peningkatan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA	Kawasan	1													Dinas LH
Proteksi Kebakaran																
	Pelebaran jaringan jalan agar dapat dilewati kendaraan pemadam kebakaran	M2	195													BPBD
	penyediaan hydrant umum	Unit	11													BPBD
	Penyediaan pompa portable pemadam kebakaran	Unit	2													BPBD
Tengah	Bangunan Gedung															
	Penataan keteraturan bangunan	Unit	172													Dinas Perkimta, Kementerian PUPR
	Relokasi bangunan yang berada di atas atau tepi sungai	Unit														Dinas Perkimta
	Program bantuan stimulan perumahan	Unit														Dinas Perkimta, Kementerian PUPR





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kawasan	Kegiatan Pencegahan	Sat.	qty	Tahun Penanganan					Sumber Pendanaan Pembiayaan						Penanggung Jawab
				1	2	3	4	5	APBN	APBD Provinsi	APBD Kota	BUMD	Swasta	Masyarakat	
Jalan Lingkungan															
	Peningkatan kualitas jaringan jalan	Meter	4413												Dinas Perkimta, Dinas PUPR, Kementerian PUPR
	Pengadaan lampu penerang jalan	Unit	88												Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
	Pembangunan turap di sepanjang tepian sungai	Meter													Dinas PUPR, Kementerian PUPR
Penyediaan Air Minum															
	Penambahan sambungan rumah	KK	690												Dinas PUPR, PT.PDAM
	Penambahan jaringan perpipaan dan non perpipaan PDAM	KK	690												Dinas PUPR, PT.PDAM
Drainase Lingkungan															
	Peningkatan kualitas konstruksi dan normalisasi jaringan drainase	Meter	4244												Dinas PUPR, Kementerian PUPR
Pengelolaan Persampahan															
	Pengadaan tempat sampah	Unit	451												Dinas LH
	Pengadaan gerobak sampah	Unit	1												Dinas LH
	Pengadaan tempat penampungan sampah sementara (TPS)	Unit	1												Dinas LH
	Peningkatan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA	Kawasan	1												Dinas LH





Kawasan	Kegiatan Pencegahan	Sat.	qty	Tahun Penanganan					Sumber Pendanaan Pembiayaan						Penanggung Jawab	
				1	2	3	4	5	APBN	APBD Provinsi	APBD Kota	BUMD	Swasta	Masyarakat		Lainnya
Proteksi Kebakaran																
	Pelebaran jaringan jalan agar dapat dilewati kendaraan pemadam kebakaran	M2	755												BPBD	
	penyediaan hydrant umum	Unit	12												BPBD	
	Penyediaan pompa portable pemadam kebakaran	Unit	2												BPBD	
Bangunan Gedung																
Kuala	Penataan keteraturan bangunan	Unit	136												Dinas Perkimta, Kementerian PUPR	
	Relokasi bangunan yang berada di atas atau tepi sungai	Unit													Dinas Perkimta	
	Program bantuan stimulan perumahan	Unit													Dinas Perkimta, Kementerian PUPR	
	Jalan Lingkungan															
		Pembangunan turap promenade di sepanjang tepian sungai	Meter													Dinas Perkimta, Dinas PUPR, Kementerian PUPR
	Penyediaan Air Minum															
		Penambahan sambungan rumah	KK	160												Dinas PUPR, PT.PDAM
	Penambahan jaringan perpipaan dan non perpipaan PDAM	KK	160												Dinas PUPR, PT.PDAM	
Drainase Lingkungan																





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kawasan	Kegiatan Pencegahan	Sat.	qty	Tahun Penanganan					Sumber Pendanaan Pembiayaan						Penanggung Jawab	
				1	2	3	4	5	APBN	APBD Provinsi	APBD Kota	BUMD	Swasta	Masyarakat		Lainnya
	Pembangunan jaringan drainase	Meter	1495													Dinas PUPR, Kementerian PUPR
	Normalisasi saluran drainase	Ha	2,98													Dinas PUPR
	Pengelolaan Air Limbah															
	Pengadaan tangki septik	Unit	64													Dinas LH
	Pembuatan IPLT/IPAL Komunal	Unit	1													Dinas LH
	Pengelolaan Persampahan															
	Pengadaan tempat sampah	Unit	98													Dinas LH
	Pengadaan gerobak sampah	Unit	1													Dinas LH
Peningkatan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA	Kawasan	1													Dinas LH	
Rawasari	Jalan Lingkungan															
	Peningkatan kualitas jaringan jalan	Meter	3570													Dinas Perkimta, Dinas PUPR
	Pengadaan lampu penerang jalan	Unit	71													Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
	Penyediaan Air Minum															
	Penambahan sambungan rumah	KK	524													Dinas PUPR, PT.PDAM
	Penambahan jaringan perpipaan dan non perpipaan PDAM	KK	524													Dinas PUPR, PT.PDAM
Drainase Lingkungan																





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kawasan	Kegiatan Pencegahan	Sat.	qty	Tahun Penanganan					Sumber Pendanaan Pembiayaan						Penanggung Jawab	
				1	2	3	4	5	APBN	APBD Provinsi	APBD Kota	BUMD	Swasta	Masyarakat		Lainnya
	Peningkatan kualitas konstruksi dan normalisasi jaringan drainase	Meter	2470													Dinas PUPR
	Pengelolaan Persampahan															
	Pengadaan tempat sampah	Unit	541													Dinas LH
	Pengadaan gerobak sampah	Unit	1													Dinas LH
	Peningkatan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA	Kawasan	1													Dinas LH
	Proteksi Kebakaran															
	Pelebaran jaringan jalan agar dapat dilewati kendaraan pemadam kebakaran	Meter	1500													BPBD
	penyediaan hydrant umum	Unit	4													BPBD
	Penyediaan pompa portable pemadam kebakaran	Unit	2													BPBD
Roban	Jalan Lingkungan															
	Peningkatan kualitas jaringan jalan	1000	6365													Dinas Perkimta, Dinas PUPR
	Pengadaan lampu penerang jalan	Unit	127													Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
	Drainase Lingkungan															
	Pembangunan jaringan drainase	Meter	1500													Dinas PUPR
	Pengelolaan Persampahan															
	Pengadaan tempat sampah	Unit	94													Dinas LH
Pengadaan gerobak sampah	Unit	94													Dinas LH	





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kawasan	Kegiatan Pencegahan	Sat.	qty	Tahun Penanganan					Sumber Pendanaan Pembiayaan						Penanggung Jawab		
				1	2	3	4	5	APBN	APBD Provinsi	APBD Kota	BUMD	Swasta	Masyarakat		Lainnya	
	Peningkatan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA	Kawasan	1													Dinas LH	
	Proteksi Kebakaran																
	penyediaan hydrant umum	Unit	2														BPBD
	Penyediaan pompa portable pemadam kebakaran	Unit	2													BPBD	
Sekip Lama	Jalan Lingkungan																
	Peningkatan kualitas jaringan jalan	Meter	1050													Dinas Perkimta, Dinas PUPR	
	Pengadaan lampu penerang jalan	Unit	21													Dinas PUPR, Dinas Perhubungan	
	Penyediaan Air Minum																
	Penambahan sambungan rumah	Meter	249													Dinas PUPR, PT.PDAM	
	Penambahan jaringan perpipaan dan non perpipaan PDAM	KK	249													Dinas PUPR, PT.PDAM	
	Drainase Lingkungan																
	Peningkatan kualitas konstruksi dan normalisasi jaringan drainase	Meter	1595													Dinas PUPR	
	Pengelolaan Persampahan																
	Pengadaan tempat sampah	Unit	149														Dinas LH
	Pengadaan gerobak sampah	Unit	1														Dinas LH
	Peningkatan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA	Kawasan	1													Dinas LH	





7.5 Indikasi Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Prioritas dan Penyusunan DED Kawasan Prioritas

Indikasi program yang dimaksud dalam hal ini adalah kondisi yang diharapkan terealisasi setiap tahun untuk mencapai Kota Singkawang bebas kumuh tahun 2025. Skenario ini juga nantinya akan memudahkan dalam pentahapan program untuk mencapai 0 Ha kumuh. Rumusan skenario tahunan ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 7. 10
Indikator Penanganan Kawasan Kumuh Kota Singkawang

Capaian Target 0% Kumuh	90%	70%	50%	25%	0%
	2021	2022	2023	2024	2025
Kawasan	Kuala	Kuala Tengah Pasiran	Kuala Tengah Pasiran Sedau Roban	Tengah Pasiran Sedau Sekip Lama Rawasari	Pasiran Sekip Lama Rawasari
Konsep dan Strategi Penanganan Kumuh	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat serta penguatan kapasitas kelembagaan	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat serta penguatan kapasitas kelembagaan	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat serta penguatan kapasitas kelembagaan	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat serta penguatan kapasitas kelembagaan	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat serta penguatan kapasitas kelembagaan
A. Peremajaan	Perbaikan kualitas hunian				
	Perbaikan kualitas infrastruktur permukiman				
	Peningkatan proteksi kebakaran				
B. Permukiman Kembali	Pembebasan lahan tujuan relokasi	Pembebasan lahan tujuan relokasi	Sosialisasi dan pendampingan	Proses permukiman kembali	Proses permukiman kembali
	Penyiapan lahan tujuan relokasi	Pendampingan pasca relokasi			
	Sosialisasi dan Pendampingan	Sosialisasi dan Pendampingan	Pembangunan perumahan baru dan permukiman baru	Pembangunan perumahan baru dan permukiman baru	Penataan eks relokasi





Capaian Target 0% Kumuh	90%	70%	50%	25%	0%
	2021	2022	2023	2024	2025
			Penyediaan infrastruktur dasar	Penyediaan infrastruktur dasar	Penyediaan infrastruktur dasar
Konsep dan Strategi Pencegahan Kumuh	Pengendalian pembangunan permukiman				
	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat				

7.6 Rencana Aksi Masyarakat/ *Community Action Plan* (CAP) dan Prioritas Kebutuhan dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Rencana aksi masyarakat / *community action plan* (CAP) merupakan rencana penanganan permasalahan pembangunan pada kawasan permukiman kumuh meliputi jenis/komponen, volume, lokasi dan pelaku dan juga konsep pengelolaan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat.

Rencana Aksi Masyarakat ini disusun agar keterlibatan peran aktif masyarakat langsung bersentuhan dengan semua aspek program, adapun tahapan penyusunan rencana aksi secara umum dimulai dengan pembentukan dan pemilihan tim Survei Kampung Sendiri (SKS) serta menyusun rencana serta jadwal pelaksanaan SKS. Hasil yang diharapkan dari kegiatan SKS adalah:

1. Tersedianya peta wilayah dan peta sebaran kawasan kumuh pada tingkat kelurahan;
2. Tersedianya data jumlah penduduk dan luas wilayah kumuh pada tingkat kelurahan;
3. Tersedianya data dan informasi tentang permasalahan lingkungan permukiman yang ada (peta genangan air, peta lingkungan rawan sanitasi dan rawan air bersih, tata letak dan kepadatan bangunan, sebaran jumlah rumah kumuh);





4. Data masyarakat/keluarga miskin pada setiap kelurahan (dirinci per RT/RW/lokasi kumuh), sesuai dengan kriteria yang telah disepakati oleh masyarakat pada tingkat kelurahan.

Tahap selanjutnya adalah melakukan kajian Program Jangka Menengah dan melengkapi data baseline serta penyempurnaan data kumuh kawasan sebagai bahan pembahasan untuk merumuskan daftar permasalahan dan rekomendasi usulan kegiatan penanganan lingkungan kumuh kelurahan sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan rumusan daftar permasalahan dan rekomendasi usulan kegiatan tersebut, Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) yang terbentuk melakukan proses penyusunan dokumen RPLP bersama masyarakat secara partisipatif. Hasil yang diharapkan dari proses penyusunan RPLP adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya rencana perbaikan lingkungan permukiman kumuh atau Neighborhood Upgrading Action Plan (NUAP);
2. Terumuskannya rencana pembiayaan kegiatan pembangunan infrastruktur selama jangka menengah (3-5 tahun);
3. Terumuskannya rencana kontribusi masyarakat serta partisipasi kelompok perempuan;
4. Terumuskannya rencana kegiatan Operasi dan Pemeliharaan (O&M) infrastruktur yang akan dibangun.

Revisi dan penyempurnaan terhadap dokumen RPLP dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan konsolidasi di tingkat kabupaten/kota. Hasil revisi terhadap dokumen RPLP tersebut untuk selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan program dan kegiatan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) atau Community Action Plan (CAP). Hasil revisi dokumen RPLP selanjutnya dimintakan persetujuan kepada kabupaten/kota sebagai salah satu syarat pencairan dana BLM/BDI/BPM.





7.7 Rencana Detail Konsep Desain Kawasan Penanganan Prioritas

7.7.1 Kawasan Kumuh Prioritas 1


Penanganan kawasan kumuh prioritas 1 dilakukan di Kawasan Kumuh Pasiran dengan luasan 17,37 Ha. Konsep penanganan kawasan kumuh pasiran yaitu dengan pola permukiman dan permukiman kembali. Kegiatan yang dilakukan adalah menata kawasan kumuh khususnya yang berada di tepian sungai sehingga dapat menjadi lokasi pariwisata baru di Kota Singkawang. Perubahan dan penataan wajah baru kawasan kumuh Pasiran dilengkapi dengan beberapa sarana pendukung seperti ruang terbuka publik (RTP), jembatan kaca, *urban farming*, serta beberapa rekomendasi seperti rekomendasi lokasi pembangunan rusun, lokasi parkir dan rekomendasi lokasi pembangunan waduk.

Gambar 7. 1 Konsep Jalan Masuk





Gambar 7. 2 Konsep Jembatan Kaca




Gambar 7. 3 Konsep RTP





Gambar 7. 4 Rekomendasi Lokasi Parkir dan Rusun



Gambar 7. 5 Rekomendasi Lokasi Pembangunan Waduk













Tabel 7. 11 RAB Kawasan Prioritas 1

		CV. IMSCO PUTRA MANDIRI KONSULTAN PERENCANA	
REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)			
KEGIATAN	:	PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN	
PEKERJAAN	:	DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH 1 KELURAHAN PASIRAN	
LOKASI	:	KOTA SINGKAWANG - KALIMANTAN BARAT	
TAHUN ANGGARAN	:	2020	
NO.	URAIAN PEKERJAAN		JUMLAH HARGA
1	2		3
A	PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH 1 KELURAHAN PASIRAN		
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Rp. 159.461.000,00
	SUB TOTAL		159.461.000,00
II	PEKERJAAN JEMBATAN LINGKUNG		
	- PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH		Rp. 126.640.558,97
	- PEKERJAAN STRUKTUR ATAS		Rp. 74.644.160,03
	SUB TOTAL		201.284.719,00
III	PEKERJAAN JEMBATAN KACA		
	- PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH		Rp. 7.006.239.287,26
	- PEKERJAAN STRUKTUR ATAS		Rp. 363.458.870,75
	SUB TOTAL		7.369.698.158,02
IV	PEKERJAAN PROMANADE PASIRAN PANJANG 730 M'		
	- PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH		Rp. 10.246.744.482,49
	- PEKERJAAN STRUKTUR ATAS		Rp. 4.045.582.116,84
	- PEKERJAAN LAIN-LAIN		Rp. 1.243.733.541,41
	SUB TOTAL		15.536.060.140,74
TOTAL			23.266.504.017,76
A	JUMLAH TOTAL		Rp. 23.266.504.017,76
B	PPN =	10% X A	Rp. 2.326.650.401,78
C	TOTAL = A + B		Rp. 25.593.154.419,54
D	DIBULATKAN		Rp. 25.593.154.400,00
Terbilang :		DUA PULUH LIMA MILIYAR LIMA RATUS SEMBILAN PULUH TIGA JUTA SERATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU EMPAT RATUS RUPIAH	





7.7.2 Kawasan Kumuh Prioritas 2

Penanganan kawasan kumuh prioritas 2 dilakukan di Kawasan Kumuh Kuala dan Kawasan Kumuh Tengah dengan total luasan 23,23 Ha yang terdiri 6,51 Ha Kawasan Kuala dan 16,72 Ha Kawasan Tengah. Konsep penanganan kawasan kumuh tengah dan kuala adalah pola peremajaan. Kegiatan yang dilakukan adalah menata kawasan kumuh khususnya yang berada di tepian sungai sehingga dapat menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Singkawang yang berkelanjutan untuk wisatawan dan masyarakat setempat. Konsep ini juga mendukung konsep besar Kota Singkawang yaitu “*Wonderfull Of Kota Singkawang*” dengan menata kawasan kumuh dan kawasan tepian sungai. Perubahan dan penataan wajah baru kawasan kumuh Kuala dilakukan dengan pembangunan turap dan promenade dengan panjang 747 m di Kawasan Kuala dan di Kawasan Tengah sepanjang 2.038 m. Konsep pembangunan promenade akan berkelanjutan dari Kawasan Kuala hingga Kawasan Tengah dilengkapi dengan beberapa sarana pendukung seperti ruang terbuka publik (RTP). Untuk di Kawasa Kuala, karna masyarakat sebagian besar adalah nelayan maka di Kawasan Kumuh Kuala direncanakan terdapat RTP berupa tempat penjemuran dan penjualan ikan.

Gambar 7. 6 Konsep Kawasan Prioritas 2



Terdapat 7 RTP yang memiliki beberapa konsep penanganan, yakni:

1. RTP TPU dengan penanganan jalur pejalan kaki
2. RTP dengan konsep area taman dan area penjemuran ikan
3. RTP dengan konsep taman
4. RTP dengan konsep dermaga dan tempat penjualan ikan
5. RTP dengan konsep taman
6. RTP dengan konsep tempat penjualan ikan
7. RTP TPU dengan penanganan jalur pejalan kaki





Gambar 7. 7 Konsep Promenade



Gambar 7. 8 Konsep RTP





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Tabel 7. 12 RAB Kawasan Prioritas 2

REKAPITULASI
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

KEGIATAN : PENCEGAHAN/PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KUMUH
PEKERJAAN : PENYUSUNAN DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) KAWASAN KUMUH 2
LOKASI : KELURAHAN JAWA, KOTA SINGKAWANG
SUMBER DANA : APBD-P
TAHUN ANGGARAN : 2020

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	2	3
A	PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH 2 KELURAHAN JAWA	
I.	DIVISI I UMUM (PEKERJAAN PENDAHULUAN)	Rp. 45.625.000,00
II.	DIVISI II PEKERJAAN TANAH	Rp. 3.238.775.537,76
III.	DIVISI III PEKERJAAN STRUKTUR PROMANDE DAN ABUDMENT (PANJANG 1043 METER)	Rp. 21.416.985.980,97
IV.	DIVISI IV PEKERJAAN JEMBATAN PEJALAN KAKI	Rp. 145.108.587,77
V.	DIVISI V PEKERJAAN FASILITAS PENDUKUNG	Rp. 4.212.847.469,59
VI.	DIVISI VI PEKERJAAN FINISHING	Rp. 609.123.089,67
	Sub Total	29.668.465.665,76
A.	JUMLAH TOTAL	Rp. 29.668.465.665,76
B.	PPN = 10% X A	Rp. 2.966.846.566,58
C.	TOTAL = A + B	Rp. 32.635.312.232,33
D.	DIBULATKAN	Rp. 32.635.312.200,00
<i>Terbilang :</i>		<i>Tiga Puluh Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Rupiah</i>

REKAPITULASI
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

KEGIATAN : PENCEGAHAN/PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KUMUH
PEKERJAAN : PENYUSUNAN DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) KAWASAN KUMUH 2
LOKASI : KELURAHAN TENGAH, KOTA SINGKAWANG
SUMBER DANA : APBD-P
TAHUN ANGGARAN : 2020

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	2	3
I.	DIVISI I UMUM (PEKERJAAN PENDAHULUAN)	Rp. 45.625.000,00
II.	DIVISI II PEKERJAAN TANAH	Rp. 3.089.723.547,53
III.	DIVISI III PEKERJAAN STRUKTUR PROMANDE DAN ABUDMENT (PANJANG 995 METER)	Rp. 20.723.879.675,28
IV.	DIVISI IV PEKERJAAN JEMBATAN PEJALAN KAKI	Rp. 145.108.587,77
V.	DIVISI V PEKERJAAN FASILITAS PENDUKUNG	Rp. 4.149.809.258,31
VI.	DIVISI VI PEKERJAAN FINISHING	Rp. 581.507.739,88
	Sub Total	28.735.653.808,76
A.	JUMLAH TOTAL	Rp. 28.735.653.808,76
B.	PPN = 10% X A	Rp. 2.873.565.380,88
C.	TOTAL = A + B	Rp. 31.609.219.189,64
D.	DIBULATKAN	Rp. 31.609.219.100,00
<i>Terbilang :</i>		<i>Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Rupiah</i>





BAB 8

RUMUSAN RENCANA PENYEDIAAN TANAH

Pengadaan dan penyediaan tanah merupakan kegiatan untuk memperoleh dan menyediakan tanah untuk berbagai kegiatan pembangunan, khususnya bagi kepentingan umum. Pada prinsipnya pengadaan dan penyediaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah antara pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan.

Tujuan disusunnya rencana penyediaan tanah adalah untuk memberikan acuan kepada Pemerintah Kota Singkawang dalam mengelola dampak sosial dari pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.

Rumusan rencana penyediaan tanah berpedoman pada 3 aturan dasar yaitu UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 perubahan ke-4 atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan Peraturan Kepala BPN RI No.5 tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah. Rumusan rencana penyediaan tanah juga diselenggarakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang khususnya pada rencana peruntukan lahan





atau rencana penggunaan lahan. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 Ha dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah (Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang) dengan pihak yang berhak (Pemilik Tanah).

Dalam melaksanakan rencana peningkatan kualitas pada kawasan prioritas di Kota Singkawang memerlukan lahan yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan peningkatan kualitas yang dapat merubah citra kawasan kumuh. Pada kawasan prioritas 1 yaitu di Kawasan Pasiran diperkirakan terdapat sebanyak 69 WTP (Warga Terdampak Proyek). Adapun pada kawasan prioritas 2 yaitu di Kawasan Tengah dan Kawasan Kuala diperkirakan terdapat WTP masing-masing sebanyak 40 WTP di Kawasan Tengah dan 33 WTP di Kawasan Kuala. Warga Terdampak Proyek (WTP) tersebut harus diberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jenis dan besaran ganti rugi yang diberikan disesuaikan lagi terhadap kriteria yang dimiliki oleh WTP yang dilihat dari status kepemilikan lahan, status bangunan dan besaran kerugian yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan proyek. Hal-hal yang berkaitan dengan WTP dan penyediaan tanah akan dibahas lebih lanjut dalam dokumen Larap (*Land Acquisition and Resettlement Action Plan*).

Sesuai dengan ketentuan pada UU No.2 tahun 2012, pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pengampu dan pemangku kepentingan. Dokumen perencanaan tanah disusun berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Kerangka Kerja Lingkungan dan Sosial atau SMF Program KOTAKU menjelaskan penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah dan permukiman kembali atau disebut LARAP dibagi menjadi dalam 2 kategori dampak yang ditimbulkan dibagi dalam 2 kategori dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan proyek yaitu:





1. Kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah dan permukiman kembali (relokasi).
2. Kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah tanpa ada merelokasi warga terdampak.

Kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah dan permukiman kembali (relokasi) dilengkapi dengan dokumen LARAP. Jika jumlah WTP >200 orang (>40 RT) atau menghilangkan >10% dari asset produktif maka kebutuhan dokumen adalah LARAP lengkap. Jika jumlah WTP \leq 200 ORANG (\leq 40 RT) atau menghilangkan \leq 10% dari asset produktif maka dokumen yang dibutuhkan adalah LARAP sederhana. Sedangkan untuk kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah tanpa ada merelokasi warga terdampak dilengkapi dengan dokumen RPL (Rencana Penyiapan Lahan). Lingkup kegiatan pengadaan tanah dan permukiman kembali meliputi:

1. Sosialisasi awal Rencana Ppencanaan Kawasan Permukiman
2. Penyiapan pelaksanaan
3. Penyediaan anggaran perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah dan atau permukiman kembali dari Pemerintah kota/kabupaten
4. Inventarisasi dan identifikasi
5. Penetapan penilai
6. Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian
7. Pemberian ganti rugi
8. Pelepasan objek pengadaan tanah
9. Penyiapan hunian bagi warga terdampak (hunian sementara dan hunian menetap)
10. Administrasi dan pengelolaan dan evaluasi pengadaan tanah
11. Penyusunan laporan.





BAB 9

RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN

Rencana investasi dilakukan dalam rangka menyusun berbagai program kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Singkawang dalam jangka waktu 5 tahun. Adapun rencana investasi dan pembiayaan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.





Tabel 9.1 Rencana Investasi dan Pembiayaan

Program	Kegiatan Pencegahan	Lokasi	Sat.	qty	Tahun Penanganan					Sumber Pendanaan Pembiayaan						Penanggung Jawab
					1	2	3	4	5	APBN	APBD Prov	APBD Kota	BUMD	Swasta	Masyarakat	
Pencegahan	Bangunan Gedung															
	Penetapan Regulasi Terkait Bangunan dan Lingkungan	Kawasan Sedau, Kawasan Pasiran, Kawasan Tengah, Kawasan Kuala, Kawasan Rawasari, Kawasan Roban, Kawasan Sekip Lama	Ls	1												Dinas PUPR, Dinas Perkimta
	Penertiban dan Penegakan kembali aturan mengenai IMB		Ls	1												Dinas PUPR, Dinas Perkimta
	Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Bangunan dan Lingkungan		Ls	1												Dinas PUPR, Dinas Perkimta
	Pemberian rambu peringatan terkait aturan pendirian bangunan.		Ls	1												Dinas PUPR, Dinas Perkimta
	Sosialisasi terkait garis sempadan sungai		Ls	1												BAPPEDA, Dinas PUPR, Dinas Perkimta
	Jalan Lingkungan															
	Sosialisasi dan penegakan aturan sempadan jalan minimal sesuai dengan Perda Kota Singkawang	Kawasan Sedau, Kawasan Pasiran, Kawasan Tengah, Kawasan Kuala, Kawasan Rawasari, Kawasan Roban, Kawasan Sekip Lama	Ls	1												BAPPEDA, Dinas PUPR
	Pengadaan dan penataan elemen pelengkap jalan (lampu jalan, gapura, street furniture, signage lingkungan). Penataan kualitas ruang jalan dengan tema tematik.		Ls	1												Dinas PUPR, Dinas Perkimta
			Ls	1												Dinas PUPR, Dinas Perkimta
	Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dalam melakukan pemeliharaan kawasan.		Ls	1												BAPPEDA
	Drainase Lingkungan															
	Penetapan Regulasi Terkait Drainase Lingkungan	Kawasan Sedau, Kawasan Pasiran,	Ls	1												Dinas PUPR





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Program	Kegiatan Pencegahan	Lokasi	Sat.	qty	Tahun Penanganan					Sumber Pendanaan Pembiayaan						Penanggung Jawab	
					1	2	3	4	5	APBN	APBD Prov	APBD Kota	BUMD	Swasta	Masyarakat		
	Pembinaan Penyediaan Resapan Kavling	Kawasan Tengah,	Ls	1													Dinas PUPR
	Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Drainase	Kawasan Kuala, Kawasan Rawasari, Kawasan Roban, Kawasan Sekip Lama	Ls	1													Dinas PUPR
Pengelolaan Air Minum																	
	Pembinaan Standar Air Minum yang Sehat	Kawasan Sedau,	Ls	1													Dinas PUPR
	Meningkatkan pelayanan PDAM melalui pengembangan saluran perpipaan baru	Kawasan Pasiran, Kawasan Tengah, Kawasan Kuala, Kawasan Rawasari,	Ls	1													Dinas PUPR, PDAM
	Mengembangkan sistem perpipaan dari sumber air potensial	Kawasan Roban, Kawasan Sekip Lama	Ls	1													Dinas PUPR
Pengelolaan Air Limbah																	
	Penetapan Regulasi Terkait Sanitasi	Kawasan Sedau,	Ls	1													Dinas LH
	Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat	Kawasan Pasiran, Kawasan Tengah, Kawasan Kuala,	Ls	1													Dinas LH
	Pembinaan Pola Sanitasi Sehat	Kawasan Rawasari, Kawasan Roban,	Ls	1													Dinas LH
	Pembinaan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat	Kawasan Sekip Lama	Ls	1													Dinas LH
Pengelolaan Persampahan																	
	Penetapan Regulasi Terkait Persampahan	Kawasan Sedau,	Ls	1													Dinas LH
	Pembinaan Program 3R	Kawasan Pasiran, Kawasan Tengah,	Ls	1													Dinas LH
	Peningkatan Pola Hidup Bersih	Kawasan Kuala, Kawasan Rawasari,	Ls	1													Dinas LH
	Pembinaan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	Kawasan Roban, Kawasan Sekip Lama	Ls	1													Dinas LH
Proteksi Kebakaran																	





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Program	Kegiatan Pencegahan	Lokasi	Sat.	qty	Tahun Penanganan					Sumber Pendanaan Pembiayaan						Penanggung Jawab
					1	2	3	4	5	APBN	APBD Prov	APBD Kota	BUMD	Swasta	Masyarakat	
	Sosialisasi dan edukasi terkait bahaya kebakaran dan pencegahannya	Kawasan Sedau, Kawasan Pasiran, Kawasan Tengah, Kawasan Kuala, Kawasan Rawasari, Kawasan Roban, Kawasan Sekip Lama	Ls	1												BPBD
	Pelatihan proses memadamkan api		Ls	1												BPBD
	Membangun kemitraan dengan yayasan-yayasan lokal pemadam kebakaran		Ls	1												BAPPEDA, BPBD
	Potensi Ekonomi Lokal															
	Peningkatan Potensi Ekonomi Lokal	Kawasan Sedau, Kawasan Pasiran, Kawasan Tengah, Kawasan Kuala, Kawasan Rawasari, Kawasan Roban, Kawasan Sekip Lama	Ls	1												Dinas Perindagkop
	Program Bina Usaha dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat		Ls	1												Dinas Perindagkop
	Bantuan Modal Usaha		Ls	1												Dinas Perindagkop
	Status Lahan															
	Sosialisasi pada Lokasi Permukiman Squatters	Kawasan Sedau, Kawasan Pasiran, Kawasan Tengah, Kawasan Kuala, Kawasan Rawasari, Kawasan Roban, Kawasan Sekip Lama	Ls	1												Dinas Perkimta, ATR/BPN
	Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan		Ls	1												Dinas Perkimta, ATR/BPN
	Pemberian Izin Pemanfaatan pada Tanah Aset Pemerintah/Pemda dengan syarat tertentu		Ls	1												Dinas Perkimta, ATR/BPN
	Pengelolaan															
	Fasilitasi Pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat	Kawasan Sedau, Kawasan Pasiran, Kawasan Tengah, Kawasan Kuala, Kawasan Rawasari, Kawasan Roban, Kawasan Sekip Lama	Ls	1												BAPPEDA
	Pembinaan Upaya Pemeliharaan dan Perbaikan		Ls	1												BAPPEDA
	Program Penghargaan dan Kompensasi		Ls	1												BAPPEDA
Peningkatan Kualitas	Jalan Lingkungan															
	Peningkatan kualitas jaringan jalan	Kawasan Sedau	Meter	1100												Dinas Perkimta, Dinas PUPR





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Program	Kegiatan Pencegahan	Lokasi	Sat.	qty	Tahun Penanganan					Sumber Pendanaan Pembiayaan						Penanggung Jawab	
					1	2	3	4	5	APBN	APBD Prov	APBD Kota	BUMD	Swasta	Masyarakat		
	Pengadaan lampu penerang jalan		Unit	22													Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
Penyediaan Air Minum																	
	Penambahan sambungan rumah	Kawasan Sedau	Meter	136													Dinas PUPR, PT.PDAM
	Program Pamsimas		Unit	1													Dinas LH, Kementerian PUPR
Drainase Lingkungan																	
	Pembangunan jaringan drainase baru	Kawasan Sedau	Meter	931													Dinas PUPR
	Peningkatan kualitas konstruksi dan normalisasi jaringan drainase		Meter	598													Dinas PUPR
Pengelolaan Persampahan																	
	Pengadaan tempat sampah	Kawasan Sedau	Unit	111													Dinas LH
	Pengadaan gerobak sampah		Unit	1													Dinas LH
	Pengadaan tempat penampungan sampah sementara (TPS)		Unit	1													Dinas LH
	Peningkatan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA		Kawasan	1													Dinas LH
Proteksi Kebakaran																	
	Pengadaan mobil pemadam kebakaran	Kawasan Sedau	Unit	1													BPBD
	penyediaan hydrant umum		Unit	1													BPBD
	Penyediaan pompa portable pemadam kebakaran		Unit	2													BPBD
Jalan Lingkungan																	
	Peningkatan kualitas jaringan jalan	Kawasan Pasiran	Meter	3637													Dinas Perkimta, Dinas PUPR, Kementerian PUPR





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Program	Kegiatan Pencegahan	Lokasi	Sat.	qty	Tahun Penanganan					Sumber Pendanaan Pembiayaan						Penanggung Jawab
					1	2	3	4	5	APBN	APBD Prov	APBD Kota	BUMD	Swasta	Masyarakat	
	Pengadaan lampu penerang jalan		Unit	73												Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
	Pembangunan turap pada tepian sempadan sungai		Meter													Dinas PUPR, Kementerian PUPR
Penyediaan Air Minum																
	Penambahan sambungan rumah	Kawasan Pasiran	KK	527												Dinas PUPR, PT.PDAM
	Penambahan jaringan perpipaan dan non perpipaan PDAM		KK	527												Dinas PUPR, PT.PDAM
Drainase Lingkungan																
	Peningkatan kualitas konstruksi dan normalisasi jaringan drainase	Kawasan Pasiran	Meter	4247												Dinas PUPR, Kementerian PUPR
	Normalisasi saluran drainase		Ha	9,04												Dinas PUPR, Kementerian PUPR
Pengelolaan Persampahan																
	Pengadaan tempat sampah	Kawasan Pasiran	Unit	575,9892												Dinas LH
	Pengadaan gerobak sampah		Unit	1												Dinas LH
	Pengadaan tempat penampungan sampah sementara (TPS)		Unit	1												Dinas LH
	Peningkatan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA		Kawasan	1												Dinas LH
Proteksi Kebakaran																
	Pelebaran jaringan jalan agar dapat dilewati kendaraan pemadam kebakaran	Kawasan Pasiran	M2	195												BPBD
	penyediaan hydrant umum		Unit	11												BPBD
	Penyediaan pompa portable pemadam kebakaran		Unit	2												BPBD
Bangunan Gedung																





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Program	Kegiatan Pencegahan	Lokasi	Sat.	qty	Tahun Penanganan					Sumber Pendanaan Pembiayaan						Penanggung Jawab
					1	2	3	4	5	APBN	APBD Prov	APBD Kota	BUMD	Swasta	Masyarakat	
	Penataan keteraturan bangunan	Kawasan Tengah	Unit	172												Dinas Perkimta, Kementerian PUPR
	Relokasi bangunan yang berada di atas atau tepi sungai		Unit													Dinas Perkimta
	Program bantuan stimulan perumahan		Unit													Dinas Perkimta, Kementerian PUPR
Jalan Lingkungan																
	Peningkatan kualitas jaringan jalan	Kawasan Tengah	Meter	4413												Dinas Perkimta, Dinas PUPR, Kementerian PUPR
	Pengadaan lampu penerang jalan		Unit	88												Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
	Pembangunan turap di sepanjang tepian sungai		Meter													Dinas PUPR, Kementerian PUPR
Penyediaan Air Minum																
	Penambahan sambungan rumah	Kawasan Tengah	KK	690												Dinas PUPR, PT.PDAM
	Penambahan jaringan perpipaan dan non perpipaan PDAM		KK	690												Dinas PUPR, PT.PDAM
Drainase Lingkungan																
	Peningkatan kualitas konstruksi dan normalisasi jaringan drainase	Kawasan Tengah	Meter	4244												Dinas PUPR, Kementerian PUPR
Pengelolaan Persampahan																
	Pengadaan tempat sampah	Kawasan Tengah	Unit	451												Dinas LH
	Pengadaan gerobak sampah		Unit	1												Dinas LH
	Pengadaan tempat penampungan sampah sementara (TPS)		Unit	1												Dinas LH
	Peningkatan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA		Kawasan	1												Dinas LH





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Program	Kegiatan Pencegahan	Lokasi	Sat.	qty	Tahun Penanganan					Sumber Pendanaan Pembiayaan						Penanggung Jawab
					1	2	3	4	5	APBN	APBD Prov	APBD Kota	BUMD	Swasta	Masyarakat	
Proteksi Kebakaran																
	Pelebaran jaringan jalan agar dapat dilewati kendaraan pemadam kebakaran	Kawasan Tengah	M2	755											BPBD	
	penyediaan hydrant umum		Unit	12											BPBD	
	Penyediaan pompa portable pemadam kebakaran		Unit	2											BPBD	
Bangunan Gedung																
	Penataan keteraturan bangunan	Kawasan Kuala	Unit	136											Dinas Perkimta, Kementerian PUPR	
	Relokasi bangunan yang berada di atas atau tepi sungai		Unit												Dinas Perkimta	
	Program bantuan stimulan perumahan		Unit												Dinas Perkimta, Kementerian PUPR	
Jalan Lingkungan																
	Pembangunan turap promenade di sepanjang tepian sungai	Kawasan Kuala	Meter												Dinas PUPR, Kementerian PUPR	
Penyediaan Air Minum																
	Penambahan sambungan rumah	Kawasan Kuala	KK	160											Dinas PUPR, PT.PDAM	
	Penambahan jaringan perpipaan dan non perpipaan PDAM		KK	160											Dinas PUPR, PT.PDAM	
Drainase Lingkungan																
	Pembangunan jaringan drainase	Kawasan Kuala	Meter	1495											Dinas PUPR, Kementerian PUPR	
	Normalisasi saluran drainase		Ha	2,98											Dinas PUPR	
Pengelolaan Air Limbah																
	Pengadaan tangki septik	Kawasan Kuala	Unit	64											Dinas LH	
	Pembuatan IPLT/IPAL Komunal		Unit	1											Dinas LH	





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Program	Kegiatan Pencegahan	Lokasi	Sat.	qty	Tahun Penanganan					Sumber Pendanaan Pembiayaan						Penanggung Jawab
					1	2	3	4	5	APBN	APBD Prov	APBD Kota	BUMD	Swasta	Masyarakat	
Pengelolaan Persampahan																
	Pengadaan tempat sampah	Kawasan Kuala	Unit	98											Dinas LH	
	Pengadaan gerobak sampah		Unit	1											Dinas LH	
	Peningkatan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA		Kawasan	1											Dinas LH	
Jalan Lingkungan																
	Peningkatan kualitas jaringan jalan	Kawasan Rawasari	Meter	3570											Dinas Perkimta, Dinas PUPR	
	Pengadaan lampu penerang jalan		Unit	71											Dinas PUPR, Dinas Perhubungan	
Penyediaan Air Minum																
	Penambahan sambungan rumah	Kawasan Rawasari	KK	524											Dinas PUPR, PT.PDAM	
	Penambahan jaringan perpipaan dan non perpipaan PDAM		KK	524											Dinas PUPR, PT.PDAM	
Drainase Lingkungan																
	Peningkatan kualitas konstruksi dan normalisasi jaringan drainase	Kawasan Rawasari	Meter	2470											Dinas PUPR	
Pengelolaan Persampahan																
	Pengadaan tempat sampah	Kawasan Rawasari	Unit	541											Dinas LH	
	Pengadaan gerobak sampah		Unit	1											Dinas LH	
	Peningkatan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA		Kawasan	1											Dinas LH	
Proteksi Kebakaran																
	Pelebaran jaringan jalan agar dapat dilewati kendaraan pemadam kebakaran	Kawasan Rawasari	Meter	1500											BPBD	
	penyediaan hydrant umum		Unit	4											BPBD	





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Program	Kegiatan Pencegahan	Lokasi	Sat.	qty	Tahun Penanganan					Sumber Pendanaan Pembiayaan						Penanggung Jawab		
					1	2	3	4	5	APBN	APBD Prov	APBD Kota	BUMD	Swasta	Masyarakat			
	Penyediaan pompa portable pemadam kebakaran		Unit	2													BPBD	
Jalan Lingkungan																		
	Peningkatan kualitas jaringan jalan	Kawasan Roban	1000	6365													Dinas Perkimta, Dinas PUPR	
	Pengadaan lampu penerang jalan		Unit	127														Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
Drainase Lingkungan																		
	Pembangunan jaringan drainase	Kawasan Roban	Meter	1500													Dinas PUPR	
Pengelolaan Persampahan																		
	Pengadaan tempat sampah	Kawasan Roban	Unit	94													Dinas LH	
	Pengadaan gerobak sampah		Unit	94														Dinas LH
	Peningkatan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA		Kawasan	1														Dinas LH
Proteksi Kebakaran																		
	penyediaan hydrant umum	Kawasan Roban	Unit	2													BPBD	
	Penyediaan pompa portable pemadam kebakaran		Unit	2														BPBD
Jalan Lingkungan																		
	Peningkatan kualitas jaringan jalan	Kawasan Sekip Lama	Meter	1050													Dinas PUPR	
	Pengadaan lampu penerang jalan		Unit	21														Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
Penyediaan Air Minum																		
	Penambahan sambungan rumah	Kawasan Sekip Lama	Meter	249													Dinas PUPR, PT.PDAM	
	Penambahan jaringan perpipaan dan non perpipaan PDAM		KK	249														Dinas PUPR, PT.PDAM
Drainase Lingkungan																		





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Program	Kegiatan Pencegahan	Lokasi	Sat.	qty	Tahun Penanganan					Sumber Pendanaan Pembiayaan					Penanggung Jawab	
					1	2	3	4	5	APBN	APBD Prov	APBD Kota	BUMD	Swasta		Masyarakat
	Peningkatan kualitas konstruksi dan normalisasi jaringan drainase	Kawasan Sekip Lama	Meter	1595												Dinas PUPR
Pengelolaan Persampahan																
	Pengadaan tempat sampah	Kawasan Sekip Lama	Unit	149												Dinas LH
	Pengadaan gerobak sampah		Unit	1												Dinas LH
	Peningkatan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA		Kawasan	1												Dinas LH





BAB 10

RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Dalam upaya mewujudkan kota untuk semua diperlukan keterlibatan dari setiap pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sector swasta, komunitas filantropi, komunitas, organisasi masyarakat, akademisi/ perguruan tinggi, maupun lembaga internasional yang memiliki peran penting untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Indikasi pembagian peran antar actor pembangunan untuk mewujudkan perumahan dan sarana-prasarana dasar perkotaan dalam hal penanganan kawasan permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

- a. Pengakuan terhadap permukiman informal;
- b. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
- c. Pencegahan tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh.

Selain itu, peran pelaku pembangunan perkotaan juga didorong dengan adanya kemitraan secara vertikal dan horizontal (multi level dan multi aktor) dalam merencanakan, membangun, dan mengelola perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan. Berikut peran pemangku kepentingan di Indonesia.





Tabel 10. 1
Peran Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan yang Berkelanjutan sesuai Prinsip NUA (*New Urban Agenda*) dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Pemangku Kepentingan		Peran
Pemerintah	Pemerintah Pusat	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun kebijakan perkotaan nasional yang mengakomodasi NUA dan SDGs b. Mengkoordinasikan pemerintah daerah untuk menangani permasalahan pembangunan lintas daerah c. Mendorong terwujudnya kerja sama multi pihak dan multi level pemerintahan untuk mewujudkan NUA
	Pemerintah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkuat mekanisme kerja sama antar kabupaten/kota b. Bersama dengan pemerintah pusat, mendorong terlaksananya kebijakan perkotaan nasional (jika sudah berlandaskan hukum) di tingkat daerah
	Pemerintah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjalankan wewenang dan fungsi pemerintah sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah b. Memetakan keterkaitan NUA dengan RPJMD c. Mendorong kerja sama dengan badan usaha
Non Pemerintah	Sektor Swasta dan Komunitas Filantropi	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggiatkan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dan <i>Corporate Shared Value</i> (CSV) b. Mendorong KPBU untuk membantu pemenuhan kebutuhan pembangunan perkotaan
	Akademisi dan Perguruan Tinggi	Menyediakan evidence-based research sebagai masukan dalam pembuatan kebijakan pembangunan perkotaan
	Komunitas dan Organisasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Terlibat aktif dalam berbagai forum pembangunan kota b. Mendorong aspirasi masyarakat terkait pembangunan perkotaan
	Media	<ul style="list-style-type: none"> a. Memantau perkembangan pembangunan kota secara objektif b. Mengadvokasi isu-isu pembangunan perkotaan yang tengah ramai di masyarakat

Sumber : SE/DJCK/30/2020





Keterlibatan para pemangku kepentingan seperti yang telah disebutkan di dalam Tabel di atas tentu masih banyak yang bisa dilakukan. Namun, yang paling penting adalah mendorong terciptanya kolaborasi dan kemitraan antara para pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan NUA. Pendekatan kolaboratif dan kemitraan ini pun sangat didorong di dalam NUA, terlebih karena adanya keterbatasan peran dan kapasitas dari masing-masing aktor pembangunan, termasuk dari segi alternatif pendanaan pembangunan.


Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman bersifat multi sectoral dan melibatkan banyak pihak. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya merupakan *leading sector* dalam pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman, namun bukan sebagai pelaku tunggal. Perlu dipahami bahwa pencapaian target pembangunan merupakan upaya terpadu dan sinkron dari berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta.

Dalam penyelenggaraannya, pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dilakukan secara terdesentralisasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Pemerintah pusat akan lebih berperan sebagai pembina, pengarah, dan pengatur, agar terus dapat tercipta suasana yang semakin kondusif. Antara Pemerintah dengan pemerintah daerah, juga terdapat pembagian peran dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Disamping itu agar terjadi efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan perumahan dan permukiman, baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan, pelaksanaannya harus dilakukan secara terpadu (baik sektornya, pembiayaannya, maupun pelakunya) dan dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan dan penataan ruang yang berlaku. Pembagian peran dan kewenangan dalam pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman secara luas, dapat dilihat dalam ilustrasi pada gambar berikut ini.





Gambar 10. 1 Peran Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman



Terkait penanganan permukiman kumuh, undang-undang ini mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dapat turun langsung dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan dengan beberapa prasyarat, antara lain:

- Kawasan permukiman kumuh berada pada lingkup Kawasan Strategis Nasional (KSN);
- Kawasan permukiman kumuh memiliki luas minimal 15 Ha; dan/atau
- Kabupaten/kota yang memiliki SPM di bawah standar rata-rata Nasional dan Provinsi.

Penambahan prasyarat ke-3 berangkat dari kondisi selama ini bahwa, banyak kabupaten/kota yang berada di bawah standar rata-rata nasional dan provinsi sehingga membutuhkan dukungan Pemerintah dalam penanganan kawasan





kumuh. Kementerian PUPR telah menyusun SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dapat digunakan sebagai prasyarat dalam penanganan permukiman kumuh. Prasyarat ini digunakan dengan melihat tingkat ketersediaan infrastruktur pada masing-masing kawasan permukiman perkotaan. Prasyarat inilah yang mendorong perlunya Pemerintah untuk dapat terlibat lebih lanjut dalam penanganan permukiman kumuh.

Secara rinci pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk sub urusan kawasan permukiman serta perumahan dan kawasan permukiman kumuh dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 10. 2
Pembagian Urusan Pemerintah Terkait Penanganan Permukiman Kumuh

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten / Kota
1	Kawasan Permukiman	a. Penetapan sistem kawasan permukiman. b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 (lima belas) ha atau lebih.	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha.	a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	-	-	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada kabupaten/kota.





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten / Kota
3	Permukiman	a. Penetapan sistem pengembangan infrastruktur permukiman secara nasional. b. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis nasional.	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah provinsi	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kabupaten/kota.

Sumber : Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

